

**EFEKTIVITAS KOMPILASI HUKUM ISLAM SEBAGAI
RUJUKAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA BLITAR**

Tesis

oleh

Asrovin Fuad Ahsan

13780015



**MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2017

**EFEKTIVITAS KOMPILASI HUKUM ISLAM SEBAGAI
RUJUKAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA BLITAR**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan

Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

oleh

Asrovin Fuad Ahsan

13780015

**MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA


Jl. Ir. Soekarno No.1 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130
Website : <http://pasca.uin-malang.ac.id>, email : pps@uin-malang.ac.id

No. Dokumen UIN-QA/PM/14/05	PESETUJUAN UJIAN TESIS	Tanggal Terbit 5 Januari 2015
Revisi 0.00		Halaman: 29 dari 41

Nama : Asrovin Fuad Ahsan
 NIM : 13780015
 Program Studi : Al- Ahwal Al- Syakhshiyah
 Judul Tesis : Efektivitas Kompilasi Hukum Islam sebagai Ryukan
 Putusan Hakim dalam Perkara Kewarisan
 di Pengadilan Agama Blitar


Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.

Pembimbing I,


Suhaimi

NIP. 1961 0415 2000031001


Pembimbing II,


Dr. Fakhroddin, M.H.

NIP. 1974082000031002

Mengetahui:

Ketua Program Studi,



Dr. H. Fadil SJ, M.Ag

NIP. 196512311992031046


LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan Judul Efektivitas Kompilasi Hukum Islam sebagai Rujukan Putusan Hakim dalam Perkara Kewarisan Di Pengadilan Agama Blitar ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 16 Februari 2017


Dewan Penguji,


 Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
 NIP 197306031999031001


Ketua


 Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H.
 NIP 197408192000031001

Penguji Utama


 Dr. Suwandi, M.H.
 NIP 196104152000031001


Anggota


 Dr. Fakhruddin, M.H.
 NIP 197408192000031002

Anggota

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana


 Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
 NIP. 197108261998032002

Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asrovin Fuad Ahsan

NIM : 13780015

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Penelitian : Efektivitas Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan putusan Hakim dalam perkara kewarisan di Pengadilan Agama Blitar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Batu, 11 Januari 2017

Hormat saya



Astrovin Fuad Ahsan

13780015

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, atas segala rahmat, hidayah, taufiq dan nikmat iman yang diberikan kepada seluruh umat-Nya. Hanya karena kekuatan dan kemudahan yang diberikan oleh Allah, sehingga penulisan tesis dengan judul “Efektivitas Kompilasi Hukum Islam sebagai Rujukan Putusan Hakim dalam Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Blitar” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai *uswatun hasanah*, yang telah menuntun kita ke arah jalan kebenaran.

Dalam proses yang telah peneliti jalani selama menyelesaikan tesis ini serta dalam menjalani proses pendidikan di berbagai tahap, dari awal hingga terselesaikannya tesis ini, telah banyak pihak yang ikut berperan penting. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta para Pembantu Rektor.
2. Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag. dan Dr. Zaenul Mahmudi, M.A selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Pembimbing I, Bapak Dr. Suwandi, M.H. atas bimbingan, motivasi, dan koreksi serta segala bantuan dalam memperlancar proses penyelesaian tesis ini.
5. Pembimbing II, Bapak Dr. Fakhruddin, M.H.I. atas bimbingan, motivasi, dan koreksi serta segala bantuan dalam proses penulisan tesis ini.
6. Segenap dosen dan seluruh karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam proses studi.
7. Drs. Munasik, M.H., Drs. Muh. Zainuddin, S.H., M.H., Hakim PA Blitar sebagai narasumber yang telah berkenan memberikan info serta masukan dalam penelitian ini,. Serta ibu Nur Chomariyati, S.H. dan Saudara M. Puji Wahyu Permadi, yang telah membantu memudahkan dalam proses penelitian di Pengadilan Agama Blitar yang turut memperlancar dalam penyusunan.
8. Kedua orang tua, Bapak Anwar Ahsan dan Ibu Emy Hidayati atas setiap motivasi, doa yang tak henti-hentinya, yang selalu mengiringi langkah dalam menempuh pendidikan.

9. Kedua kakak, Ulin Nuhana Ahsan, M. Hum., dan Abu Zaid Wartono, M. Pd., yang telah memberikan semangat, doa dan bantuan kepada peneliti dalam selama proses studi hingga proses penyelesaian tesis ini.
10. Aminatun Nasiyah, S.Pd. yang telah memberikan dukungan moril serta doa yang tiada hentinya, demi tercapainya cita-cita
11. Teman-teman di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang bersama-sama selama proses menempuh studi.
12. Seluruh pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah membantu proses penelitian ini hingga akhirnya terselesaikan dengan baik.

Hasil dari penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu beberapa masukan berupa saran dan kritik akan membantu menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Sehingga dengan ridha-Nya akan mendatangkan barakah kepada kita semua. Amin.

Batu,

Penulis,

Asrovin Fuad Ahsan

NIM 13780015

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu merujuk pada *transliteration of Arabic words and names used by institute of Islamic Studies, McGill University*.

B. Konsonan

ا	alif	= Tak dilambangkan	ذ	dlo`	= dl
ب	Ba`	= B	ط	to`	= t
ت	Ta`	= T	ظ	do`	= d
ث	Tha`	= Th	ع	'ain	= ' (koma menghadap atas)
ج	Jim	= J	غ	Ghain	= Gh

ح	ḥa`	= ḥ	فا	Fa`	= F
خ	Kha`	= Kh	ق	Qof	= Q
د	Dal	= D	ك	Kaf	= K
ذ	Dhal	= Dh	ل	Lam	= L
ر	Ro`	= R	م	Mim	= M
ز	Zai	= Z	ن	Nun	= N
س	Sin	= S	و	Waw	= W
ش	Shin	= Sh	ه	Ha	= H
ص	ṣod	= ṣ	ي	Ya`	= Y

Hamzah (ء) dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ˆ) dan koma di atas yang dibalik (˘) untuk pengganti lambang huruf (ء) ع.

C. Vokal panjang dan Diftong

Tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara vokal (a) panjang dengan ā, vokal (i) panjang dengan ī dan vokal (u) panjang dengan ū. Khusus untuk ya` nisbah, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya` nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, waw dan ya` setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

vokal <i>fathah</i>	ا	a	vokal <i>kasrah</i>	إِ	i	vokal <i>dammah</i>	أَ	u
vokal (a) panjang	آ	ā	misal	قَالَ	menjadi	Qāla		
vokal (i) panjang	آي	ī		قِيلَ		Qīla		
vokal (u) panjang	أُو	ū		دُونَ		Dūna		
diftong waw	أَوْ	aw	misal	قَوْلٌ	Menjadi	Qawlun		
diftong ya`	أَيَّ	ay		خَيْرٌ		Khayrun		

Bunyi huruf konsonan berharokat pada akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian, maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin. Misalnya, *khawāriq al-‘ādat*, bukan *khawāriqu al-‘ādati*, bukan juga *khawāriqul ‘ādat*; lalu *inna al-dīn ‘inda Allāh al-Īslām*, bukan *inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu*, juga bukan *innad dīna ‘indaAllāhil Īslāmu*, dan seterusnya.

D. Ta` marbūṭah (ة)

Ta` marbūṭah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila diakhir kalimat maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” , misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risālat li al-mudarrisah*. Apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *muḍaf* dan

muḍaf ilayh, maka ditrasliteasikan dengan menggunakan “t” yang disambung dengan kalimat berikutnya. Misalnya kata *في رحمة الله* menjadi *fi raḥmatillāh*.

E. Kata Sandang dan Lafaḍ al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak pada awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafaḍ al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat disandarkan (*iḍafah*), maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan.....
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya mengatakan.....
3. Billāh ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan

Pada prinsipnya kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi ini, akan tetapi apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesiakan, maka tidak perlu menggunakan sistem transliterasi ini.

Misalnya, nama Abdurrahman Wahid atau Amien Rais, serta kata-kata shalat, tidak perlu ditulis Abd al-Rahmān Waḥīd, atau Amīn Raīs, dan ṣalāt.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	iii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS	iv
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
KATA PENGANTAR	v
TRANLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
MOTTO	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Definisi Operasional.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Sistem Hukum di Indonesia	17
B. Hukum Islam di Indonesia	24
C. Hukum Kewarisan dalam Sistem Hukum di Indonesia	34
D. Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia.....	38
E. Teori Efektivitas Hukum.....	44
F. Teori Sistem Hukum Friedman.....	71

BAB III METODE PENELITIAN	76
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	76
B. Lokasi Penelitian.....	77
C. Sumber Data.....	78
D. Metode Pengumpulan Data.....	79
E. Teknik Analisis Data.....	81
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA.....	83
A. Paparan Data	83
1. Keadaan Objektif Kota/Kabupaten Blitar	83
2. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Blitar.....	90
3. Pandangan Hakim terhadap Penggunaan KHI di Pengadilan Agama Blitar	99
4. Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Blitar	103
B. Analisis KHI dalam Pandangan Hakim dan Efektivitasnya sebagai Rujukan dalam Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Blitar	112
1. KHI sebagai Rujukan Hakim dalam Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Blitar	112
2. Efektivitas KHI sebagai Rujukan Hakim dalam Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Blitar	123
BAB V PENUTUP.....	139
A. Kesimpulan	139
B. Saran.....	140
DAFTAR PUSTAKA	xx
LAMPIRAN.....	xxix

Motto

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ
يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي¹ (رواه ابن ماجه)

“Pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkan lah, karena sesungguhnya ia adalah separuh ilmu, dan ia akan dilupakan, dan ia adalah ilmu yang pertama kali akan dicabut dari ummatku.” (HR. Ibnu Mājah)

¹ Sunan Ibnu Mājah (Hadits No 2719). Bait al-Afkār al-Dauliyah. hlm. 297

ABSTRAK

Ahsan, Asrovin Fuad. 2017. Efektivitas Kompilasi Hukum Islam sebagai Rujukan Putusan Hakim dalam Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Blitar. Tesis, Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Dr. Suwandi, M.H., (II) Dr. Fakhruddin, M.H.I.

Kata Kunci: efektivitas, KHI, putusan, kewarisan

Indonesia dikenal sebagai negara hukum dan juga negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Oleh karena itu, adanya hukum tertulis yang hukum materialnya bersumber dari hukum Islam adalah sesuatu yang penting. Adanya KHI yang berisi aturan tentang perkawinan, kewarisan dan perwakafan, yang difungsikan sebagai unifikasi hukum Islam di lingkungan peradilan agama, dianggap sebagai solusi. Permasalahan KHI yaitu kendaraan yuridisnya yang berupa Inpres no.1 tahun 1991, yang kemudian tidak dianggap dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Khusus perkara kewarisan, umat Islam diharuskan mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama yang mana KHI dijadikan hukum terapan di lingkungan peradilan agama. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Mengapa KHI menjadi rujukan bagi hakim untuk memutuskan perkara kewarisan di PA Blitar? ; dan 2) Bagaimana efektivitas KHI sebagai rujukan hukum hakim dalam memutuskan perkara kewarisan di PA Blitar?. Batasan masalah penelitian ini yaitu perkara kewarisan di PA Blitar antara tahun 2012 sampai 2015.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*field research*) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Mengambil lokasi penelitian di PA Blitar, yang mana perkara kewarisan yang diterima termasuk tinggi di Jawa Timur. Adapun metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara, dan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif

Hasil penelitian ini: alasan hakim menggunakan KHI yaitu: 1) KHI merupakan hukum terapan di PA, 2) KHI merupakan unifikasi hukum Islam, 3) KHI merupakan bagian dari hukum yang hidup di masyarakat. Adapun penggunaan KHI di PA Blitar sebagai rujukan putusan kewarisan, dikatakan tidak efektif, dilihat dari selalu dikutipnya rujukan hukum lain disamping KHI dalam pertimbangan putusan. keefektivitasan KHI di PA Blitar, disebabkan oleh faktor: 1) faktor KHI itu sendiri, dimana materi hukum dalam KHI mengandung nilai filosofis dan sosiologis yang sesuai dengan nilai yang hidup dalam masyarakat. 2) faktor hakim, dan 3) faktor masyarakat, yang menerima KHI.

ABSTRACT

Ahsan, Asrovin Fuad. 2017. The Effectiveness of Compilation of the Islamic Law (KHI) as a Legal Basic for Judge's Verdict in Inheritance Cases in Religious Court of Blitar. Thesis, Study Program of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah at Postgraduate of Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisors: (I) Dr. Suwandi, M.H., (II) Dr. Fakhruddin, M.H.I.

Keywords: effectiveness, KHI, verdict, inheritance

Indonesia is known as a law country and a Muslim-majority country. Therefore, it is important to have a law based on Islamic law. The existence of KHI which contains with the rules of marriage, inheritance and *waqf*, which also functioned as Islamic law unification in Religious Courts, is regarded as a solution. The problem of KHI is in its legal standing, Inpres No. 1/91, which is not considered as a law in Indonesia. Especially in inheritance case, Muslims are required to take their inheritance case in Religious Court which the KHI are applied as a law. The problems of this research are: 1) Why is KHI used as a reference for the judge to decide the case of inheritance in Religious Court of Blitar?; and 2) How is the effectiveness of KHI as a legal reference used by judges in deciding cases of inheritance in PA Blitar?. This research focused on inheritance cases in Religious Court of Blitar from 2012 to 2015.

The type of this research is field research and using a qualitative approach. The research was conducted in Religious Court of Blitar, which the inheritance cases handled by were assumed being included to the highest in East Java. The data was obtained through documentations and interviews, and the obtained data then was analyzed qualitatively.

The research findings are: judge's reason for using KHI as a legal basic, are: 1) KHI is regarded as an applied law in Religious Court, 2) KHI is the unification of Islamic law, 3) KHI is a part of the existing laws in society. The use of KHI in Religious Court of Blitar as legal basic in inheritance cases, can be assumed ineffective, because there are always another legal basic used besides KHI in inheritance case. KHI effectiveness in Religious Court of Blitar is caused by the following factors: 1) KHI's own factors, where the legal materials in KHI contain with the philosophical and sociological values in accordance with to the values existing in society. 2) Judges factor, and 3) Community factors, who accept KHI as a law.

مستخلص البحث

لُشْرِيفِ فُؤَادِ أَحْسَنَ، ٢٠١٧، مؤثرة مجموعة الأحكام الإسلامية (KHI) لمصدر قرار الحكام في أفضية مسائل الميراث في المحكمة الشرعية بمنطقة ليتار، رسالة الماجستير، قسم الأحوال الشخصية، كلية الدراسات العليا جامعة مولا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالنج. المشرف: (١) الأستاذ الدكتور سُؤَانْدِي، الماجستير. (٢) الأستاذ الدكتور فخرالدين، الماجستير

الكلمات المفتوحة: مؤثرة، جمع الأحكام الإسلامية (KHI)، قرار، الميراث

إندونيسيا معروف بدولة للقرار وأيضا بلد الذي به أكثر من المسلمين. ولذلك، فإن القرار المكتوب الذي مادته المستمدة من الشريعة الإسلامية وهذا شيء مهم. كانت جمع الأحكام الإسلامية التي تحتوي على قرار الزواج والميراث ووقف، التي بمثابة توحيد الشريعة الإسلامية في المحاكمة الشرعية، ومعتمد كحل. أسئلة جمع الأحكام الإسلامية وهي مركبة الشريعتها التي شكل تعليمات رقم 1 في عام 1991، ثم لا معتمد في التسلسل الهرمي للقرار في إندونيسيا. وخاصة في مسائل الميراث، ولا بد على المسلمين ليسأل عن مسأله في المحاكمة الشرعية أن جمع الأحكام الإسلامية تجعل القرار المطبقة في المحاكمة الشرعية. أسئلة من هذا البحث هي: (١) لماذا جمع الأحكام الإسلامية لمصدر للحاكم لبت في مسائل الميراث في المحاكمة الشرعية بليتار؟ (٢) كيف فعالية جمع الأحكام الإسلامية لمصدر للحاكم لبت في مسائل الميراث في المحاكمة الشرعية بليتار؟. مشكلة الحدود هذا البحث هو مسائل الميراث في المحاكمة الشرعية بليتار 2012-2015.

هذا البحث نوع من درلسة التجريبية القانوني (field research) والمنهج المستخدم نوح نوعي. أخذ مركز البحث في المحاكمة الشرعية بليتار، وفي هذه الحالة تشمل الإرث ارتفاع تلقى في جوى الشرقية. وطريقة جمع البيات استخدام و ثق ومقابلات، وتقنية تحليل البيات المستخدمة هو النوعية وصفية

ونائج هذا البحث: إن السبب للحاكم يستخدم جمع الأحكام الإسلامية هي: (١) جمع الأحكام الإسلامية هو القرار المطبق في المحاكمة الشرعية، (٢) جمع الأحكام الإسلامية هو توحيد القرار الإسلامي، (٣) جمع الأحكام الإسلامية هو جزء من القرار الذين يعيشون في المجتمع. وأما جمع الأحكام الإسلامية تستخدم لمصدر قرار الحاكم في أفضية مسائل الميراث أن تكون غير فعالة جدا في المحاكمة الشرعية بليتار، وانطلاقا من يستشهد دائما جمع الأحكام الإسلامية في تحليل هذا القرار. جمع الأحكام الإسلامية فعاليتها في المحاكمة الشرعية بليتار، بسبب العوامل التالية: (١) العوامل جمع الأحكام الإسلامية نفسها، حيث المواد القانونية في جمع الأحكام الإسلامية تحتوي على قيم الفلسفية والاجتماعية وفقا لقيمة العيش في المجتمع. (٢) قضاة عامل، و (٣) العوامل المجتمع، الذين يستقبل جمع الأحكام الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Jumlah muslim di Indonesia mencapai 207,2 juta jiwa atau 87,18% dari penduduk Indonesia,² dan menurut data dari lembaga survei Pew Research Center Religion and Public Life pada tahun 2012, Indonesia menempati peringkat pertama negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.³ Populernya agama Islam di Nusantara dan dianut oleh banyak masyarakatnya sudah terjadi sejak lama sebelum era penjajahan kolonial Belanda. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya beberapa kerajaan Islam yang berdiri di Nusantara pada sekitar abad ke-7 atau ke-8, seperti kerajaan Samudra Pasai di Sumatera dan juga kerajaan Aceh.⁴ Penyebaran agama Islam dengan cara yang damai menjadi salah satu faktor cepat diterimanya agama Islam di Nusantara, hingga saat ini agama Islam menjadi agama yang dianut oleh mayoritas penduduknya.⁵ Bersamaan dengan berkembang dan menyebarnya agama Islam

² Menurut hasil sensus penduduk tahun 2010 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Lihat: *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia*. <http://www.bps.go.id/index.php/publikasi/719.html>. diakses tanggal 17 Agustus 2015

³ Pew Research Center Religion and Public Life . *The Global Religious Landscape* <http://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscape-muslim/#ftnrtn9.html>. diakses tanggal 17 Agustus 2015

⁴ Warkum Sumitro. *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*. (Malang: Bayu Media, 2005), hlm. 17

⁵ Ahmad Mansur Suryanegara. *Menemukan Sejarah : Wacana Pergerakan Islam Di Indonesia*. (Bandung: Penerbit Mizan, 1996) , hlm. 81-82

di Nusantara, saat itu pula hukum Islam diperkenalkan dan juga mengalami perkembangan. Perkembangan hukum Islam tidak hanya pada ranah hukum ibadahnya saja, akan tetapi juga pada *muamalah*, *munakahat* serta *jinayah*. Jadi, selama masa awal perkembangan agama Islam di Nusantara terdapat 2 hukum yang telah dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu hukum Islam dan juga hukum adat yang telah ada sebelumnya. Kedua sistem hukum tersebut, pada masa itu merupakan hukum yang tidak tertulis tetapi dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat. Hukum adat berasal dari kebiasaan masyarakat setempat dan hukum Islam berasal dari al-Qur'an, Hadits, serta kitab-kitab fiqh yang diajarkan oleh para pembawanya.⁶

Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara hukum, yang artinya negara yang menyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan supremasi hukum dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum.⁷ Segala perilaku masyarakat dan juga penyelenggaraan negara harus berpedoman pada hukum. Penjelasan pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) dikatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum bukan atas kekuasaan belaka. Dalam proses peradilan, keberadaan hukum tertulis sebagai rujukan pengambilan keputusan hakim adalah suatu keniscayaan. Bentuk Indonesia sebagai negara hukum ini banyak dipengaruhi oleh warisan pemerintahan kolonial Belanda yang menjajah di wilayah Nusantara sekitar 3,5 abad. Belanda menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau sistem *Civil Law* yang dipengaruhi oleh Civil

⁶ Mohd. Idris Ramulyo. *Asas-Asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika. 1995), hlm. 30

⁷ Munir Fuady. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. (Bandung: Refika Aditama. 2009) hlm.3

Code Perancis atau Code Napoleon.⁸ Rentang masa 350 tahun tersebut kolonial Belanda membentuk suatu pemerintahan Hindia-Belanda, serta di bidang hukum menerapkan sistem *Civil Law*-nya di Indonesia. Terlebih adanya asas konkordansi yaitu bagi orang Eropa diberlakukan hukum sebagaimana yang berlaku di Negeri Belanda membuat berbagai kitab-kitab hukum Belanda masuk dan diterapkan di Indonesia.

Pengaruh politik pemerintah Hindia-Belanda terhadap sistem hukum di Indonesia sangat terasa, termasuk politik hukum Islam yang dilakukan oleh penjajah Belanda. Pemerintah kolonial Belanda sempat memberlakukan politik “penerimaan hukum Islam secara penuh” bagi penduduk pribumi atau golongan bumi putera, yang juga memunculkan Teori *Receptio in complexu* oleh Lodewijk Willen Christiaan Van Den Breg (1845-1927).⁹ Pada masa tersebut pemerintah Hindia-Belanda memerintahkan hakim bumi putera untuk memberlakukan undang-undang agama, *instelling*, dan kebiasaan (adat) bagi penduduk asli.¹⁰ Pemerintah Hindia-Belanda juga membentuk lembaga-lembaga peradilan yang diberi kewenangan untuk menegakkan undang-undang, dan terdapat pula pengadilan yang diberi kewenangan mengurus perkara agama yang menjadi cikal bakal Pengadilan Agama sekarang ini.¹¹ Setelah itu, pemerintah Hindia-Belanda juga sempat melakukan pengkebirian terhadap

⁸ Mohd. Idris Ramulyo. *Asas-Asas Hukum Islam.*, hlm. 33

⁹ Oyo Sunaryo Mukhlas. *Perkembangan Peradilan Islam : dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia.* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2011) hlm. 133

¹⁰ Oyo. *Perkembangan Peradilan.* hlm. 133

¹¹ Muhammad Daud Ali. *Pengadilan Agama dan Masalahnya.* dalam *Hukum Islam Indonesia: Pemikiran dan Praktek.* Juhaya S. Praja. Ed. (Bandung : Remaja Rosdakarya. 1994), hlm. 71

hukum Islam, hal itu karena adanya pengaruh dari ahli hukum adat Belanda, Cornelis Van Vollenhoven dan juga penasehat Belanda, Christian Snouck Hurgranje, yang mengemukakan teori *receptie*, yang isinya bahwa hukum Islam baru berlaku jika telah dikehendaki oleh hukum adat. Pengaruh besar pemerintah Hindia-Belanda bisa dirasakan hingga kini, diantaranya terbentuknya negara Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) dengan sistem *Civil Law* dan juga beberapa undang-undang Belanda tetap berlaku sampai sekarang, seperti *Burgerlijk Wetboek* (BW).¹²

Bentuk negara Indonesia adalah negara hukum dan masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Jadi, adanya suatu hukum positif yang substansinya bersumber dari hukum Islam adalah suatu kebutuhan yang penting. Salah satu hukum positif yang menjadi rujukan yang berlaku di Indonesia yang didasarkan pada hukum Islam adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Latar belakang munculnya KHI adalah sebagai pengisi kekosongan hukum tertulis yang menjadi rujukan di lingkungan Pengadilan Agama, terutama di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan.¹³ Pengadilan Agama pada masa awal munculnya KHI, mempunyai kewenangan absolut yang diatur dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, bahwa kewenangan Pengadilan Agama ada di bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, perwakafan, dan shadaqah, khususnya bagi orang-orang yang beragama Islam. Oleh sebab itu, hukum Islam

¹² Erfaniah Zuhriah. *Peradilan Agama di Indonesia : Sejarah Pemikiran dan Realita*. (Malang: UIN-Malang Press. 2009) Hlm. 85

¹³ Cik Hasan Bisri, et.al., *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 2

terutama yang mencakup masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan, perlu memiliki kekuatan yuridis yang strategis dalam kaitannya sebagai rujukan pengambilan putusan oleh hakim di Pengadilan Agama.

Para hakim Pengadilan Agama pada masa sebelum adanya KHI, dalam menangani perkara mengenai perkawinan menggunakan Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 sebagai rujukan hukum. Akan tetapi, menurut Cik Hasan Bisri sebagaimana dikutip oleh Idris Ramulyo, menyatakan bahwa pada UU Perkawinan pembahasan mengenai hukum perkawinan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perkawinan dalam Islam belum dimuat secara menyeluruh, walaupun ketentuan dalam UU Perkawinan tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Akan tetapi, terdapat beberapa masalah yang tidak terdapat rujukan hukumnya dalam UU Perkawinan, salah satunya seperti yang dicontohkan Idris Ramulyo, UU Perkawinan belum memuat pengaturan tentang perkawinan beda agama, peraturan tersebut masih merujuk kepada pasal 6 *Regeling op de Gemengde Huwelijken Staatsblad 1898* nomor 158.¹⁴ Masalah tidak lengkapnya poin-poin tersebut menimbulkan polemik bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama, salah satunya dalam pengambilan suatu keputusan di Pengadilan Agama. Keputusan hakim terkadang merujuk pada kitab-kitab fiqh yang beragam, sehingga tidak jarang terjadi benturan antar pendapat hakim, karena tidak menutup kemungkinan pemahaman dan keyakinan madzhab antara hakim yang satu dengan yang lainnya berbeda, hal ini merupakan salah satu

¹⁴ Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2000), hlm. 66

motivasi dilahirkannya KHI tersebut. Dengan kelahirannya, maka KHI dapat difungsikan sebagai rujukan hukum yang lebih komprehensif bagi Pengadilan Agama dan sarana penyeragaman hukum.¹⁵

Legalitas diberlakukannya KHI sendiri adalah berdasarkan Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang penyebarluasan KHI kepada Menteri Agama. Kemudian Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 154 tahun 1991 tanggal 22 Juni 1991, dan disebarluaskan melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam No. 3694/EV/HK.003/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991.¹⁶ Keberadaannya Instruksi Presiden (Inpres) sendiri dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia masih menjadi perdebatan.

Hierarki perundang-undangan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Di antaranya dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 disebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana berikut:

- 1) UUD RI 1945,
- 2) TAP MPRS,
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang,
- 4) Peraturan Pemerintah,
- 5) Keputusan Presiden,

¹⁵ Cik Hasan Bisri, et.al., *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 5

¹⁶ Abdul Ghani Abdullah. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gema Insani Press. 1994) 62

- 6) Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, seperti: Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lainnya.

Lalu dalam ketetapan MPR lainnya, yaitu pada TAP MPR Nomor III/MPR/2000 isinya:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- 3) Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang;
- 5) Peraturan Pemerintah;
- 6) Keputusan Presiden;
- 7) Peraturan Daerah.

Adapun yang terbaru dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah

- 1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR);
- 3) Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
- 4) Peraturan Pemerintah (PP),
- 5) Peraturan Presiden (Perpres);

- 6) Peraturan Daerah yang meliputi Perda Provinsi yang dibuat oleh DPRD Provinsi bersama dengan Gubernur, Perda Kabupaten/Kota yang dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati/Walikota.¹⁷

UU No. 12/2011 sendiri adalah UU yang menggantikan UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana pada UU tersebut TAP MPR tidak ada dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹⁸

Tidak adanya Instruksi Presiden (Inpres) dalam hierarki peraturan perundang-undangan membuat keberadaan KHI dalam perundang-undangan di Indonesia seakan-akan seperti dianaktirikan dan kekuatan hukumnya juga dipertanyakan. Akan tetapi, terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahwasanya keberadaan KHI sudah kuat untuk dijadikan rujukan hukum walaupun landasan yuridisnya adalah Inpres, hal itu dikarenakan terdapat penjelasan bahwasanya KHI memuat hukum materiil yang berlaku di Pengadilan Agama, yaitu hukum Islam.¹⁹ Sedangkan bagi umat Islam sebagaimana telah diatur dalam undang-undang untuk perkara perkawinan, kewarisan dan perwakafan merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

Adapun mengenai perkara kewarisan, lahirnya UU no.3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama melakukan perubahan atas pengaturan hak opsi bagi pencari keadilan di bidang kewarisan yang beragama Islam. Sebelumnya, perkara kewarisan bagi umat Islam diberikan hak untuk memilih hukum apa

¹⁷ UU no. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹⁸ UU no. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI)

yang akan dipakai untuk menyelesaikan perkara, hal tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa kewenangan mengadili perkara kewarisan bagi umat Islam menjadi kompetensi dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum sebagaimana diatur dalam Penjelasan Umum UU No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.²⁰ Akan tetapi, hak opsi itu sendiri telah dihapus seiring lahirnya UU No.3 tahun 2006 yang menggantikan UU No.7 tahun 1989. Dengan begitu, perkara kewarisan bagi umat Islam menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama. Serta bagi pihak-pihak berperkara di bidang kewarisan yang beragama Islam, dalam mengajukan perkaranya juga diharuskan ke Pengadilan Agama.

Berangkat dari masalah tersebut, dan juga mengingat dalam ayat 1 pasal 50 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwasanya putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Penelitian ini ingin mengkaji bagaimana para hakim di Pengadilan Agama memandang KHI sebagai rujukan hukum dalam memutuskan suatu perkara yang ditangani di Pengadilan Agama khususnya dalam perkara kewarisan, dan juga seberapa besar efektivitas KHI digunakan dalam putusan perkara kewarisan di Pengadilan Agama.

²⁰ M. Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993) Hlm. 163

Penelitian ini akan mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama kelas I A Blitar. Dipilihnya lokasi penelitian di Pengadilan Agama Blitar dengan alasan, bahwasanya perkara kewarisan yang ditangani di Pengadilan Agama Blitar termasuk tinggi di Jawa Timur. Dari data rekapitulasi jenis perkara yang ditangani di PA Blitar menunjukkan bahwa pada tahun 2015 dari 4864 perkara yang masuk terdapat 6 perkara kewarisan dan 7 permohonan penetapan ahli waris.²¹ Angka ini cenderung tinggi jika dibandingkan dengan beberapa Pengadilan Agama lain di Keresidenan Kediri.

Penelitian ini meneliti putusan hakim dalam bidang kewarisan, mengingat perkara kewarisan adalah salah satu wewenang Pengadilan Agama dan juga termuat dalam salah satu bab di dalam KHI selain bab perkawinan dan perwakafan.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan tidak terlalu luas, maka perlu adanya pembatasan masalah dalam penelitian ini. Dalam penelitian efektivitas penggunaan KHI dalam putusan hakim ini, peneliti akan membatasi pada putusan tentang perkara kewarisan rentang tahun antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2015.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

²¹<http://pablitar.net/rekap-jenis-perkara>. Diakses tanggal 30 Maret 2016

1. Mengapa KHI menjadi rujukan bagi hakim untuk memutuskan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Blitar?
2. Bagaimana efektivitas KHI sebagai rujukan hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Blitar?

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan yang menjadikan KHI sebagai rujukan bagi hakim untuk memutuskan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Blitar
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas KHI sebagai rujukan hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Blitar

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini nantinya akan dapat dimanfaatkan sebagai referensi keilmuan dan bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan nantinya dapat mengembangkan wacana keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan rujukan hukum di

lingkungan peradilan agama, terutama keilmuan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu

1. Muhammad Silahuddin. 2008. Tesis. Efektivitas Kompilasi Hukum Islam sebagai Sumber Hukum (Studi atas Hasil Putusan Perkara Perceraian Dan Poligami Di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik (2006-2007)).

Penelitian ini meneliti tentang bagaimana prosentase penggunaan KHI oleh hakim di Pengadilan Agama Gresik dalam memutuskan perkara perceraian dalam rentang waktu sesuai judul. Hasil dari penelitian ini, bahwa penggunaan KHI oleh hakim di PA Gresik sesuai kriteria penelitian di atas, mencapai 100 persen dari sampel yang diambil. Faktor yang menyebabkan KHI bisa efektif diantaranya, 1) KHI mampu menjadi suatu hukum yang bisa memenuhi nilai filosofis, sosiologis dan yuridis. 2) hakim berperan baik dalam menggunakan KHI sebagai sumber hukum putusan. 3) masyarakat kabupaten Gresik menerima KHI dengan baik, utamanya pihak berperkara. 4) tersedianya sarana dan prasarana yang memadahi dalam penerapan KHI.

2. Retno Wulandari, S.H.. 2005. Tesis. Pembagian Harta Warisan Setelah Berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Semarang.

Tesis ini membahas dua masalah, yaitu bagaimana harta warisan di Pengadilan Agama Semarang dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi

di Pengadilan Agama Semarang dalam pembagian harta warisan dan upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Hasil penelitian, yaitu pembagian antara anak laki-laki dan perempuan tetap mengikuti asas 2:1, kecuali apabila para pihak sepakat untuk membagi waris sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan untuk ahli waris pengganti mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris yang sedianya mendapatkan ahli warisan yang meninggal terlebih dahulu.

3. Drs. H. Dadan Muttaqien, M.Ag.. 2003. Jurnal. Efektivitas Penerapan Kompilasi Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2003.

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini diantaranya adalah 1) seberapa besar efektivitas materi-materi yang ada dalam KHI dijadikan sebagai sumber hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta rentang tahun 2003, 2) apa alasan hakim di PA tersebut menggunakannya. Hasil penelitian ini adalah bahwasanya 50 % responden berpendapat bahwa efektivitas penggunaan KHI sebagai sumber hukum telah mencakup semua perkara yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama. 50% lainnya berpendapat kedudukan materi KHI dapat menjadi rujukan baik di bidang hukum perkawinan maupun kewarisan, namun hakim dalam memutus tetap harus berijtihad. Dan alasan yang mendasari para hakim menggunakan KHI terbagi pada tiga pendapat, yaitu: 50% karena KHI merupakan formulasi Hukum Islam yang sudah sesuai dengan budaya bangsa Indonesia, 25% berpendapat bahwa KHI sebagai hukum terapan yang keberadaannya telah

melalui proses sangat panjang, dan materi KHI diambil dari berbagai kitab yang semula menjadi bahan rujukan para hakim, 25% berpendirian bahwa KHI merupakan suatu kodifikasi, untuk kepastian hukum sehingga mencegah disparitas putusan hakim

4. Iri Hamzah. 2014. Tesis. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Se D.I. Yogyakarta terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI). Penelitian ini bermaksud untuk memaparkan bagaimana pendapat hakim PA di Yogyakarta mengenai bagaimana jika materi CLD-KHI yang disebut sebagai pembaharuan hukum ini diterapkan, dan juga bagaimana jika dibandingkan dengan KHI. Hasil dari penelitian ini adalah para hakim tidak menerima CLD-KHI dengan beberapa alasan diantaranya adalah, 1) prinsip-prinsip CLD-KHI tidak sesuai dengan al-Qur'an dan Hadits, 2) mengandung semangat liberalisasi, 3) KHI telah cukup menjamin kemaslahatan, 4) mayoritas umat Islam Indonesia bermadzhab Syafi'i, 5) tidak sesuai dengan sosial masyarakat dan budaya bangsa.
5. Pinta Zumrotul Izzah. 2014. Tesis. Sengketa Waris antar Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Blitar Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan No. 1408/Pdt.G/2011/PA.BL). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan dan juga materi hukum yang dijadikan hakim sebagai putusan perkara tersebut sejalan dengan aturan yang berlaku terutama KHI. Hasil penelitian ini adalah ada keterkaitan antara putusan dengan pasal yang dipakai dalam KHI.

6. Sulis Tiyono. 2015. Tesis. Implementasi Pasal 122 KHI tentang Thalak *Bid'i* di Pengadilan Agama Semarang (Studi di Pengadilan Agama Semarang). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pasal 122 KHI di PA Semarang dan apa saja kendala yang terjadi. Hasil penelitian ini adalah, bahwasanya penerapan pasal 122 KHI belum optimal. Hanya diterapkan pada perkara cerai thalak saja sedangkan pada cerai gugat belum. Sedangkan kendala yang ada diantaranya masalah keterbatasannya waktu; ketidaktahuan para pihak tentang thalak *bid'i*; keinginan para pihak segera mencapai putusan cerai, dan ketidakhadiran pihak istri saat ikrar thalak.

G. Definisi Operasional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “efektivitas” merupakan bentuk yang baku, sedangkan bentuk yang tidak baku adalah “efektifitas”. Kata “efektivitas” diartikan sama dengan kata “keefektifan”, yang berasal dari kata dasar “efektif”. Kata “keefektifan” mempunyai beberapa makna, diantaranya:

- 1) ‘keadaan berpengaruh’; ‘hal berkesan’
- 2) ‘kemanjuran’; ‘kemujaraban’ dikaitkan tentang obat
- 3) ‘keberhasilan’ dikaitkan tentang usaha, tindakan
- 4) ‘tingkat keberlakuan’ jika dikaitkan dengan perundang-undangan.²²

Maksud efektivitas dalam penelitian ini yaitu tingkat keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan atau seberapa besar kegunaan suatu perundang-

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 219

undangan menjadi sumber hukum. Hemat penulis, ada dua pandangan dalam menjelaskan maksud yang lebih jelas dari “tingkat keberlakuan perundang-undangan” ini.

Pertama, seberapa besar suatu peraturan perundang-undangan diberlakukan atau dipakai hakim untuk dijadikan rujukan hukum dalam suatu putusan. Terlepas ada atau tidaknya rujukan hukum lain yang dipakai hakim dalam satu putusan yang sama, selama peraturan perundang undangan tersebut dirujuk, maka dapat dikatakan efektif.

Kedua, seberapa besar suatu peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai rujukan hukum oleh hakim dalam memutus perkara, tanpa diiringi rujukan hukum lain. Oleh sebab itu, menimbulkan anggapan bahwa hanya menggunakan peraturan perundang-undangan tersebut sudah cukup untuk dijadikan rujukan suatu putusan, dan baru dapat dikatakan efektif. Pengertian efektif yang kedua ini cenderung seperti “tidak membutuhkan penunjang dari yang lain”.

Dalam konteks penelitian ini, maksud dari efektivitas adalah menggunakan tafsir yang kedua, yaitu bagaimana tingkat keberlakuan KHI atau seberapa besar KHI dijadikan rujukan hukum oleh hakim dalam memutus perkara kewarisan di Pengadilan Agama Blitar, diiringi atau tanpa diiringi oleh rujukan hukum lain.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Untuk mendukung penelitian tentang efektivitas KHI sebagai rujukan hukum dalam perkara kewarisan di Pengadilan Agama Blitar ini, pada bab kedua membahas tentang teori efektivitas Soerjono Soekanto, bagaimana kedudukan KHI dalam sistem hukum nasional, dan bagaimana hukum kewarisan Islam di Indonesia.

A. Sistem Hukum di Indonesia

Membahas mengenai pengertian sistem hukum, Satjipto Rahardjo mengutip pernyataan Shorde dan Voich yang menyatakan bahwa setidaknya terdapat dua pengertian mengenai sistem hukum. *Pertama*, pengertian sistem sebagai satuan, yang mempunyai tatanan tertentu, membentuk suatu struktur yang tersusun atas bagian-bagian tertentu. *Kedua*, sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur yang mengerjakan sesuatu. Pengertian yang lebih populer mengenai sistem hukum adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.²³

Sedangkan Prof. Subekti, S.H. mengartikan sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, untuk mencapai suatu tujuan. Dalam suatu sistem yang baik, tidak boleh ada

²³ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bhakti. 2000) hlm. 48

suatu pertentangan, tumpang tindih, benturan atau duplikasi antara bagian satu dengan bagian lainnya.²⁴

Selain sistem hukum, terdapat pula istilah tata hukum yang berkaitan erat dengan sistem hukum. Tata hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan atau tata-tertib yang berlaku di wilayah negara tertentu dalam waktu tertentu. Yang dimaksud hukum yang berlaku tersebut adalah hukum positif yang membawa akibat hukum (*Ius Constitutum*), misalkan hukum-hukum yang dapat dipakai rujukan di Pengadilan. Bukan hukum yang dicita-citakan dan belum membawa akibat hukum (*Ius Constituendum*), seperti Rancangan Undang-Undang (RUU), atau wacana peraturan tertentu. Lebih ringkas, tata hukum menurut Prof. Dr. Achmad Sanusi, S.H. berarti hukum yang sedang berlaku di Indonesia sekarang ini.²⁵

Secara garis besar, sistem hukum di Indonesia merupakan perpaduan dari setidaknya 3 hukum, yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum Barat yang dibawa oleh penjajah Belanda. Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh di masyarakat yang mengikat para anggota masyarakat, berasal dari kebiasaan dan kesepakatan masyarakat yang pada umumnya tidak tertulis dan juga mempunyai akibat hukum tersendiri.²⁶ Hukum adat di Indonesia telah ada lebih awal daripada kedatangan penjajah Belanda ke Nusantara. Keberadaan hukum adat tetap diakui pada masa pemerintahan Belanda, hingga sekarang

²⁴ Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia: dalam Sistem SKS dan Dilengkapi Satuan Acara Perkuliahan*. (Bandung: Armico. 1985) hlm. 7

²⁵ Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia*. hlm. 7

²⁶ Abdurrahman. *Hukum Adat menurut Perundang-Undangan Republik Indonesia*. (Jakarta: Cendana Press. 1984) hlm. 18-19

keberlakuan hukum adat diakui secara implisit oleh Undang-Undang Dasar 1945 melalui penjelasan umum, yang menyebutkan bahwa:

Undang-Undang Dasar adalah hukum yang tertulis, sedangkan disamping Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meski tidak tertulis.²⁷

Sedangkan hukum agama di Indonesia didominasi oleh Agama Islam, hal itu tak lepas dari fakta bahwasanya agama Islam adalah agama mayoritas yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Agama Islam sendiri telah menyebar luas dan mengakar kuat dalam masyarakat sejak abad ke-8. Sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang, bahwa bersamaan dengan itu pula hukum agama Islam diajarkan oleh penyebarannya dan akhirnya dianut oleh pengikutnya.

Lalu sistem hukum Barat yang diadopsi di Indonesia adalah sistem hukum Eropa Daratan (kontinental). Sistem ini merupakan sistem yang banyak dipakai di negara-negara Eropa seperti Belanda, Perancis, Jerman, Belgia, dan sebagainya. Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental karena dipengaruhi oleh penjajahan kolonial Belanda. Selain itu beberapa negara di Afrika yang pernah dijajah oleh negara-negara penganut sistem tersebut, juga menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Setidaknya terdapat 4 jenis sistem hukum yang dipakai oleh negara-negara di dunia, diantaranya, 1) Sistem Hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*), 2) Sistem Hukum Anglo Saxon (*Common Law*), 3) Sistem Hukum Adat, dan 4) Sistem

²⁷ Ilhami Bisri. *Sistem Hukum Indonesia : Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press. 2005) hlm.112

Hukum Agama. Sistem hukum Eropa Kontinental terbentuk sekitar abad pertengahan. Sistem ini lahir karena adanya perkembangan budaya di dataran Eropa, budaya yang lahir dari runtuhnya kekuasaan monarki absolut dan diganti dengan adanya konstitusi yang membatasi kekuasaan para raja pada masa itu. Sistem hukum Eropa Kontinental ini juga sering disebut dengan istilah “*Civil Law*”.²⁸

Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa Kontinental ini adalah “hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu”. Prinsip dasar ini dianut demi memenuhi nilai utama tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Dan kepastian hukum dapat dijamin jika perilaku hukum masyarakatnya telah diatur dengan rapi dalam suatu peraturan yang tertulis. Dengan begitu hakim tidak bisa leluasa menciptakan hukum yang mengikat secara umum, hakim hanya berfungsi sebagai penafsir peraturan-peraturan tertulis yang ada sebatas kewenangannya saja, dan putusan yang dibuat hakim hanya mengikat orang-orang yang berperkara saja.²⁹

Negara yang bertitik tolak pada kedaulatan (*sovereignty*) nasional termasuk kedaulatan untuk menetapkan hukum, maka yang menjadi sumber hukum dalam sistem hukum Eropa Kontinental adalah undang-undang yang

²⁸ Faried Ali, Anwar Sulaiman dan Femmy Silaswati Faried. *Studi Sistem Hukum Indonesia : untuk Kompetensi Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan dalam Payung Pancasila*. (Bandung: Refika Aditama. 2012) hlm 39

²⁹ Ade Maman Suherman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2008) Hlm 204

dibentuk oleh pemegang kekuasaan legislatif. Selain itu juga peraturan-peraturan yang dibuat oleh eksekutif yang berdasarkan pada kewenangan yang diatur dalam undang-undang, juga diakui sebagai sumber hukum selain undang-undang itu sendiri, serta kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat yang diterima sebagai hukum, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dalam undang-undang.³⁰

Sistem hukum Eropa Kontinental menggolongkan hukum kedalam dua bidang yaitu bidang publik dan bidang privat. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan yang mengatur tentang wewenang dan kekuasaan penguasa atau negara serta mengatur hubungan-hubungan antar masyarakat dan juga hubungan antara masyarakat dan negara. Sedangkan hukum privat mencakup peraturan-peraturan yang mengatur hubungan individu dengan individu lainnya yang bersifat pribadi. Yang termasuk hukum publik diantaranya: 1) Hukum Tata Negara, 2) Hukum Administrasi Negara, 3) Hukum Pidana. Sedangkan yang termasuk hukum privat diantaranya adalah: 1) Hukum Sipil, 2) Hukum Dagang.³¹

Beberapa penulis mengatakan bahwa di Indonesia terdapat empat sistem hukum yang berlaku, selain tiga sistem hukum yang disebutkan diatas juga berlaku hukum *Common Law*. Hukum *Common Law* dibawa oleh Inggris ke daerah-daerah jajahannya seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura dan lainnya yang sekarang menjadi negara ASEAN. Berhubung Indonesia

³⁰Ade Maman. *Pengantar Perbandingan*. hlm 204

³¹ Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Baru 1993*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1996) hlm. 67-68

tergabung dalam ASEAN bersama negara-negara tersebut, maka untuk kepentingan ekonomi-perdagangan negara-negara ASEAN dan juga untuk kepentingan hukum Indonesia sendiri, dalam beberapa hal Indonesia juga menggunakan sistem hukum *Common Law* atau Anglo Saxon sejak Orde Baru.³²

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, melalui Aturan Peralihan UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia melanjutkan sistem ketatanegaraan pemerintah kolonial Hindia-Belanda, termasuk dalam sistem hukum.³³ Sistem hukum Eropa Kontinental inilah yang kemudian menjadi dasar sistem hukum di Indonesia hingga saat ini. Sistem yang ada karena pengaruh dari pemerintah Hindia-Belanda ini sebagaimana dijelaskan diatas, menitik beratkan pada adanya suatu peraturan tertulis sebagai hukum yang berlaku dalam mengatur masyarakat dan juga dalam mencari keadilan di lembaga peradilan. Oleh karena itu, hingga sekarang pemerintah Indonesia terutama legislatif, senantiasa aktif dalam merancang dan menerbitkan peraturan-peraturan tertulis sebagai usaha keberlangsungan dan ketertiban negara.

Dalam lingkungan kehakiman, keberadaan hukum tertulis merupakan bahan pertimbangan bagi hakim untuk pengambilan putusan. Seperti yang tercantum dalam pasal 50 Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di ayat 1 disebutkan bahwa:

³² Muhammad Daud Ali dalam Cik Hasan Bisri, et.al., *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998) hlm. 40

³³ A Mukti Arto. *Pengadilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia : Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012) hlm.94

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Dalam pelaksanaan tugas hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara, keberadaan hukum tertulis diperlukan terutama dalam tahapan *kualifisir*, berikut tahapan tindakan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara:

1. *Konstatiring*, berarti melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang diajukan para pihak yang berperkara melalui alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan, bukan atas dugaan atau kesimpulan sekedarnya saja.³⁴
2. *Kualifisir*, yaitu menilai peristiwa tersebut termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, mencari dan menemukan hukumnya baik tertulis maupun yang tak tertulis dengan menyebutkan sumber-sumbernya bagi peristiwa yang telah di-*konstatiring* itu untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum. Pada umumnya, meng-*kualifisir* adalah menemukan hukum dengan jalan menerapkan peraturan hukum pada peristiwanya. Dalam kenyataannya, penemuan hukum tidak hanya menerapkan peraturan pada peristiwa, terkadang hakim dituntut untuk menciptakan hukum sendiri, terlebih jika peraturan yang ada tidak tegas dan tidak jelas.³⁵ Atau bisa juga

³⁴ A Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996) hlm. 36-37

³⁵ A Mukti. *Praktek Perkara*. hlm. 36-37.; Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2010) hlm. 162-163

hakim dituntut untuk menafsirkan undang-undang yang ada kepada peristiwa yang lebih aktual.

3. *Konstituiring* yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dengan amar putusan (diktum), disini hakim melakukan silogisme, yaitu menarik kesimpulan dari premis mayor (peraturan hukum) dan premis minor (peristiwanya).³⁶

Dalam pembentukan hukum tertulis, sulit untuk mengatur segala aspek kehidupan yang sangat beragam dalam suatu peraturan dengan terperinci, maka tidak jarang, banyak ditemui suatu kejadian atau perkara yang tidak terdapat peraturannya. Oleh karena itu, sebagian tugas menemukan dan membentuk hukum adalah tugas bagi hakim. Sedangkan para hakim sendiri dalam membentuk hukum terikat pada ketentuan dalam undang-undang dan pada dasarnya para hakim tidak berwenang untuk mengabaikan atau menganggap suatu undang-undang tidak berlaku.³⁷ Jadi, fungsi utama hakim, yaitu: sebagai pihak yang harus menerapkan hukum (*bouche de la loi*), sebagai pihak yang bertugas menemukan hukum (*reshtsvinding*) dan sebagai pihak yang harus mampu menciptakan hukum (*rechtschepping*).³⁸

B. Hukum Islam di Indonesia

Pembahasan mengenai beberapa sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak bisa lepas dari pembahasan hukum Islam sebagai hukum yang

³⁶Sudikno. *Hukum Acara* . hlm. 164

³⁷Sudikno. *Hukum Acara* . hlm. 165

³⁸ Abdul Manan. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta : RajaGrafindo, 2006) hlm. xv

hidup dan berkembang di masyarakat. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari hukum-hukum dalam ajaran agama Islam yang terdiri atas *syari'ah* dan *fiqh*. Secara istilah, *syari'ah* berarti segala perintah dan larangan Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia diluar yang mengenai akhlak. sedangkan *fiqh* secara istilah berarti ilmu tentang hukum-hukum *syar'i* yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dengan dalil-dalil yang *tafsili*.³⁹ Orang barat menyebut Hukum Islam dengan *Islamic Law (syari'ah)* dan *Islamic Jurisprudence (fiqh)*. Hukum Islam sangat berbeda dengan ketiga sistem hukum lain di atas, letak perbedaannya adalah bahwa hukum Islam bukanlah hasil dari hasil kesepakatan, bentukan pemerintahan, hasil kebiasaan masyarakat, atau merupakan budaya masyarakat di suatu tempat atau suatu masa tertentu. Akan tetapi, hukum Islam merupakan ketetapan Allah yang disampaikan melalui wahyu dan dijelaskan oleh Rasul-Nya.⁴⁰

Hukum Islam mempunyai porsi yang sangat besar dalam keseluruhan sistem hukum yang dianut oleh masyarakat di Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam poin latar belakang masalah, bahwasanya hukum Islam diperkenalkan ke wilayah Nusantara bersamaan dengan datangnya ajaran Islam itu sendiri ke Nusantara sekitar abad ke-7 atau ke-8.⁴¹ Ajaran Islam banyak menarik simpati masyarakat yang tertarik mempelajarinya, membuat ajaran

³⁹Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 1*. (Jakarta: Kencana Predana Media Group. 2009) Hlm. 3.; Masjfuk Zuhdi. *Pengantar Hukum Syariah*. (Jakarta: Haji Masagung. 1987) hlm. 1-2

⁴⁰ Daud Ali dalam Cik Hasan. *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat*. hlm. 41-42

⁴¹ Dalam kesimpulan seminar Sejarah Masuknya Agama Islam Ke Indonesia, di Medan, 17-20 Maret 1963, Hamka menyatakan bahwa pembawa Islam ke Indonesia adalah langsung dari orang-orang Arab (Hadramaut), dan Gujarat dinyatakan sebagai tempat singgah semata, dan Makkah sebagai pusat, atau mesir sebagai tempat pengambilan ajaran islam. Ahmad Mansur. *Menemukan Sejarah*. hlm. 81-82

Islam cepat diterima oleh penduduk di berbagai wilayah Nusantara. Hingga beberapa kerajaan bercorak Islam berdiri, seperti Kerajaan Samudera Pasai, Kesultanan Demak, Kerajaan Tuban dan kerajaan Giri. Ketiga kerajaan terakhir ini dibantu oleh Wali Songo dalam menegakkan hukum Islam. Beberapa kerajaan mempunyai lembaga yang membantu menegakkan hukum Islam, seperti Kerajaan Mataram mempunyai pengadilan Serambi Masjid Agung yang mengadili perkara perdata maupun pidana dengan hukum Islam. Begitu pula, Kerajaan Cirebon mempunyai penghulu di masing-masing daerah yang menegakkan hukum Islam. Di Kerajaan Banten, pengalaman hukum Islam dibimbing oleh Molana Judah, seorang ulama yang berasal dari Jeddah.⁴² Adanya peran penguasa-penguasa yang turut serta memberlakukan hukum Islam di wilayah kekuasaannya sangat mempengaruhi perkembangan dan eksistensi hukum Islam itu sendiri.

Kedatangan penjajah kolonial Belanda yang membawa sistem hukum baratnya berupa sistem Eropa Kontinental atau sistem *civil law*, semula ingin menggantikan sistem hukum adat dan sistem hukum Islam yang telah ada lebih dulu. Akan tetapi, karena kekhawatiran pemerintah Hindia-Belanda akan perlawanan penduduk Indonesia yang telah berpegang teguh pada hukum Agama Islam, membuat mereka tidak memberlakukan hukumnya secara menyeluruh, tetapi hanya mempersempit keberlakuan hukum Islam sebatas pada golongan bumi putera saja. Seperti dalam bidang perkawinan, bagi umat Kristen walaupun menjadi golongan minoritas, pemerintah Hindia-Belanda

⁴²Warkum, *Perkembangan Hukum Islam*. hlm. 17

membuatkan hukum setingkat undang-undang yang bernama *Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers* (HOCI). Sedangkan bagi umat Islam yang tidak memiliki hukum tertulis dalam bidang perkawinan digolongkan dalam hukum adat.⁴³

Mendominasinya Agama Islam sebagai agama yang dipercaya masyarakat Indonesia, dan juga besarnya pengaruh dari penjajahan kolonial Belanda tidak menjadikan Indonesia sebagai negara agama maupun negara sekular. Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa, dalam sila pertama menyebutkan Ketuhanan yang Maha Esa, dan dalam UUD 1945 juga diatur bahwa tiap-tiap penduduk negara Indonesia diberi kebebasan untuk memeluk agama serta menjalankan ibadahnya masing-masing sesuai dengan agama yang diyakininya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat memperhatikan agama sekalipun Indonesia bukan negara agama.

Sehubungan dengan negara yang menghargai dan menjunjung tinggi keberadaan nilai-nilai agama, maka terdapat beberapa akibat dari adanya hal tersebut. Prof. Hazairin mengatakan akibat tersebut diantaranya: *Pertama*, di Indonesia tidak boleh ada hukum yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama yang dianut oleh masyarakatnya. *Kedua*, negara wajib membantu dan mengatur melaksanakan syari'at agama yang diakui di Indonesia, jika dalam menjalankannya memerlukan bantuan penyelenggara negara, seperti dalam penyelenggaraan ibadah haji, atau dalam pelaksanaan zakat. Tidak hanya itu,

⁴³ Sukardja dalam Cik Hasan. *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat*. hlm. 32.; Oyo. *Perkembangan Peradilan*. hlm. 133

campur tangan negara dalam urusan kebendaan yang bersifat perdata maupun publik, seperti kewarisan, harta bersama, perwakafan dan lain sebagainya.⁴⁴

Masyarakat Islam Indonesia sendiri dalam melaksanakan hukum Islam yang dianutnya terdapat dua cara, yang pertama yaitu dengan keimanannya, hal ini tergantung dari kualitas ketaqwaan dan keimanan masing-masing individu, jika keimanan dan ketaqwaan individu-individu tersebut baik, maka dengan sendirinya hukum Islam akan berjalan. Cara seperti ini kaitannya dengan hukum peribadatan. Sedangkan negara sendiri membebaskan masyarakatnya untuk menjalankan peribadatannya, seperti disebutkan dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Cara yang kedua yaitu dengan cara perundang-undangan. Cara ini merupakan campur tangan negara dalam mengakomodasi nilai-nilai hukum Islam dalam suatu perundang-undangan.

Seperti penjelasan di atas, bahwa negara juga wajib mengatur dan membantu jalannya peribadatan yang membutuhkan bantuan penyelenggara negara dalam pelaksanaannya, misalnya dalam pelaksanaan ibadah haji, pemerintah membuat undang-undang khusus yang mengaturnya yaitu dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan juga undang-undang yang terkait yaitu Undang-Undang No.34 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Haji. Selain itu juga undang-undang tentang zakat

⁴⁴Daud Ali dalam Cik Hasan. *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat*. hlm. 45-46

dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.⁴⁵ Pelegalan hukum Islam menjadi suatu perundang-undangan merupakan langkah yang penting, Dr. A Mukti Arto, S.H., M.Hum mengemukakan beberapa manfaatnya, diantaranya:⁴⁶

- 1) Dalam bentuk perundang-undangan, maka hukum Islam mempunyai daya paksa yang lebih kuat serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Secara substantif dapat dipilih dan disepakati secara demokratis, hukum Islam yang mana yang harus diberlakukan dalam masyarakat dan bagaimana cara pelaksanaannya.
- 3) Dalam struktur hukum, secara yuridis negara wajib menyediakan perangkat hukum berupa lembaga atau badan hukum syariah, sebagai fasilitas penegakan hukum.
- 4) Dari aspek penyeragaman hukum, kesepakatan tersebut dapat menghindari perpecahan di internal umat Islam sehingga dapat menjadi modal dasar menjaga kesatuan bangsa Indonesia.
- 5) Syari'at Islam juga memiliki karakteristik *rahmatan lil'alamin* senantiasa memperhatikan kepentingan umat agama lain dalam batas-batas tertentu, dengan tujuan menjaga kerukunan antar umat beragama.

Pembentukan badan-badan atau lembaga-lembaga yang memfasilitasi pelaksanaan hukum Islam juga sangat penting, misalnya pembentukan

⁴⁵ Daud Ali dalam Cik Hasan. *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat*. hlm. 49-50

⁴⁶ A Mukti. *Pengadilan Agama* dalam. hlm.95

Kementrian Agama untuk pertama kalinya pada 1946, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Kantor Urusan Agama (KUA), dan sebagainya. Adapun untuk kebutuhan peradilan khususnya untuk hukum perdata, dibuatlah Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengurus perkara-perkara perdata umat Islam yang cikal bakalnya telah ada sejak masa pemerintahan Hindia-Belanda, yaitu pada saat pemerintahan Hindia-Belanda pertama kali melahirkan suatu badan peradilan agama tahun 1882. Badan peradilan tersebut dibentuk khususnya di Jawa dan Madura berdasarkan keputusan Raja Belanda (*Koninklijk Besluit*), Raja Willem III, pada 19 Januari 1882 No. 24, yang termuat dalam *Staatsblad* 1882 no. 152 yang diantaranya menetapkan peraturan Peradilan Agama dengan nama *Piesterraden* untuk daerah Jawa dan Madura, dan diberi kewenangan memberlakukan hukum Islam secara penuh bagi masyarakat Islam pribumi.⁴⁷

Perkembangan Pengadilan Agama dan politik hukum Islam di Indonesia mengalami pasang surut, dimulai dengan terbentuknya *Piesterraden* tahun 1882, lalu pada tahun 1937 berkurang beberapa kewenangannya karena pengaruh teori *receptie*. Salah satu kewenangan yang dihilangkan adalah kewarisan, yang menjadi kewenangan sejak awal berdirinya *Piesterraden*, dan dialihkan kepada Pengadilan Negeri.⁴⁸

Setelah Indonesia merdeka, terbentuklah Kementrian Agama dan terpilih Menteri Agama yang pertama, H. M. Rasyidi pada tahun 1946,

⁴⁷ Erfaniah. *Peradilan Agama* hlm.82

⁴⁸ Ismail Sunny, *Hukum Islam dalam Hukum Nasional*. (Jakarta:Universitas Muhammadiyah. 1987) hlm.5-6

pemerintah menunjukkan tekad politik hukum Islam. Menteri Agama mengajak pimpinan Majelis Islam Tinggi (MIT) K.H. Muhammad Adnan agar ikut dalam pengembangan Kementrian Agama. Mereka pun mengemban misi untuk memperbaiki kepengurusan peradilan agama agar mengalami peningkatan, serta mengembalikan kewenangan Pengadilan Agama yang sempat dicabut oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Pada masa itu juga, pemerintah menyerahkan urusan Mahkamah Islam Tinggi kepada Kementrian Agama.⁴⁹ Pada tahun yang sama, melalui UU no.22 tahun 1946 dilakukan pemisahan wewenang untuk mengurus pendaftaran nikah, talak dan rujuk dari Pengadilan Agama, dan diserahkan kepada badan bentukan yang baru yaitu penghulu kabupaten, sehingga hakim Pengadilan Agama yang tadinya merangkap sebagai penghulu tidak mengurus urusan kepenghuluan, melainkan hanya sebagai Hakim Pengadilan Agama.⁵⁰

Lahirnya UU no.19 tahun 1948 mengatur bahwa kewenangan Pengadilan Agama dimasukkan dalam Pengadilan Umum secara istimewa, namun peraturan ini banyak memicu protes dari berbagai pihak hingga pada akhirnya tidak diberlakukan oleh pemerintah. Lalu pada rentang tahun 1949 hingga tahun 1950, sempat terbentuk Republik Indonesia Serikat, di dalamnya terdapat dua lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Federal dan Peradilan Daerah Bagian. Kedua peradilan tersebut masing-masing dilakukan oleh badan-badan peradilan yang diadakan atau diakui atas kuasa undang-undang. Badan

⁴⁹A Mukti. *Pengadilan Agama* dalam. Hlm .95

⁵⁰ Erfa. *Peradilan Agam*. hlm.103

peradilan yang diadakan adalah badan peradilan yang yang diselenggarakan oleh Republik Indonesia Serikat, sedangkan badan yang diakui atas kuasa Undang-Undang adalah Pengadilan Swapraja dan Pengadilan Adat.

Tahun 1951 pemerintah memberlakukan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 yang tetap mempertahankan keberadaan Peradilan Agama dan menghapus Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat. Sebagai kelanjutannya pemerintah memberlakukan Undang-Undang no.45 tahun 1957 yang mengatur pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Kalimantan Selatan. Selanjutnya tahun 1964 dikeluarkanlah Undang-Undang no.19 tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang isinya mengakui bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, dan Pengadilan Agama ditempatkan dalam lingkungan Peradilan sendiri yaitu lingkungan Pengadilan Agama yang merupakan bagian subsistem dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berpuncak di Mahkamah Agung. Pada Desember 1970, UU No.19/64 tersebut diganti dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini merupakan pengakuan eksistensi Peradilan Agama sejajar dengan ketiga lembaga peradilan lainnya di Indonesia yaitu Pengadilan Umum, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.⁵¹

Dan efektifnya lembaga-lembaga yang lain seperti Kantor Urusan Agama dimulai beriringan dengan dibuatnya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam UU tersebut diatur pula kompetensi Pengadilan

⁵¹A Mukti. *Pengadilan Agama* dalam. hlm.102-104

Agama yaitu dalam pasal 63 ayat (1), yang isinya bahwa Pengadilan Agama untuk mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum untuk yang lainnya. UU no.1/74 ini merupakan aplikasi dari Hukum Islam dalam perundang-undangan yang dijadikan hakim-hakim dalam memutus perkara di pengadilan, sebelumnya UU lebih banyak mengatur dalam urusan eksistensi dan wewenang kelembagaan hukum Islam.

Pada Desember 1989 Pengadilan Agama mengalami kemajuan dengan diundangkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemajuan tersebut diantaranya 1) Terciptanya penyederhanaan dan penyatuan dasar hukum Peradilan Agama, 2) Peradilan Agama juga mengangkat juru sita dan juru sita pengganti, 3) Diaturinya hukum acara Pengadilan Agama, diaturinya protokol ketua, wakil ketua dan hakim, 4) Dihapuskan kewajiban atas Pengadilan Agama untuk meminta pengukuhan atas putusan-putusannya pada Pengadilan Negeri, 5) Terciptanya susunan tingkat Peradilan Agama seperti Pengadilan Umum, yaitu tingkat pertama, tingkat banding dan juga tingkat kasasi. 6) Dipulihkan kompetensi Pengadilan Agama di bidang kewarisan sehingga menjadi seragam. Sebelumnya kompetensi kewarisan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura serta Kerapatan Kadi di Kalimantan Selatan dicabut, akhirnya dipulihkan kembali dengan adanya UU ini. Mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam UU No.7/89 meliputi bidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, dan sadaqah.⁵² Dalam perkara kewarisan,

⁵² Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

dalam UU No.7/89 ini diatur bahwa bagi pencari keadilan diberikan hak opsi untuk memilih hukum yang dipakai untuk menyelesaikan perkara kewarisan.

Pada tahun 2006 diterbitkan oleh pemerintah Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU No.3/06 ini melakukan beberapa perubahan struktural dan penambahan wewenang pada Peradilan Agama, diantaranya pengawasan secara umum terhadap Pengadilan Agama dialihkan dari kewenangan Menteri Agama kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Lalu kewenangan Pengadilan Agama ditambah di bidang zakat dan ekonomi syari'ah.⁵³ Dalam UU ini juga dihapuskan hak opsi dalam perkara kewarisan sebagaimana diatur dalam UU No.7/89.

C. Hukum Kewarisan dalam Sistem Hukum di Indonesia

Bidang permasalahan hukum Islam yang mengalami banyak reformasi dalam peraturan perundang-undangan salah satunya adalah bidang kewarisan. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur masalah peralihan harta orang yang telah meninggal dunia. Dalam hukum Islam, masalah kewarisan telah diatur sedemikian rupa dalam ilmu *faraidh*. Akan tetapi, walaupun ilmu tersebut bagian dari hukum Islam, tidak semua umat Islam sendiri mengetahuinya dengan baik, hal ini dikarenakan peristiwa meninggalnya seseorang yang meninggalkan harta yang harus diwariskan adalah hal yang tidak selalu terjadi

⁵³ Pasal 49 Undang-Undang No.3 tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

dalam keluarga. Kedua, tidak semua orang yang meninggal adalah orang yang kaya yang memiliki harta yang diwariskan. Ketiga, ilmu *faraidh* adalah ilmu yang menggunakan perhitungan matematika, dan tidak semua orang yang tertarik untuk mempelajarinya.

Jika dalam suatu keluarga yang sedang membagikan warisan tersebut ada yang menguasai ilmu *faraidh*, maka dalam permasalahan pembagian kewarisan dapat diselesaikan sendiri oleh keluarga tersebut, akan tetapi jika tidak ada yang menguasai ilmu *faraidh*, maka dapat meminta petunjuk pada orang lain yang menguasai ilmunya, cara tersebut disebut dengan *istifta*. Akan tetapi, berhubung masalah kewarisan ini adalah masalah yang berhubungan dengan kebendaan atau harta, maka tidak menutup kemungkinan dalam pembagian harta warisan, terdapat ketidakpuasan dari ahli waris, yang mungkin disebabkan ketidaktahuannya terhadap ilmu *faraidh* atau karena keegoisan. Jika hal ini terjadi, maka dapat diselesaikan dengan cara *tahkim*, yaitu dengan meminta bantuan pihak luar yang berwibawa untuk mengadili permasalahan waris yang dialami, atau meningkat dengan melimpahkan kewenangan kepada orang yang berkuasa, hal ini disebut *tawliyah*. Jika hal tersebut tidak menyelesaikan masalah dan tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, maka memerlukan Pengadilan sebagai pihak yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang dapat memaksakan keputusannya.⁵⁴

⁵⁴ Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008) hlm. 324

Masalah hukum kewarisan ini dalam penerapannya di peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan dalam peradilan. Serta kewenangan pengadilan sendiri dalam menangani perkara kewarisan beberapa kali mengalami perubahan dan pengembangan. Secara umum, ada tiga hukum waris yang berlaku di Indonesia yakni hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris perdata.

Seperti dalam penjelasan sebelumnya, dahulu perkara waris ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dan sebagian Kalimantan Selatan, akan tetapi dicabut oleh pemerintah Belanda pada tahun 1937, untuk dialihkan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Walaupun begitu, masih banyak pihak yang tetap mendatangi Pengadilan Agama tersebut untuk meminta penyelesaian perkara waris. Sehubungan dengan tidak berwenangnya Pengadilan Agama tersebut menerima perkara waris, maka para hakim hanya memberikan fatwa waris yang digunakan pemohon untuk menyelesaikan masalah kewarisan mereka.⁵⁵ Selain itu, dalam praktiknya, Pengadilan Negeri juga meminta fatwa kepada Pengadilan Agama terkait masalah pembagian harta, lalu Pengadilan Negeri-lah yang mengeluarkan putusannya.⁵⁶

Pada tahun 1989 kewenangan menangani perkara kewarisan baru dikembalikan kepada Pengadilan Agama, akan tetapi dalam UU No.7/89 yang mengatur hal tersebut masih memberi peluang kepada pencari keadilan untuk

⁵⁵Amir. *Hukum Kewarisan* .hlm. 326

⁵⁶Moh.Muhibbin dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2009) hlm. 43

memilih antara Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dalam menangani perkara kewarisan yang hendak diajukan. Dalam penjelasan umum UU tersebut terdapat redaksi:

“Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang digunakan dalam pembagian warisan”.

Hal ini diperkuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1990, butir 4, yaitu:

“Perkara-perkara antara orang yang beragama Islam di bidang kewarisan yang juga berkaitan dengan masalah pilihan hukum, hendaknya diketahui bahwa ketentuan pemilihan hukum masalah yang terletak di luar badan Peradilan, dan berlaku bagi mereka atau tunduk pada hukum perdata Barat (BW) di mana mereka boleh memilih hukum adat atau hukum perdata Barat (BW) yang menjadi kewenangan peradilan Negeri atau memilih hukum Islam yang menjadi kewenangan Peradilan Agama”.

Baru pada tahun 2006 dengan UU No.3/06 hak opsi tersebut dihapuskan dengan menghapus redaksi pada penjelasan umum UU No.7/89 diatas, sehingga setiap orang Islam yang hendak mengajukan perkara waris harus mengajukan kepada Pengadilan Agama.

Mengenai sumber hukum yang pakai dalam menangani perkara waris, di Pengadilan Negeri, sebagaimana dijelaskan dalam SEMA No.2/90 tersebut, menggunakan *Burgerlijk Wetboek* (BW), hukum kewarisan yang terdapat dalam BW terdapat dalam buku ke-2 tentang kebendaan sebanyak 300 pasal dari pasal 830-1130. Di Pengadilan Agama, sumber hukum menggunakan *ilmu faraidh* atau hukum waris Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits yang telah dijabarkan ulama dalam bentuk kitab *fiqh*, dan juga dalam Kompilasi

Hukum Islam (KHI) yang merupakan peraturan tertulis yang memuat aturan-aturan kewarisan yang berasal dari hukum Islam.

D. Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia

Salah satu perwujudan transformasi hukum Islam dalam perundang-undangan di Indonesia adalah munculnya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adanya KHI ini merupakan angin segar bagi kebutuhan umat Islam di Indonesia akan adanya suatu peraturan tertulis yang memuat hukum Islam, mengingat di Indonesia sebagai negara yang menganut system hukum Eropa Kontinental, adanya hukum tertulis sebagai sumber hukum di peradilan adalah suatu kebutuhan yang penting.

Latar belakang munculnya KHI adalah adanya problematika di Pengadilan Agama tentang hukum materiil yang harus diterapkan oleh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan. Yahya Harahap mengatakan bahwa dalam Pengadilan Agama asas yang digunakan adalah asas personalitas keislaman. Asas personalitas keislaman maksudnya adalah bahwasanya yang dapat tunduk dan ditundukkan pada lingkungan kekuasaan Pengadilan Agama adalah mereka yang beragama Islam.⁵⁷

Hukum materiil dalam Pengadilan Agama adalah hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits. Akan tetapi, ketentuan-ketentuan hukum

⁵⁷Muhibbin dan Abdul. *Hukum Kewarisan Islam*.hlm. 170

yang terdapat dalam kedua sumber tersebut bersifat global sehingga memerlukan interpretasi dalam bentuk *fiqh*. Istilah *fiqh* sendiri memiliki dua pengertian yaitu yang *pertama*, *fiqh* sebagai ilmu yang membahas syariat Islam yang dijabarkan dalam pembahasan yang sistematis, sehingga mudah untuk mempraktikkannya. Yang *kedua*, *fiqh* sebagai aturan hukum yang dihasilkan melalui proses interpretasi sebagaimana disebutkan diatas.

Problematika yang muncul terkait hal tersebut diantaranya adalah para hakim menggunakan kitab-kitab *fiqh* sebagai rujukan dalam memutuskan perkara. Luasnya *fiqh* dan hukum Islam menimbulkan kesimpangsiuran dalam menetapkan pijakan hukum bagi hakim dalam mengambil keputusan. Keberadaan kitab-kitab fiqih yang beragam dapat pula mempengaruhi pertimbangan hakim yang beragam, hal tersebut menimbulkan adanya perbedaan dalam putusan yang dihasilkan oleh hakim di Pengadilan Agama, bahkan dalam perkara yang sejenis. Perbedaan-perbedaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan kebingungan dalam masyarakat yang mencari keadilan di Pengadilan Agama. Selain itu, di lingkungan peradilan agama sendiri sebelumnya berpedoman pada 13 kitab *fiqh* yang semuanya bercorak madzhab Syafi'i, hal ini mengacu pada Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 No.B/I/735, kitab-kitab tersebut diantaranya: (1) *al-Bajuri*; (2) *Fatkhul Mu'in*; (3) *Syarqawi 'ala Tahrir*; (4) *Qalyubi wa Umairah/al-Mahali*; (5) *Fatkhul Wahbah*; (6) *Tuhfah*; (7) *Targhib al-Mustaq*; (8) *Qawanin Syari'ah li Sayyid bin Yahya*; (9) *Qawanin Syari'ah li Sayyid Shadaqah*; (10) *Syamsuri li Fara'id*; (11) *Bughyat al-*

Musytarsyidin; (12) *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*; (13) *Mughni al-Muhjaj*.⁵⁸ Penentuan ketiga belas kitab tersebut setidaknya berhasil mengurangi kesimpangsiuran sumber hukum di lingkungan peradilan agama, akan tetapi belum dapat dikatakan mencapai keseragaman hukum. Hal inilah yang kemudian memotivasi dirumuskannya KHI sebagai unifikasi hukum Islam.

Sebagaimana Pengadilan Agama, adanya KHI sendiri juga merupakan bentuk politik hukum Islam. KHI adalah sekumpulan hukum Islam praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci,⁵⁹ yang terdiri atas tiga buku yaitu buku I Hukum Perkawinan, buku II Hukum Kewarisan, dan buku III Hukum Perwakafan. Proses pembuatannya, KHI merupakan hasil dari proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI dan Departemen Agama RI melalui Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No.07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985. Hanya saja, untuk dapat diterapkan di lingkungan peradilan, KHI tersebut memerlukan landasan yuridis sebagaimana peraturan perundang-undangan lain. Dalam pembentukan KHI ini melalui proses yang tidak melalui badan legislatif, sebagai badan yang berwenang melahirkan undang-undang. Landasan yuridis dari KHI ini adalah Instruksi Presiden (Inpres) No.1 tahun 1991 tentang instruksi penyebarluasan KHI kepada Menteri Agama, lalu diteruskan dengan Keputusan Menteri Agama

⁵⁸ Amrullah Ahmad, et.al..*Dimensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional: mengenang 65 th. Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H.*(Jakarta: Gema Insani Press. 1996) hlm. 11

⁵⁹ Rini M.S, dan Yufi Wiyos. "Pandangan Politik Hukum Islam Terhadap KHI di Indonesia"*Jurnal Asas Vol 3, 1* (2011) hlm. 31.<http://ejournal.iainradenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/56>, diakses tanggal 20 Desember 2014

RI No.154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres No.1 Tahun 1991 tanggal 1 Juni 1991 yang menginstruksikan kepada instansi-instansi di bawah Departemen Agama dan juga instansi terkait agar menyebarluaskan KHI, termasuk Pengadilan Agama yang saat itu masih dalam pengawasan Menteri Agama. KHI diakui sebagai jalan pintas dalam penetapan dan mempositifkan hukum Islam, sebab penyusunan rancangan undang-undang tentang hukum perdata Islam untuk diajukan kepada badan legislatif tidak mungkin dilakukan saat itu. KHI juga dapat dikatakan sebagai pelengkap adanya UU No.7/89 tentang Peradilan Agama karena UU tersebut tidak dapat dioperasikan secara sempurna tanpa adanya peraturan yang dapat dijadikan acuan pengambilan keputusan hakim di Pengadilan Agama.⁶⁰

Lalu timbul permasalahan mengenai posisi Inpres tersebut dalam sistem hukum di Indonesia. Peraturan perundang-undangan di Indonesia dibentuk oleh lembaga yang diberi kewenangan, diantaranya lembaga legislatif, lembaga eksekutif dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan lembaga lainnya dalam rangka tugas fungsinya dan yang bersifat mengatur. Lembaga-lembaga tersebut dituntut untuk merespon kepentingan publik untuk dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.⁶¹

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terdapat hierarki yang telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan itu

⁶⁰ Rini dan Wiyos. *Jurnal Asas*. hlm.30

⁶¹ Ade. *Pengantar Perbandingan* . hlm. 68

sendiri, diantaranya dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 disebutkan urutannya sebagaimana berikut:

- 1) UUD RI 1945,
- 2) TAP MPRS,
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang,
- 4) Peraturan Pemerintah,
- 5) Keputusan Presiden,
- 6) Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, seperti: Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lainnya.

Lalu dalam ketetapan MPR lainnya, yaitu pada TAP MPR Nomor III/MPR/2000 isinya:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- 3) Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang;
- 5) Peraturan Pemerintah;
- 6) Keputusan Presiden;
- 7) Peraturan Daerah.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, isinya sebagaimana berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang/peraturan pemerintah pengganti Undang-undang;
- 3) Peraturan pemerintah;

- 4) Peraturan presiden;
- 5) Peraturan Daerah.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU ini merupakan pengganti UU No.10 tahun 2004, isinya sebagaimana berikut:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari beberapa ketentuan di atas, tidak disebutkan bahwasanya Inpres termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Terkait hal tersebut, terdapat perbedaan pendapat dalam memandang posisi Inpres dalam peraturan perundang-undangan, yang pertama berpendapat bahwa Inpres tidak termasuk dalam peraturan tertulis. Yang kedua, berpendapat bahwa posisi Inpres adalah peraturan yang tidak mengikat secara umum, akan tetapi hanya mengikat kepada yang diberi instruksi dalam Inpres tersebut. Pendapat lain yang mengatakan, bahwa keberadaan KHI terkait dengan teori eksistensi, yaitu eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional. KHI menunjukkan bahwa hukum Islam hidup dalam sistem hukum dan diakui kewibawaannya oleh

hukum nasional, mengingat KHI adalah pengembangan dari hukum Islam yang telah diunifikasi.⁶²

E. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Kata efektif adalah kata sifat yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “terdapat efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya)”, jika dikaitkan dengan undang-undang atau peraturan, kata efektif berarti “berlaku”. Sedangkan efektivitas mempunyai pengertian ke-efektif-an, bisa diartikan dengan tingkat keberhasilan atau tingkat keberlakuan.⁶³

Dalam bidang hukum, efektivitas menurut Ahmad Ali adalah ukuran sejauh mana hukum tersebut ditaati atau tidak ditaati.⁶⁴ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana suatu hukum mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.⁶⁵ Soekanto bersama Purnadi Purbacaraka juga mengatakan bahwa efektivitas hukum

⁶²Naskur. *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam: Analisa terhadap Pewaris Ahli Waris dan Harta Warisan*. (Manado: STAIN Manado Press. 2013) hlm. 49

⁶³Depdikbud. *KBBI*. hlm. 219

⁶⁴Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 375

⁶⁵Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), hlm 80.

adalah inti dari berlakunya hukum secara sosiologis. Keduanya, membedakan berlakunya hukum atas tiga hal, yaitu, filosofis, sosiologis dan yuridis. Berlaku secara sosiologis adalah tentang efektivitas hukum dalam masyarakat. Berlakunya hukum secara filosofis berarti hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum, dan berlakunya hukum secara yuridis adalah terbentuknya hukum sesuai dengan cara yang ditetapkan atau berdasarkan kaidah/aturan yang lebih tinggi.⁶⁶

Tolok ukur dari efektivitas hukum menurut Soekanto adalah sejauh mana tegaknya hukum. Dalam pidatonya dalam pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, beliau mengungkapkan bahwa terdapat 5 faktor yang mempengaruhi tegaknya hukum yang saling berkaitan erat dan merupakan esensi dari penegakan hukum. Kelima faktor tersebut yaitu⁶⁷:

- a. Faktor peraturan perundang-undangannya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut diberlakukan.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil kebiasaan masyarakat di dalam pergaulan hidup.

⁶⁶ Soleman B. Taneko. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 1993)

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8-9

1. Faktor peraturan perundang-undangnya sendiri

Pembahasan di sini adalah mengenai peraturan hukum tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah yang sah. Pembuatan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh pihak yang berwenang seperti pemerintah merupakan sumber yang bersifat hukum yang paling utama.⁶⁸ Dalam hukum itu sendiri, terdapat asas-asas yang mengiringi berlakunya hukum tersebut di masyarakat yang bertujuan untuk mengefektifkan berlakunya hukum tersebut. Asas-asas tersebut antara lain adalah⁶⁹:

- a. Undang-undang tidak berlaku surut, maksudnya yaitu undang-undang hanya boleh diberlakukan terhadap perkara yang terjadi setelah berlakunya undang-undang tersebut
- b. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga atau penguasa yang berkedudukan lebih tinggi mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga atau penguasa yang berkedudukan lebih rendah
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang lebih umum, walaupun keduanya mencakup hal yang sama.
- d. Undang-undang yang berlaku lebih baru membatalkan undang-undang yang berlaku lebih dulu, jika kedua undang-undang tersebut mengatur hal yang sama. Jika undang-undang yang baru mempunyai tujuan yang

⁶⁸ Rahardjo. *Ilmu Hukum*. hlm. 83

⁶⁹ Soekanto, *Faktor-Faktor*, hlm. 12-13

berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama, maka keduanya berlaku beriringan.

- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat
- f. Undang-undang bersifat terbuka. Maksudnya adalah adanya keterbukaan dalam proses merancang suatu undang-undang, memberi hak kepada masyarakat untuk memberi masukan terhadap undang-undang dengan cara tertentu, demi menghindari adanya kesewenang-wenangan dari pembuat undang-undang.

Peraturan perundang-undangan yang baik adalah yang mempunyai tingkat prediktibilitas yang tinggi. Hal ini berhubungan dengan sifat perundang-undangan yang bertujuan tidak hanya untuk mengatur masa sekarang melainkan juga ke masa depan. Oleh karena itu, harus bisa mencakup tingkah laku masyarakat yang mungkin terjadi di masa depan bukan di masa yang sudah lewat. Dengan begitu di awal sosialisasi peraturan perundangan, dituntut untuk memberi tahu secara pasti hal-hal yang diharapkan untuk dilakukan dan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan bagi masyarakat. Asas hukum “undang-undang tidak berlaku surut” seperti di atas merupakan perlindungan agar fungsi perundang-undangan sebagai pengatur tingkah laku masyarakat di masa yang akan datang terjamin. Peraturan perundang-undangan juga diharapkan memberi kepastian yang jelas, termasuk masalah nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jika peraturan perundang-undangan telah dibuat maka nilai-nilai yang hendak diatur di dalamnya juga menjadi sesuatu yang pasti dan tidak perlu

diperdebatkan apakah itu bisa diterima atau tidak. Sebagai akibat dari adanya kepastian dari suatu peraturan perundang-undangan, rumusan-rumusan yang terdapat di dalamnya jelas, terperinci dan tegas menjadikan norma-norma yang ada di dalamnya menjadi kaku.⁷⁰

Montesquieu memberikan gagasan mengenai pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik, diantaranya sebagaimana berikut⁷¹:

- a. Dari segi bahasa, hendaknya menggunakan gaya bahasa yang padat dan sederhana. Kalimat-kalimat yang muluk dan retorik merupakan hal yang berlebihan dan dapat menyesatkan
- b. Istilah yang digunakan dipilih menggunakan istilah yang tidak berarti ganda, bersifat mutlak dan tidak bersifat relatif, sehingga memperkecil adanya kemungkinan multitafsir atau perbedaan pendapat dalam mengartikan
- c. Hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang aktual, menghindari penggunaan perumpamaan atau bersifat hipotesis
- d. Tidak terlalu rumit, yang memaksa orang banyak menggunakan logika, hendaknya dapat dijangkau dengan penalaran banyak orang.
- e. Masalah pokok yang dikemukakan hendaknya tidak dikaburkan dengan penggunaan pengecualian atau pembatasan atau modifikasi kecuali memang benar-benar dibutuhkan.

⁷⁰ Rahardjo. *Ilmu Hukum*. hlm. 84-85

⁷¹ Rahardjo. *Ilmu Hukum*. hlm.180

- f. Menghindari adanya argumentasi dalam peraturan perundang-undangan karena jika memberikan alasan yang rinci mengenai permasalahan yang diatur dapat menimbulkan perdebatan.
- g. Isi dari peraturan perundang-undangan tersebut telah dipikirkan secara masak, memenuhi rasa keadilan dan tidak menimbulkan kebingungan.

Kepastian merupakan hal yang penting dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, di dalamnya sendiri terkadang terdapat beberapa kelemahan yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan mengganggu efektivitas dari peraturan perundang-undangan tersebut, bahkan jika suatu hukum tersebut tidak efektif, lemah, tidak diperlukan dalam masyarakat atau tidak memenuhi rasa keadilan, maka dapat menyebabkan rusaknya seluruh sistem perundang-undangan yang ada dan dapat merusak kewibawaan negara.⁷² Faktor-faktor yang menjadi kelemahan peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya⁷³:

- a. Tidak diikutinya asas-asas undang-undang.
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c. Ketidakjelasan arti dari kata-kata yang dipakai dalam undang-undang yang dapat memicu multitafsir dari pelaku hukumnya sehingga dalam penerapan undang-undang tersebut dapat terjadi kesimpangsiuran.

⁷² Rahardjo. *Ilmu Hukum*. hlm.180

⁷³ Soekanto, *Faktor-Faktor*, hlm. 17-18

Peraturan perundang-undangan yang baik mempengaruhi keefektifitasannya, Soerjono Soekanto merumuskan peraturan perundang-undangan yang baik dapat diukur dari poin-poin dibawah ini⁷⁴:

- a. Peraturan perundang-undangan yang ada mengenai bidang-bidang tertentu sudah cukup sistematis.

Sistematis adalah segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut obyeknya. Undang-undang yang hendaknya ditulis secara runtut dari hal yang umum seperti ketentuan umum atau hal-hal yang mendasar dimana kemungkinan lebih banyak kejadian yang diatur dalam pasal tersebut dialami orang. Lalu menjurus kepada hal yang khusus, atau pasal-pasal pengecualian jika memang diperlukan.

- b. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam bidang tertentu harus sinkron.

Tidak ada pertentangan antar peraturan perundang-undangan secara hierarki baik vertikal maupun horizontal dalam mengatur hal yang sama, dan juga tidak ada pertentangan dengan asas hukum yang berlaku. Jika terdapat perundang-undangan yang tidak sejalan dengan perundang-undangan yang lainnya, atau bertentangan dengan asas-asas hukum

⁷⁴ Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983) hlm. 80

yang berlaku dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat dan menimbulkan ketidak-pastian hukum yang akan mengganggu efektivitas penegakan hukum.

- c. Secara kualitas dan kuantitas peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang-bidang tertentu sudah mencukupi.

Perundang-undangan yang dibuat agar dapat mengatur segala bentuk perilaku masyarakat yang mungkin terjadi. Jadi secara kuantitas, peraturan perundang-undangan yang ada diharap cukup untuk mencakup segala kemungkinan yang terjadi di masyarakat. Jika terjadi suatu peristiwa dalam masyarakat yang belum diatur dalam Peraturan perundang-undangan, atau undang-undang yang belum ada peraturan pelaksanaannya tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Begitu juga dengan kualitas Peraturan perundang-undangan, baik dari segi bahasa yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir, juga tidak terlalu banyak pengecualian. Menurut GBHN bahwasanya dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus memenuhi nilai filosofis, sosiologis dan yuridis.⁷⁵

Nilai filosofis (*Philosophische Geltungslehre*) artinya adalah peraturan perundang-undangan hendaknya memenuhi filsafat hidup seperti kemanusiaan, kebenaran, rasa adil. Selain itu memiliki landasan

⁷⁵ Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama*, hlm. 105; Amrullah, *Dimensi hukum Islam*, hlm. 273; Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Rajawali. 1987) hlm. 19

filsafat, yaitu dasar, pandangan, ide yang menjadi dasar cita-cita pada saat menyusun suatu rencana (*draft*) peraturan negara. Di negara Indonesia, Pancasila merupakan dasar filsafat pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.⁷⁶ Sedangkan dalam pandangan hukum Islam, filosofi peraturan perundang-undangan selalu kembali atau tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadits, dan juga harus selaras dengan *maqasid al-syari'ah* yaitu *maslahah* yang menjadi tujuan hukum Islam yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁷⁷

Nilai sosiologis (*Sosiologische Geltungslehre*) yang artinya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diterima masyarakat dan tidak terlampau bertentangan dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat baik segi agama dan budaya.

Sedangkan nilai yuridis (*Juridische Geltungslehre*) dapat juga dikatakan sebagai landasan yuridis, dijelaskan pada poin (d) di bawah ini.

- d. Penerbitan peraturan perundang-undangan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

⁷⁶ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm .40.

⁷⁷ Amrullah, *Dimensi hukum Islam*, hlm. 124

Pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai proses awal dari bergulirnya proses pengaturan masyarakat melalui penegakan hukum hendaknya telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, dibuat oleh orang atau badan yang berwenang, dibuat sesuai dengan prosedur yang berlaku dan juga mempunyai landasan hukum yang kuat. Status dari peraturan perundang-undangan tersebut juga berpengaruh, apakah dia berbentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lain sebagainya.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang dimaksudkan disini adalah penegak hukum yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, yang secara garis besar digolongkan menjadi dua, yaitu *law enforcement* dan juga *peace maintenance*.⁷⁸ Yang dimaksud dengan *law enforcement* adalah sebagai pihak yang menjaga ketertiban dengan jalan memaksakan tegaknya hukum, karena ketertiban sendiri biasa identik dengan suatu keterikatan atau keterpaksaan, sedangkan *peace maintenance* yaitu sebagai pemelihara kedamaian juga dengan menegakkan hukum, dengan tegaknya hukum maka diharap hak-hak seseorang terpelihara hingga mewujudkan rasa kedamaian.

Kalangan tersebut diantaranya yang tercakup dalam bidang kehakiman, kepolisian, kejaksaan, kepengacaraan dan permasyarakatan.

⁷⁸ Soekanto, *Faktor-Faktor*, hlm. 19

Para penegak hukum masing-masing memiliki kedudukan dan juga peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu dalam struktur tertentu, dalam kedudukan tersebut terdapat suatu kewenangan, hak dan kewajiban. Sedangkan peranan sendiri adalah pelaksanaan dari kewenangan dan kewajiban tersebut. Hak adalah kewenangan untuk berbuat sesuatu atau tidak, sedangkan kewajiban adalah tugas yang dibebankan, sehingga orang yang mempunyai kedudukan dapat dikatakan sebagai pemegang peranan.⁷⁹

Unsur-unsur peranan menurut Soerjono Soekanto dapat dijabarkan sebagaimana berikut⁸⁰:

- 1) Peranan ideal (*ideal role*)
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Peranan ideal (*ideal role*) dan peranan yang seharusnya (*expected role*) merupakan peranan yang diekspektasikan oleh pihak-pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*) dan peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*) merupakan peranan yang datang dari diri sendiri. Beberapa *ideal role* dan juga *expected role* tertentu telah dirumuskan dalam perundang-undangan seperti dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan redaksi yang sama pada Undang-Undang No.48 tahun

⁷⁹ Soekanto, *Faktor-Faktor*, hlm. 19

⁸⁰ Soekanto, *Faktor-Faktor*, hlm. 20

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *ideal role* tertulis pada pasal 1 kedua UU tersebut:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Jadi peran ideal hakim secara umum adalah menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia dengan jalan lembaga peradilan di Indonesia. Jadi pembicaraan mengenai *ideal role*, adalah mengenai peran penegak hukum secara umum yaitu menegakkan hukum, demi tercapainya ketertiban dan kedamaian.

Adapun *expected role* dari UU 14/70 termuat pada pasal 2 ayat 1:

“Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum dalam pasal 1 diserahkan kepada Badan-Badan Peradilan dan diterapkan dengan undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.”

Pasal 4 ayat 1 yang isinya adalah:

“Peradilan dilakukan dengan sederhana cepat dan biaya ringan.”

Pasal 5 yang isinya adalah:

- (1) Peradilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang
- (2) Dalam perkara perdata pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Expected role atau peran yang diharapkan, merupakan detail dari *ideal role*. Di situ disebutkan bagaimana langkah-langkah peran yang hendaknya dilakukan oleh penegak hukum, demi untuk memenuhi *ideal*

role, seperti contoh peran ideal hakim adalah menegakkan hukum melalui pengadilan demi tercapainya ketertiban dan keamanan. Sedangkan *expected role*-nya dengan jalan memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang kepadanya dengan menerapkan undang-undang dan mengadilinya dengan adil tanpa membeda-bedakan orang.

Selain *ideal role* dan *expected role* juga terdapat *actual role* atau peran yang sebenarnya dilakukan. Peranan tersebut adalah hal yang menyangkut perilaku nyata dari seorang penegak hukum atau seorang yang menjadi pemegang peranan. Menurut Wayne La Favre yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, bahwasanya penegakan hukum sebagai proses pada hakikatnya merupakan penerapan dari pengambilan keputusan menurut kehendak hati (diskresi). Diskresi tersebut menyangkut membuat suatu keputusan yang tidak diatur oleh kaidah hukum secara ketat, akan tetapi mempunyai unsur pandangan pribadi. Roscoe Pound juga mengatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika).⁸¹

Menurut Atmosudirjo yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, diskresi diperlukan sebagai pelengkap atas Asas Legalitas. Pada diskresi bebas, undang-undang hanya menetapkan batas-batas, dan penegak hukum bebas mengambil putusan apa saja asal tidak melampaui batas-batas tersebut, pada diskresi terikat undang-undang menerapkan beberapa alternatif, dan penegak hukum bebas memilih salah satu alternatif.⁸²

⁸¹ Soekanto, *Faktor-Faktor*, hlm. 7

⁸² Soekanto, *Faktor-Faktor*, hlm. 21

Dalam dunia kehakiman, diskresi merupakan bagian penting dari penemuan hukum oleh hakim. Seperti yang telah dijelaskan pada subbab pertama di atas, bahwasanya dalam proses memeriksa dan mengadili perkara, terdapat proses meng-*kualifisir* di dalamnya terdapat proses untuk mencari hukum yang berlaku terhadap peristiwa hukum yang terjadi.⁸³ Dalam pelaksanaannya, tidak sekedar untuk mencari undang-undang dan menerapkan pada peristiwa, terkadang undang-undang yang ada tidak mengatur peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak umum, sehingga secara redaksional hakim tidak menemukan undang-undang yang sesuai dengan peristiwa, sehingga hakim perlu membuat keputusan sendiri dengan pemikirannya.

Pentingnya keberadaan diskresi dalam penegakan hukum dapat dikarenakan hal-hal berikut:

- a. Tidak ada perundang-undangan yang sangat lengkap yang mengatur semua perilaku manusia.
- b. Dalam menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan perilaku masyarakat tidak selalu dilakukan dengan cepat, adanya keterlambatan penyesuaian tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang.
- d. Terdapat kasus individual yang memerlukan penanganan khusus

⁸³ Sudikno. *Hukum Acara* . hlm. 276

Dalam melaksanakan peran *actual role*, terdapat ukuran-ukuran yang bisa dijadikan patokan bagi para penegak hukum agar senantiasa mawas diri, Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengistilahkan dalam istilah jawa yaitu sabenere (logis), samestine (etis), sakpenake (estetis):

- a. Ukuran logis, yaitu dapat membuktikan mana yang benar dan mana yang salah
- b. Ukuran etis, yaitu bersikap semestinya yang relatif baik, ukuran dari etis ini diantaranya: (1) sebutuhnya, maksudnya tidak serakah, (2) secukupnya, yaitu tidak kekurangan dan juga tidak berlebihan, (3) seperlunya, maksudnya lugas tidak bertele-tele
- c. Ukuran estetis, yang diartikan: mencari yang enak tanpa membuat yang lain tidak enak.

Purbacaraka menambahkan bahwasanya patokan di atas mungkin diterapkan jika dilandaskan pada dua asas: *pertama*, apa yang tidak ingin anda alami, jangan menyebabkan orang lain mengalaminya. *Kedua*, apa yang boleh anda dapatkan biarkanlah orang lain berusaha untuk mendapatkannya.

Akan tetapi, dalam kenyataan, menerapkan teori tersebut tidaklah mudah, karena para penegak hukum juga berbenturan dengan hal lain seperti, *interest groups* dan *public opinion*, yang memungkinkan mempunyai dampak positif dan juga negatif. Adanya *public opinion* itu memungkinkan masyarakat umum menjadi inisiator tindakan diskresi dari penegak hukum selain penegak hukum itu sendiri.

Terkait hubungan unsur-unsur peranan tersebut, terutama hubungan keselarasan antara *ideal role*, *expected role* dengan *actual role* adalah yang mempengaruhi efektivitas penerapan hukum, menurut Soerjono Soekanto hal-hal yang mempengaruhi efektivitas penerapan hukum jika ditinjau dari faktor di atas diantaranya adalah⁸⁴:

- a. Sampai batasan apa penegak hukum diperkenankan memberikan kebijaksanaan.

Sebagaimana dijelaskan dalam keterangan di atas, bahwasanya *ideal role* dan juga *expected role* dari penegak hukum sebagian telah dijabarkan dalam perundang-undangan. Walaupun jika tidak terdapat redaksi yang termuat dalam undang-undang, terkadang termuat dari fatwa petinggi lembaga dan juga opini masyarakat. Dari apa yang tersirat dalam redaksi undang-undang atau dari fatwa petinggi lembaga yang mengatur tugas-tugas dari penegak hukum, terdapat batasan-batasan yang membatasi penegak hukum dalam mengambil keputusan. Batasan tersebut bisa jadi ketat, sehingga penegak hukum harus mengikuti alternatif-alternatif yang tertulis dalam peraturan, dan bisa jadi longgar sehingga memicu diskresi yang luas bagi penegak hukum.

- b. Sejauh mana penegak hukum tersebut terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.

⁸⁴ Soekanto, *Penegakan Hukum*. hlm. 82

Poin kedua ini merupakan pandangan dari penegak hukum sendiri. Bagaimana para penegak hukum itu sendiri memandang peran mereka sendiri dan melaksanakan peran mereka sebagai penegak hukum sebagaimana yang diharapkan. Karakter pribadi penegak hukum sangat berpengaruh dalam *perceived role* dan *actual role* penegak hukum.

- c. Bagaimana panutan yang diberikan oleh aparat penegak hukum tersebut kepada masyarakat.

Posisi penegak hukum di mata masyarakat sendiri adalah sebagai panutan dan pemberi contoh yang baik dalam berperilaku patuh hukum. Sehingga penegak hukum sebagai panutan masyarakat hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, seperti dapat berkomunikasi dengan baik, dapat mengenalkan kaidah-kaidah hukum yang baru, dapat memanfaatkan unsur-unsur tradisional tertentu yang hidup dalam masyarakat sehingga dapat meningkatkan simpati masyarakat dan partisipasi menegakkan hukum dari golongan masyarakat yang luas. Dari pribadi penegak hukum juga memungkinkan ditemui kekurangan yang dapat menciptakan kemunduran, seperti keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranannya, kemampuan berinteraksi kurang, dan kurang bergairah dalam penegakan hukum.

- d. Sejauh mana sinkronisasi antara peranan ideal (*ideal role*) dan peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Oleh karena dalam realitas kehidupan bermasyarakat, peranan-peranan penegak hukum akan muncul jika berhubungan dengan pihak lain, sehingga tidak menutup kemungkinan antara peranan ideal dan peranan yang sebenarnya dilakukan terjadi kesenjangan (*role distance*). Dan sebagaimana masyarakat pada umumnya, penegak hukum juga memungkinkan mempunyai beberapa kedudukan dan peranan lain yang berbeda, yang juga dapat menimbulkan konflik antar peranan tersebut (*status conflict*).

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas merupakan salah satu faktor efektifnya penegakan hukum. Sarana tersebut diantaranya meliputi sumber daya manusia yang terampil dan berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Sarana-sarana tersebut berkaitan dengan lancarnya proses peradilan demi tercapainya tujuan penegakan hukum.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai keteraturan perilaku dan kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat sebagai objek dari tujuan hukum mempunyai pengaruh yang besar terhadap penegakan hukum. Pendapat-pendapat masyarakat utamanya yang berhubungan dengan faktor-faktor sebelumnya seperti faktor undang-undang, penegak hukum, dan sarana prasarana sangat mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Pandangan masyarakat dalam menilai makna suatu hukum bermacam-macam, Soerjono Soekanto merumuskan diantara makna-makna tersebut adalah⁸⁵:

- a. Hukum sebagai ilmu pengetahuan
- b. Hukum sebagai disiplin, yaitu sistem ajaran tentang kenyataan
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku yang pantas untuk dilakukan
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yaitu hukum positif yang tertulis)
- e. Hukum diartikan sebagai petugas atau aparat
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai
- j. Hukum diartikan sebagai seni

Pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat mengenai apa yang disebut hukum merupakan masukan bagi isi hukum. Sudarsono mengutip teori aliran historis dalam ilmu hukum bahwasanya isi hukum adalah kesadaran hukum suatu bangsa. Pandangan-pandangan tersebut tumbuh dengan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor agama, ekonomi, politik, dan sebagainya. Karena pandangan tersebut berubah-ubah, seiring dengan itu, pola perilaku juga berubah, maka hukum pun

⁸⁵ Soekanto, *Faktor-Faktor*, hlm. 46

sangat memungkinkan untuk mengalami perubahan.⁸⁶ Hukum yang tidak sesuai dengan pola perilaku dan pandangan masyarakat, tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu, dikatakan hukum tersebut adalah hukum yang tertinggal. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti bahwa setiap hukum harus direvisi setiap ada gejala-gejala hukum tersebut tidak hidup. Hukum tersebut memerlukan waktu agar dapat meresap dalam diri masyarakat, dan masyarakat dapat menjwai hukum tersebut. Selain itu, belum tentu tidak hidupnya hukum tersebut dikarenakan tidak cocok pada masyarakat secara sosiologis, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya faktor pihak penegak hukum yang kurang tegas dalam menegakkan hukum atau kurang dalam mensosialisasikan hukum.⁸⁷

Hal tentang pandangan masyarakat di atas merupakan bagian dari landasan sosiologis dalam pembentukan suatu hukum, yang juga dapat memotivasi efektivitas hukum dalam masyarakat. Menurut Sudarsono terdapat beberapa motivasi efektivitas hukum dalam masyarakat, diantaranya:⁸⁸

- a. Motivasi yang bersifat psikologis atau kejiwaan. Artinya, kepatuhan atas hukum merupakan hasil dari penjiwaan atas hukum, dan hal tersebut dapat dikatakan merupakan wujud bahwa hukum-hukum yang berlaku telah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

⁸⁶ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2001) hlm. 73

⁸⁷ Soekanto. *Pokok-Pokok*. hlm. 19

⁸⁸ Sudarsono, *Pengantar* . hlm. 69

- b. Motivasi untuk memelihara nilai-nilai moral yang luhur di dalam masyarakat. Artinya, adanya keinginan untuk memelihara hubungan yang baik antar individu dalam masyarakat, agar tetap tercipta suasana damai dan kerukunan.
- c. Motivasi dalam upaya untuk memperoleh perlindungan hukum. Yaitu adanya upaya untuk mencari perlindungan terhadap hak-hak yang dimilikinya.
- d. Motivasi untuk menghindari sanksi hukum.

Adapun upaya yang diselenggarakan oleh penegak hukum dalam usaha untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, belum tentu dapat meningkatkan tingkat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum sebagaimana diharapkan, atau bahkan memungkinkan menghasilkan tindakan yang bertentangan. Jika usaha meningkatkan kepatuhan hukum tersebut dilakukan dengan memfokuskan pada sanksi-sanksi atau hukuman apabila hukum tersebut dilanggar, maka akan memungkinkan akan menimbulkan mental masyarakat yang mematuhi hukum jika hanya ada petugasnya saja. Hal ini bukan berarti tindakan tersebut menghasilkan ketaatan yang semu, melainkan jika cara tersebut selalu dilakukan, maka para penegak hukum dapat dianggap sebagai sesuatu yang ditakutkan. Cara yang lebih lunak dapat dilakukan, seperti cara persuasif melalui penyuluhan agar masyarakat lebih mengetahui manfaat

hukum dan memahami penyesuaian antara nilai hukum dengan dengan nilai-nilai yang dianut warga.⁸⁹

Mengutip tulisan Dr. Hendrojono, bahwasanya dalam penyelenggaraan usaha penegakan hukum terdapat setidaknya tiga cara, yaitu bersifat fisik, bersifat kebendaan dan bersifat simbolis. *Pertama*, yaitu bersifat fisik cirinya adalah adanya akibat yang terasa pada jasmani seseorang, seperti penerapan hukuman fisik seperti penjara dan sanksi-sanksi lainnya kepada pelanggar, dicabut hak-haknya atau disita hartanya. Penegak hukum dengan peran dan kewenangannya menggunakan cara ini sebagai usaha penegakan hukum biasa disebut dengan *coercive power*, cara-cara yang bersifat fisik ini bertujuan agar masyarakat mempunyai perasaan takut dan mengalah. *Kedua*, penggunaan hal-hal yang bersifat kebendaan dalam melakukan penegakan hukum meliputi benda-benda dan jasa-jasa dari penyuluh hukum yang secara terus-menerus dapat mengajak masyarakat untuk mematuhi hukum, cara yang demikian ini disebut *pervation*, cara-cara kebendaan ini bertujuan agar menarik masyarakat agar patuh kepada hukum. *Ketiga*, dengan jalan simbolis, yang mengutamakan proses pemberian teladan dalam bentuk norma-norma yang diabstraksikan dari tingkah laku sebagian besar anggota masyarakat-masyarakatnya. Cara seperti ini biasa disebut dengan *normative power* atau *sosial power*.⁹⁰

⁸⁹ Soekanto, *Faktor-Faktor*, hlm. 50

⁹⁰ Hendrojono. *Sosiologi Hukum: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*. (Surabaya: Srikandi. 2005) hlm. 39

Masyarakat di Indonesia adalah masyarakat yang jamak atau plural, yaitu masyarakat yang memiliki bermacam-macam karakteristik, seperti contoh masyarakat yang tinggal di pedesaan dan yang tinggal di kota, cenderung memiliki pola perilaku yang berbeda, pandangan dan kepatuhan mereka terhadap hukum juga berbeda, sehingga cara-cara penyelesaian masalah hukum antara masyarakat pedesaan dan perkotaan juga berbeda.

5. Faktor Budaya

Kebudayaan adalah bagian dari masyarakat, di dalamnya terdapat nilai-nilai filosofis yang merupakan salah satu nilai penting yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak dari mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk, apa yang dikatakan sebagai kebenaran, apa yang dianggap baik dilakukan dan apa yang dianggap buruk ditinggalkan. Nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan yang ekstrem yang hendak diserasikan.

Nilai-nilai adalah inti dari kebudayaan non material. Kebudayaan adalah salah satu dari tiga cakupan hukum menurut Friedman, tiga cakupan tersebut berupa struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur struktur merupakan bentuk atau wadah dari sistem tersebut, seperti lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban, dan sebagainya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya, yang berlaku bagi para penegak hukum maupun para pencari keadilan.

Nilai-nilai dalam masyarakat tersebut harus diseimbangkan untuk mencapai tujuan yang ada pada landasan filosofis hukum, yaitu keadilan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, menurut Soerjono Soekanto⁹¹:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
- 2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai kerohanian/keakhlakan
- 3) Nilai kelanggengan/konservatif dan nilai kebaruan/inovatif

Sedangkan menurut Soedjono Dirdjosisworo, ada beberapa tambahan pasangan nilai-nilai yang harus diseimbangkan adalah:⁹²

- 1) Kebebasan dan ketertiban
 - 2) Kepentingan pribadi dan kepentingan antarpribadi
 - 3) Keseimbangan hukum dan kepastian hukum
 - 4) Materialisme/kebendaan dan Spiritualisme/keakhlakan
 - 5) Kelestarian/konservatif dan kebaruan/inovatif
- a. Pasangan nilai ketertiban dan nilai ketentraman

Yang pertama dibahas adalah pasangan nilai ketertiban dan nilai ketentraman. Dalam keseharian, nilai ketertiban biasa diidentikkan dengan kedisiplinan atau keterikatan, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan.

Sedangkan keadaan tidak tenteram atau tidak ada kebebasan jika terjadi, 1) ada hambatan dari pihak lain (dipaksa); 2) tidak ada pilihan lain (terpaksa); 3) karena keadaan diri sendiri (ketakutan). Secara

⁹¹ Soekanto, *Faktor-Faktor*, hlm. 60

⁹² Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1994) hlm.131-134

psikologis, keadaan tenteram dapat dirasakan jika bebas dari rasa khawatir, tidak ada rasa merasa terancam dari pihak luar, dan tidak ada konflik batin yang terjadi. Nilai ketertiban dan ketentraman yang berpasangan, sebenarnya sejajar dengan nilai kepentingan umum dan kepentingan pribadi.⁹³

Dalam bidang tata hukum, bidang hukum publik (misalnya hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana) hendaknya mengutamakan nilai ketertiban atas ketentraman, yang secara otomatis mengutamakan nilai kepentingan umum daripada nilai kepentingan pribadi. Sebaliknya, dalam bidang hukum perdata (misalnya hukum keluarga, hukum harta kekayaan, hukum waris) hendaknya nilai ketentraman lebih diutamakan atas nilai ketertiban. Akan tetapi dengan pernyataan di atas, bukan berarti dalam bidang hukum publik boleh mengabaikan nilai ketentraman, dan dalam hukum perdata boleh mengabaikan nilai-nilai kepentingan umum, hanya saja nilai-nilai ketertiban dan ketentraman bersifat universal, dan porsi keserasiannya berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya, tergantung kebudayaan yang mengakar dimana nilai-nilai tersebut akan diterapkan.⁹⁴

b. Pasangan nilai jasmaniah dan rohaniah

⁹³ Soekanto, *Faktor-Faktor*, hlm. 61

⁹⁴ Soekanto, *Faktor-Faktor*, hlm. 64

Pasangan nilai jasmaniah dan rohaniah juga merupakan pasangan nilai yang bersifat universal. Nilai jasmaniah disebut juga dengan nilai kebendaan sedangkan nilai rohaniah disebut dengan keakhlakan. Akan tetapi, realitanya pada masing-masing masyarakat timbul berbagai macam perbedaan yang disebabkan beberapa macam hal. Misalnya pengaruh dari kegiatan modernisasi dibidang material yang tidak menutup kemungkinan menempatkan nilai kebendaan lebih utama atas nilai keakhlakan, sehingga timbul keadaan yang tidak serasi dan seimbang. Mengutamakan nilai-nilai kebendaan atas nilai keakhlakan dan menganggapnya lebih penting, dapat mengakibatkan berbagai aspek proses hukum akan dilihat dari segi kebendaan saja. Salah satu contoh kemungkinan akibat mengutamakan nilai-nilai kebendaan adalah, adanya penerapan sanksi-sanksi yang lebih dipentingkan daripada kesadaran hukum masyarakat. Jadi, berat-ringannya ancaman hukuman terhadap pelanggar menjadi tolok ukur kewibawaan hukum, kesadaran akan hukum kemudian disandarkan pada untung dan rugi.

Penelitian yang dilakukan oleh Schwarz dan Sonya Orleans (1967) membandingkan pengaruh ancaman sanksi dan penanaman kesadaran terhadap efektivitas penegakan hukum. Dari penelitian tersebut diambil kesimpulan bahwa sanksi-sanksi lebih efektif bagi mereka golongan kelas sosial yang relatif lebih tinggi, sedangkan bagi

golongan sosial yang relatif lebih rendah lebih efektif penanaman kesadaran daripada ancaman-ancaman sanksi.⁹⁵

c. Pasangan nilai konservatif dan nilai inovatif

Nilai kelanggengan/ konservatif dan nilai kebaruan/inovatif selalu berperan dalam penegakan hukum. Di satu sisi, hukum dipandang hanya mengikuti perubahan sosial yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan *status-quo*. Dan di lain sisi, hukum dipandang sebagai sarana untuk merubah dan menciptakan hal-hal yang baru.⁹⁶

Dalam Bab I dari tulisan ini, telah dijelaskan bahwa peneliti ingin menggiring pengertian “efektif” dalam penelitian ini, tidak hanya “dipakai atau tidaknya KHI sebagai rujukan hukum”, akan tetapi lebih kepada pengertian “dipakainya KHI menjadi rujukan hukum tunggal dalam suatu perkara”. Akan tetapi, sulit untuk mendapatkan gambaran bagaimana klasifikasi atau ukuran, bahwa suatu hukum dapat dikatakan efektif, atau tidak efektif. Pembahasan tentang menentukan “keefektivitasan” sesuatu lebih banyak dibahas dalam ilmu hukum perpajakan dan juga ilmu manajemen. Secara umum tolok ukur efektivitas banyak terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.⁹⁷ Jika dikaitkan dengan pernyataan tersebut, maka hukum yang dapat dikatakan efektif adalah hukum yang mencapai harapan atau tujuan dibentuknya hukum, yaitu untuk ditaati. Mahmudi

⁹⁵ Soekanto, *Faktor-Faktor*, hlm. 65

⁹⁶ Soekanto, *Faktor-Faktor*, hlm. 66-67

⁹⁷ Astrid S. Susanto. *Buku Komunikasi dalam teori dan praktek*. (Bandung: Bina Cipta Tahun. 1975) hlm. 156

merumuskan hubungan efektivitas adalah *outcome* (pengeluaran) dibagi *output* (hasil). Jika diambil contoh efektivitas KHI, maka untuk mengukur efektivitasnya dihubungkan antara perkara yang ditangani dengan frekuensi digunakannya KHI sebagai rujukan putusan. Hubungan tersebut lebih jelasnya sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Frekuensi penggunaan KHI sebagai sumber hukum tunggal}}{\text{Jumlah perkara yang ditangani}} \times 100\% \quad 98$$

Adapun untuk kategori tingkat efektivitas, meminjam kategori efektivitas dari Darwin, yang sebenarnya digunakan untuk mengkategorikan efektivitas pajak daerah. Adapun kategorinya sebagai berikut:

Tabel 1
Kategori efektivitas⁹⁹

Uraian	Kriteria
0% sampai dengan 25%	Tidak efektif
25% sampai dengan 50%	Cukup efektif
50% sampai dengan 75%	Efektif
75% sampai dengan 100%	Sangat efektif

F. Teori Sistem Hukum Friedman

Pembahasan mengenai efektivitas hukum pada dasarnya adalah pembahasan mengenai berjalan atau tidaknya komponen-komponen sistem

⁹⁸ Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005) hlm. 92

⁹⁹ Darwin. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Edisi Pertama*. (Jakarta: Mitra Wacana. 2010) Hlm. 62

hukum. Lawrence M. Friedman, membagi komponen-komponen sistem hukum menjadi 3 bagian, yaitu:

- 1) Struktur hukum (*structure of law*), meliputi pranata hukum, aparat hukum dan sistem penegakan hukum. Struktur hukum berkaitan erat dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.¹⁰⁰
- 2) Substansi hukum (*substance rule of the law*), di dalamnya terdapat seluruh aturan yang tertulis maupun tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.¹⁰¹ Substansi juga diartikan produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum, seperti keputusan yang dihasilkan atau peraturan yang disusun. Serta mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi penegak hukum maupun pencari keadilan.¹⁰²
- 3) Budaya hukum (*legal culture*). merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat¹⁰³

Ketiga komponen tersebut saling berkaitan erat satu sama lain dan masing-masing mempunyai pengaruh kuat terhadap efektivitas hukum.

¹⁰⁰Lawrence M. Friedman. *American Law : An Introduction*. Terj. Wishnu Basuki. *Hukum Amerika : Sebuah Pengantar*. (Jakarta: PT. Tanusa. 2001) hlm. 7

¹⁰¹ Friedman. *American Law*. hlm. 7

¹⁰² Soekanto, *Faktor-Faktor*, hlm. 59

¹⁰³ Friedman. *American Law*. hlm. 8

Pertama, struktur hukum, mencakup lembaga hukum misalnya Pengadilan Agama, para aparat penegak hukum seperti para hakim, sarana dan fasilitas pendukung dan juga mekanisme terkait yang mengatur hubungan keduanya, menurut Soerjono Soekanto hal tersebut merupakan komponen utama dalam penegakan hukum. Hal itu disebabkan karena penegak hukum merupakan pihak yang menyusun hukum, pihak yang menjalankan hukum serta pihak yang menjadi panutan di masyarakat dalam hal penegakan hukum.¹⁰⁴

Kedua, substansi hukum, merupakan komponen yang meliputi dari aturan-aturan hukum, norma-norma, termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum, seperti keputusan-keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun.¹⁰⁵ Dalam konteks penelitian ini, seperti KHI merupakan cakupan dari substansi sistem hukum, demikian dengan landasan yuridis dari KHI tersebut yaitu Inpres No.1 tahun 1991. Termasuk hal yang masih menjadi perdebatan sebagaimana dijelaskan dalam subbab sebelumnya yaitu mengenai posisi Inpres dalam hierarki peraturan undang-undangan di Indonesia yang diatur dalam undang-undang dan juga dalam TAP MPR, pengaturan tersebut juga cakupan dari substansi sistem hukum. Sebagaimana telah disinggung pada subbab sebelumnya, bahwasanya perundang-undangannya itu sendiri, tingkat kesinkronan antar perundang-undangan dan juga kekuatan dari perundang-undangan itu sendiri, bagaimana

¹⁰⁴ Soekanto, *Faktor-Faktor*, hlm. 69

¹⁰⁵ Soekanto, *Faktor-Faktor*, hlm. 59

perundang-undangan tersebut dibuat dan oleh siapa, mempengaruhi efektivitas hukum itu sendiri.

Ketiga, budaya hukum, yaitu berupa cara pandang masyarakat akan hukum, serta harapan dan tuntutan/permintaan masyarakat akan hukum yang diistilahkan dengan budaya hukum.¹⁰⁶ Hal tersebut menurut Friedman merupakan input hukum yang akan membentuk suatu regulasi. Adapun budaya hukum dapat tercermin dari kebiasaan hukum (*legal habit*), dan hal tersebut dapat berubah dikarenakan meningkatnya kesadaran hukum.¹⁰⁷ Lawrence M. Friedman juga membedakan budaya hukum ini meliputi dua, yaitu: 1) budaya hukum eksternal (*external legal culture*); 2) budaya hukum internal (*internal legal culture*). Budaya hukum eksternal adalah budaya hukum dari warga masyarakat secara umum, sedangkan budaya hukum internal adalah budaya hukum dari kelompok orang-orang yang mempunyai profesi di bidang hukum, atau praktisi hukum.

Sejarah pemberlakuan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Hindia-Belanda seperti yang telah diceritakan pada bab awal dapat dipahami, mengapa mereka tidak langsung menerapkan hukum Barat yang dianutnya, melainkan memberlakukan hukum Islam dulu kepada orang-orang pribumi atau golongan bumi putera yang telah menganut ajaran Islam.¹⁰⁸ Masyarakat yang telah akrab

¹⁰⁶ Abdul Halim Barkatullah. "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum". <http://eprints.unlam.ac.id/id/eprint/138>

¹⁰⁷ Rocky Marbun. "Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945". *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 1. 3* (2014) hlm. 4

¹⁰⁸ Sukardja dalam Cik Hasan. *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat*. hlm. 32.; Oyo. *Perkembangan Peradilan*. hlm. 133

dengan hukum Islam, cenderung menginginkan peraturan yang berasaskan hukum Islam, dan jika terdapat suatu peraturan yang bertentangan dengan semangat hukum Islam, memungkinkan terjadi penolakan dari masyarakat hingga penegakan hukum yang diinginkan juga tidak efektif. Selanjutnya dengan perlahan pemerintah Hindia-Belanda merubah hukumnya dengan memberlakukan hukum Barat dengan penuh dan mengebiri hukum Islam misalnya dengan mencabut kewenangan menangani kewarisan di Pengadilan Agama.¹⁰⁹ Perlakuan seperti itu dalam waktu yang cukup lama berakibat gesernya budaya hukum masyarakat Indonesia itu sendiri dan mengurangi semangat hukum Islam dalam beberapa bidang hukum.¹¹⁰ Hingga Indonesia merdeka dan mulai membuat hukum sendiri, hukum yang dilahirkan sering berubah, hal tersebut karena adanya pengaruh dari para ahli hukum yang mana oleh Friedman digolongkan ke dalam budaya hukum internal.

¹⁰⁹Ismail. *Hukum Islam*. hlm.5-6

¹¹⁰A Mukti. *Pengadilan Agama* dalam. hlm.95

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang dipraktekkan di lapangan, dalam penelitian ini yaitu di lembaga Pengadilan Agama.¹¹¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Demikian dengan Kirk dan Miller juga mendefinisikan kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut.¹¹² Dalam penelitian ini bermaksud menggambarkan dan memaparkan keadaan objek penelitian, yaitu bagaimana hakim di Pengadilan Agama menggunakan KHI

¹¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 15.

¹¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), hlm. 3.

sebagai rujukan hukum dalam memutuskan perkara, terutama perkara kewarisan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan mengambil tempat di Pengadilan kelas I A, Pengadilan Agama Blitar. Gedung Pengadilan Agama Blitar bertempat di wilayah Kota Blitar, akan tetapi Pengadilan Agama Blitar merupakan Pengadilan Agama yang mempunyai kompetensi relatif di wilayah Blitar raya yang meliputi Kota Blitar dan Kabupaten Blitar.

Dipilihnya lokasi penelitian di Pengadilan Agama Blitar dengan alasan, bahwasanya perkara kewarisan yang ditangani di Pengadilan Agama Blitar termasuk tinggi di Jawa Timur. Dari data rekapitulasi jenis perkara yang ditangani di PA Blitar menunjukkan bahwa pada tahun 2014 terdapat 16 perkara kewarisan dan 2 permohonan penetapan ahli waris yang ditangani, pada tahun 2015 terdapat 6 perkara kewarisan dan 7 permohonan penetapan ahli waris.¹¹³ Angka tersebut cenderung tinggi dibandingkan beberapa Pengadilan Agama lainnya di karesidenan Kediri, seperti PA Kota Kediri di tahun 2015 menangani 5 perkara kewarisan dan tahun 2014 menangani 2 perkara.¹¹⁴ PA Kabupaten Kediri, tahun 2015 terdapat 7 perkara kewarisan, tahun 2014 terdapat 2 perkara.¹¹⁵ PA Trenggalek tahun 2015 dan tahun 2014 tidak ada perkara

¹¹³<http://pablitar.net/rekap-jenis-perkara>. Diakses tanggal 30 Maret 2016

¹¹⁴ http://www.pa-kediri.go.id/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=171. Diakses tanggal 30 Maret 2016

¹¹⁵http://perkara.net/v1/action/JenisPerkara.php?c_pa=pa.kab.kdr. Diakses tanggal 30 Maret 2016

kewarisan yang ditangani.¹¹⁶ PA Tulungagung tahun 2015 terdapat 1 perkara dan tahun 2014 tidak terdapat perkara kewarisan yang ditangani.¹¹⁷

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹¹⁸

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah keterangan kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹¹⁹ Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dapat berupa opini subjek secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.¹²⁰ Oleh karena itu dalam penelitian ini untuk mendapatkan data primer peneliti melakukan wawancara kepada informan yang telah ditentukan, yaitu kepada para hakim di Pengadilan Agama Blitar yang pernah menangani perkara kewarisan, yaitu diantaranya:

¹¹⁶ http://www.pa-trenggalek.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=1788. Diakses tanggal 30 Maret 2016

¹¹⁷ <http://www.pa-tulungagung.go.id/index.php/laporan-perkara/perkara/perkara-masuk> . Diakses tanggal 30 Maret 2016

¹¹⁸ Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, hlm. 107.

¹¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 157.

¹²⁰ Gabriel Amin Silalahi. *Metode Penelitian dan Study Kasus* (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003), hlm. 57.

Tabel 2 : Hakim yang menjadi Narasumber

	Nama	Tahun lahir	Pendidikan terakhir	angkatan
1	Drs. Muh. Zainuddin, S.H., M.H.	1956	S2 Ekonomi Syariah Univ. Sebelas Maret Surakarta	1985
2	Drs. Munasik, M.H.	1968	S2 Hukum Perdata	1994

2. Data sekunder

Yaitu data yang didapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya akan dikorelasikan dengan data primer, data sekunder dapat berwujud dokumen, buku, jurnal, dan majalah. Atau semua literatur yang memuat tentang hal-hal yang mendukung dalam memperdalam kajian dan pembahasan dalam penelitian ini.¹²¹Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen atau arsip putusan hakim Pengadilan Agama Blitar yang sesuai dengan tema penelitian yaitu tentang perkara kewarisan.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan metode wawancara.

1. Metode dokumentasi

¹²¹ Gabriel. *Metode Penelitian*, hlm. 57

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berhubungan dengan penelitian yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, notulen rapat dan lain sebagainya.¹²² Selain hal tersebut, dokumen resmi juga bisa dijadikan sebagai sumber data penelitian. Dokumen resmi bisa berupa dokumen internal seperti, pengumuman, memo, aturan internal, arsip surat-surat resmi lembaga. Selain itu juga bisa berupa dokumen eksternal, seperti buletin atau berita-berita yang dipublikasikan di media massa.¹²³

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan jalan dokumentasi ini adalah data yang berupa dokumen resmi, yaitu salinan putusan hakim Pengadilan Agama Blitar yang sesuai dengan tema penelitian.

2. Metode *interview* (wawancara)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait.¹²⁴ Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah. Adapun yang menjadi informan dari wawancara ini adalah para Hakim di Pengadilan Agama Blitar yang

¹²² Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, hlm. 27.

¹²³ Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 3.

¹²⁴ M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) hlm. 193-194.

pernah menangani perkara kewarisan, diantaranya Bapak Drs. Muh. Zainuddin, S.H., M.H., Drs. Munasik, M.H..

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sunarto dalam bukunya *Metode Penelitian Deskriptif* menjelaskan bahwa deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.¹²⁵

Metode deskriptif juga diartikan sebagai data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Maka sebagai konsekuensi penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan baik yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan-informan, catatan-catatan dari lapangan, dan lain-lain yang terkait dengan objek penelitian. Kemudian data yang ada dianalisa dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca dan diberi arti (interpretasi), harapannya dari penelitian ini dapat diperoleh gambaran yang jelas secara deskriptif kualitatif mengenai alasan hakim Pengadilan Agama Blitar menggunakan KHI, dan efektivitas penggunaan KHI dalam putusan oleh hakim di Pengadilan Agama Blitar.

¹²⁵ Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1990) hlm. 47.



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai bagaimana pandangan hakim tentang KHI, khususnya pandangannya sebagai rujukan hukum dalam perkara kewarisan di Pengadilan Agama Blitar, lalu paparan mengenai keadaan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Blitar, berikut analisisnya.

Sebagai pendukung data, pada bab ini dipaparkan juga keadaan objektif Kota dan Kabupaten Blitar sebagai wilayah hukum dari Pengadilan Agama Blitar, lalu keadaan objektif Pengadilan Agama Blitar, struktur organisasi Pengadilan Agama Blitar.

A. Paparan Data

1. Keadaan Objektif Kota/Kabupaten Blitar

Wilayah Blitar mempunyai dua wilayah pemerintahan yang terpisah yaitu Kota Blitar yang dipimpin Walikota dan Kabupaten Blitar yang dipimpin oleh Bupati. Akan tetapi dalam urusan yudikatif terutama perihal peradilan agama, Kota Blitar dan Kabupaten Blitar masih menjadi satu di Pengadilan Agama Blitar yang terletak di wilayah Kota Blitar.

Letak Kota dan Kabupaten Blitar secara geografis termasuk Propinsi Jawa Timur dan termasuk eks Karesidenan Kediri. Blitar secara geografis terletak antara 112° 25''-112°20'' Bujur Timur dan 7°58''-7°09'' Lintang Selatan. Kota Blitar terletak di tengah-tengah Kabupaten Blitar, sedangkan

batas-batas wilayah Kabupaten Blitar yaitu: Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang di sebelah utara, Samudra Indonesia di sebelah selatan, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri di sebelah barat, dan Kabupaten Malang di sebelah timur.¹²⁶ Adapun luas wilayah Blitar adalah 1588,79 km², dengan jumlah penduduk kabupaten 1,162,635 jiwa dan penduduk kota 145,111 jiwa.

Wilayah Blitar merupakan bekas wilayah Kerajaan Majapahit, Blitar sendiri dibentuk pada masa kerajaan Majapahit ditandai dengan adanya prasasti, sesuai dengan tanggal yang tercantum pada prasasti yaitu 5 Agustus 1324 Masehi, kemudian diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Blitar setiap tahunnya. Sebelum di bawah kekuasaan Majapahit, wilayah ini sempat menjadi bagian dari Kerajaan Kadiri lalu Kerajaan Singhasari. Ketiga kerajaan tersebut menganut Hindu-Buddha, Kejawen dan Animisme. Kerajaan bercorak Islam yang sempat menduduki wilayah Blitar adalah Kerajaan Demak yang melakukan perluasan politik ke daerah-daerah yang masih beragama Hindu antara tahun 1541-1542. Setelah itu Blitar diduduki Kerajaan Pajang di bawah kekuasaan Sultan Hadiwijaya, lalu Kerajaan Mataram Islam. Pada masa kemunculan kerajaan-kerajaan Islam tersebut, wilayah Blitar relatif tidak banyak disentuh. Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa pada masa itu lebih banyak berpusat di wilayah Jawa Tengah. Pada masa kekuasaan Kerajaan Kartasura Hadiningrat yang dipimpin Raja Amangkurat, wilayah Blitar dihibahkan kepada Belanda karena adanya

¹²⁶ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Blitar 2015. Hlm. 10

perjanjian dan lemahnya Kerajaan Mataram saat itu, sehingga Blitar menjadi salah satu kekuasaan Belanda.¹²⁷ Lokasi yang strategis dan masyarakatnya yang dinamis membuat pemerintah Belanda tertarik menjadikan wilayah Kabupaten Blitar menjadi wilayah administratifnya (*Gemeente*).¹²⁸

Adapun Kota Blitar pertama kali dibentuk pada tahun 1906 berdasar *Staatsblad van Nederlandsche Indie* nomor 150 tahun 1906 dengan nama *Gemeente* Blitar. Kota Blitar sempat berubah-ubah bentuk dan nama seperti Residensi Blitar pada tahun 1928. Pada zaman Penjajahan Jepang tahun 1942, dinamakan Blitar *Shi*. Sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, dibentuk Kota Blitar. Pada tahun 1950, Blitar dibentuk Daerah Kota Kecil. Kemudian tahun 1957, dibentuk menjadi Kota Praja Blitar. Pada tahun 1965, ditetapkan dengan nama Kotamadya Blitar. Kemudian 1982, wilayah Kotamadya Blitar dimekarkan dari 1 (satu) kecamatan yang terdiri dari 12 kelurahan menjadi 3 (tiga) kecamatan yang terdiri dari 20 Kelurahan. Pada tahun 2000, Kotamadya Blitar berubah menjadi Kota Blitar. Berdasarkan tanggal pada STBL tahun 1906 nomor 150 tersebut, 1 April diperingati sebagai hari jadi Kota Blitar.¹²⁹

Sebagaimana kota-kota di pulau Jawa, mayoritas penduduk Blitar menganut agama Islam, dimana di Kota Blitar mencapai 91,36 % dan di

¹²⁷ Marwati Djoened Poesponegoro. *Sejarah Nasional Indonesia III*. (Jakarta: Balai Pustaka. 2008) hlm. 54

¹²⁸ Syamsuddin Haris. *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai : Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 2005) hlm 75

¹²⁹ Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Blitar. *Kota Blitar Dalam Angka 2015*. (Blitar: BPS Kota Blitar. 2015) hlm. 3

Kabupaten Blitar mencapai 92,8 %. Masyarakat yang menganut agama selain Islam banyak tersebar di daerah selatan Kabupaten Blitar. Prosentase penganut agama di Blitar sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3
Agama yang dianut masyarakat Blitar¹³⁰

No	Agama	Kab. Blitar	%	Kota Blitar	%
1	Islam	1,079,898	92,80 %	132,571	91,36 %
2	Kristen	27,304	2,35 %	6,188	4,26 %
3	Katolik	22,379	1,92 %	5,536	3,80 %
4	Hindu	27,822	0,54 %	78	0,05 %
5	Buddha	6,232	0,54 %	612	0,40 %
6	Konghuchu	-	-	76	0,10 %
7	Lainnya	-	-	50	0,03 %
Jumlah		1,162,635		145,111	

Sebagaimana diceritakan di atas bahwa kerajaan Islam menggeser pengaruh Hindu-Buddha di wilayah Jawa termasuk wilayah Blitar ini. Akan tetapi, jejak peninggalan penyebaran Islam di kawasan Blitar tidaklah banyak sebagaimana di kota-kota lain di Jawa Timur, terutama daerah kota-kota pantai utara Jawa, dimana banyak tokoh besar Islam yang menyebarkan ajaran agama Islam dan menjadi pemimpin religius-politik.¹³¹ Terdapat

¹³⁰ BPS Kota Blitar. *Kota Blitar Dalam Angka*. hlm. 179 ; BPS Kabupaten Blitar. *Kabupaten Blitar Dalam Angka*. hlm. 202

¹³¹ Zaini Muchtarom. *Islam di Jawa dalam Perspektif Santri dan Abangan*. (Jakarta: Salemba Diniyah. 2002) hlm. 44

beberapa jejak tokoh-tokoh yang dipercaya berperan menyebarkan ajaran Islam di Blitar, seperti petilasan Syaikh Subakir di daerah dekat Candi Penataran, lalu Kiai Ageng Hasan Muhtar di Sekardangan, Kanigoro, yang dipercaya sebagai ulama dari masa Kerajaan Mataram Islam.

Jejak peninggalan penyebaran Islam di Jawa Timur lebih banyak di daerah-daerah lain di wilayah utara Jawa Timur. Seperti di Gresik yang terdapat makam Sunan Giri dan *Syaikh* Maulana Malik Ibrahim, atau di Tuban dan Surabaya terdapat makam Sunan Bonang dan Sunan Ampel. Di kota-kota tersebut juga dikenal memiliki banyak pesantren, ulama' dan santri, sebagai poros terus berkembangnya ajaran Agama Islam dalam masyarakat, sehingga masyarakat dikenal berperilaku religius, dan menjalankan ajaran agama Islam dengan sungguh-sungguh. Golongan masyarakat Muslim ini yang menyatakan kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agama Islam, dan taat dalam beribadah, mengacu pada klasifikasi oleh Clifford Greetz disebut masyarakat "santri".¹³² Wilayah "santri" tersebut dikenal juga dengan wilayah basis NU, dan ada yang menyebut kawasan "Tapal Kuda". Sedangkan di wilayah Blitar, walaupun mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam, akan tetapi masyarakat Blitar masih kental dengan kultur "Mataraman" atau biasa disebut dengan kaum "Abangan". Istilah abangan juga mengacu pada klasifikasi oleh Clifford Greetz, yaitu merujuk pada suatu kelompok masyarakat yang menyatakan sebagai Muslim, hanya saja penerimaan Islam sebatas pada

¹³² Zaini. *Islam di Jawa*. hlm. 15

keyakinan, sedangkan dalam menjalankan peribadatan tidak sesungguhnya golongan santri, dan golongan masyarakat ini cenderung melakukan sinkretisme dalam praktik keagamaannya, yaitu mencampurkan antara ajaran Islam, Hindu, dan kepercayaan Animisme. Kegiatan kerohanian semacam itu misalnya seperti ritual *jasaman* Gong Kyai Pradah yang diadakan di daerah Lodooyo, Sutojayan, Kabupaten Blitar. Lalu juga kegiatan larung sesaji di daerah Gunung Kelud dan juga Pantai Selatan, sering dilakukan masyarakat Blitar.¹³³

Adapun tentang tingkat pendidikan penduduk Blitar, dapat dilihat dari tingkat kelulusan dari masing-masing jenjang pendidikan, seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4
Angka Keberhasilan Pendidikan¹³⁴

Jenjang	Prosentase kelulusan	Prosentase Putus sekolah	Prosentase mengulang
SD	100	1,02	0,07
SLTP	99,63	0,07	1,02
SLTA	98,81	2,33	0,37

¹³³ Sinkretisme artinya paham (aliran) yang merupakan perpaduan dari beberapa paham (aliran) yang berbeda untuk mencari keserasian, keseimbangan, dan sebagainya. Depdikbud. *KBBI*. hlm. 519; Syamsuddin. *Pemilu Langsung* hlm 75; Abdillah Mubarak Nurin. *Islam Agama Kasih Sayang*. (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. 2015) hlm. 102

¹³⁴ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2011-2015

Tingkat pendidikan rata-rata penduduk Kota Blitar dilihat dari rata-rata lama sekolah formal penduduk usia 15 tahun ke atas mencapai 9,96 tahun atau setingkat dengan kelas 9 SMP atau kelas 10 SMA. Sedangkan di Kabupaten Blitar rata-rata lama sekolah mencapai 7,42 tahun, atau sampai di jenjang pendidikan SMP kelas 8 semester 1. Angka tersebut cenderung rendah jika dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di Jawa Timur.¹³⁵ Adapun pendidikan bercorak Islam seperti madrasah, untuk setingkat Ibtidaiyah terdapat 8 di wilayah kota dan 200 di wilayah kabupaten, setingkat Tsanawiyah terdapat 6 di wilayah kota dan 53 di wilayah kabupaten, dan setingkat Aliyah terdapat 3 di wilayah kota dan 22 di wilayah kabupaten. Pondok pesantren terdapat sekitar 125, yang rata-rata tersebar di wilayah tengah dan utara Blitar.¹³⁶

Mengenai ketenagakerjaan masyarakat Blitar, dari jumlah penduduk yang melakukan aktifitas/bekerja di Kabupaten Blitar, mayoritas memiliki ijazah SD dan SLTP, yaitu sebanyak 57,93% dari 587.403 orang yang bekerja. Hal tersebut sangat bergantung dengan formasi/pekerjaan lapangan pekerjaan yang ada saat ini, dari data BPS menunjukkan hampir 50 persen penduduk bermata pencaharian di kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan mayoritas berstatus buruh/karyawan yang tentunya tidak menuntut SDM berpendidikan tinggi. Untuk itu penduduk

¹³⁵ Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Blitar. *Statistik Daerah Kota Blitar 2015*. (Blitar: BPS Kota Blitar. 2015) hlm. 10; Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blitar. *Statistik Daerah Kabupaten Blitar 2015*. (Blitar: BPS Kota Blitar. 2015) hlm. 7

¹³⁶ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blitar. *Kabupaten Blitar Dalam Angka 2015*. (Blitar: BPS Kab. Blitar. 2015) hlm. 210

yang telah berhasil mengenyam pendidikan tinggi akan menerapkan ilmu ke luar wilayah yang lebih menjanjikan kesejahteraannya. Sedangkan di Kota Blitar yang menjadi tumpuan lapangan pekerjaan utama ada pada sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi kemudian disusul sektor jasa.¹³⁷

2. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Blitar

a. Profil, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Blitar

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi orang-orang yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Blitar berdasarkan *Staatblad* tahun 1882 Nomor 152. Pengadilan Agama Blitar merupakan lembaga peradilan agama kelas 1 A, karena dihitung rata-rata perbulan perkara yang diterima berkisar antara 200 perkara sampai dengan 400 perkara, sedangkan untuk perkara yang diputus setiap bulan berkisar 200 perkara sampai dengan 400 perkara.¹³⁸

¹³⁷ BPS Kota Blitar. *Statistik Daerah Kota Blitar*. hlm. 8; BPS Kabupaten Blitar. *Statistik Daerah Kabupaten Blitar*. hlm. 8

¹³⁸ Laporan Tahunan PA Blitar 2015. Hlm. 6-7; Laporan Tahunan Pengadilan Agama Blitar 2014. Hlm. 150

Pengadilan Agama Blitar bertempat di Jalan Imam Bonjol No 28 Blitar. Pengadilan Agama Blitar ini bertempat di wilayah Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Kode Pos 66131. Nomor Telp/Fax (0342) 801296.¹³⁹

Pengadilan Agama Blitar merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b) Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- c) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- d) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di wilayah hukum apabila diminta.

¹³⁹ Laporan Tahunan PA Blitar 2015. Hlm. 11

- e) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
- f) *Waarmerking* Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya.
- g) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

b. Visi dan Misi

- a) Visi dari Pengadilan Agama Blitar yaitu: Sebagai salah satu pelaksana Peradilan, Pengadilan Agama Blitar telah menetapkan visi yang mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara Republik Indonesia, yaitu: “Terwujudnya kesatuan hukum dan aparatur Pengadilan Agama yang profesional dan akuntabel menuju badan peradilan Indonesia yang agung”.¹⁴⁰
- b) Misi dari Pengadilan Agama Blitar yaitu: Misi dari Pengadilan Agama Blitar adalah perwujudan dari usaha pencapaian visi Pengadilan Agama Blitar, yaitu:¹⁴¹

¹⁴⁰ Laporan Tahunan PA Blitar 2015. Hlm. 6-7

¹⁴¹ Laporan Tahunan PA Blitar 2015. Hlm. 8

- 1) Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
- 2) Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.
- 3) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
- 4) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

c. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Blitar dan Latar Belakang

Pendidikan Hakim

Ketua	: Drs. H. Suyudi, M.Hum
Wakil Ketua	: Drs. Muh. Zainuddin, S.H., M.H.
Panitera/Sekretaris	: Drs. A. Nurul Mujahidin
Wakil Panitera	: H. Subandi, S.H.
Wakil Sekretaris	: Drs. M. Ashar, M.H.
Panitera Muda Permohonan	: H. Ropingi, S.H.
Panitera Muda Gugatan	: Dra. Hj. Titik Purwantini
Panitera Muda Hukum	: Hj. Nur Chomariyati, S.H.
Kasub Bag. Kepegawaian	: -
Kasub Bag. Keuangan	: Moh. Syaifuddin, S.H.
Kasub Bag. Umum	: -

Tabel 5
Daftar Hakim dan Pendidikan Terakhir¹⁴²

Nama	Pendidikan Terakhir
1) Drs. H. Suyudi, M.Hum	- S1 Syari'ah Qodlo IAIN Walisongo Semarang - S2 Ilmu Hukum STIH Islam Jakarta
2) Drs. Muh. Zainuddin, S.H., M.H.	- S1 Hukum Perdata Univ. Islam Al-Azhar Mataram - S2 Ekonomi Islam Univ. Sebelas Maret Surakarta
3) Drs. Maksum, M.Hum.	- S1 Peradilan Agama IAIN Sunan Ampel Ponorogo - S2 Ilmu Hukum UNMER Malang
4) Drs. H. Sudono, M.H.	- S1 Peradilan Agama IAIN Sunan Ampel Ponorogo - S2 Hukum UIN Malang
5) Dra. Hj. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.	- S1 Qadha' IAIN Sunan Ampel Surabaya - S1 Hukum Perdata Univ. Islam Al-Azhar Mataram

¹⁴² Data Kepegawaian Pengadilan Agama Blitar. Diakses tanggal 10 Oktober 2016

6) Drs. M. Nurkhan, S.H.	- S1 Hukum Perdata UNSURI Surabaya - S1 Qadha' UNMUH Surabaya
7) Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H.	- S1 Ilmu Hukum Univ. Flores NTT - S1 Peradilan Agama IAIN Sunan Ampel Surabaya - S2 Ilmu Hukum Univ. Muslim Makassar
8) Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H.	- S1 Syariah IAIN Ponorogo - S1 Ilmu Hukum Mataram - S2 Hukum Ekonomi Syariah UNMUH Surabaya
9) Dra. Hj. Siti Roikanah, SH.,MH.	- S1 Muamalat Jinayah IAIN Ponorogo - S2 Ilmu Hukum Univ. Tri Darma Balikpapan
10) Drs. Munasik, M.H.	- S1 Peradilan Agama IAIN Sunan Kalijogo Yogyakarta - S2 Hukum Perdata Makassar
11) Drs. H. Achmad Suyuti	- S1 Syariah IAIN Sunan Ampel Ponorogo
12) H. Syamsul Arifin, S.H.	- S1 Hukum Perdata STIH Malang

13) Drs. H. Abdul Latif, M.H.	- S1 Peradilan Agama Univ. Alaudin Makassar - S2 Hukum Ekonomi Univ. Islam Jakarta
14) Drs. H. Moh. Fadli, S.H., M.A.	- DIII Syariah IAIN Surabaya - S1 Tafsir Hadits IAIN Surabaya - S1 Hukum Univ. Darul Ulum Lamongan - S2 Hukum Islam UNMUH Yogyakarta
15) Drs. Romelan, M.H.	- S1 Hukum Perdata IAIN Sunan Kalijogo Yogyakarta - S2 Ilmu Hukum Univ. Muslim Makassar

Tabel 6

Daftar Panitera/Penitera Pengganti

No	Nama	No	Nama
1	H. Subandi, S.H.	7	Hj. Umi Mufarikah, S.H., M.H.
2	H. Ropingi, S.H.	8	Yusri Agustiawan, SH., M.H.
3	Dra. Hj. Titik Purwantini	9	Ahmad Faruq Setiawan, S.H., M.H.
4	Nur Chomariyati, S.H.	10	Suyono, S.H
5	Muhammad Adib, S.H.	11	Siti Komariyah, S.H.

6	Nur Azizah, S.H.	12	
---	------------------	----	--

Tabel 7

Daftar Jusrita/ Jusrita Pengganti

No	Nama	No	Nama
1	Sumidi	4	Dra. Binti Anipah.
2	Asti Ika Moriliana, A.Md.	5	Rufia Wahyuning P., S.H.
3	Marwianto		

Jumlah Seluruh Pegawai di Pengadilan Agama Blitar:

Jumlah Hakim : 15 Orang

Jumlah Panitera/ Panitera Pengganti : 12 Orang

Jumlah Juru Sita/Juru Sita Pengganti : 5 Orang

Jumlah Tenaga Honorer/Sukarelawan : 17 Orang

d. Wilayah Hukum

Wilayah hukum Pengadilan Agama Blitar meliputi wilayah

Kota dan Kabupaten Blitar dengan rincian:

- a) Kota Blitar terdiri dari 3 Kecamatan dan 21 Kelurahan. 3 kecamatan tersebut yaitu, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Kepanjen Kidul, dan Kecamatan Sananwetan
- b) Kabupaten Blitar terdiri dari 22 Kecamatan dan 248 Desa/Kelurahan.

Dengan wilayah hukum yang luas ini, perkara yang masuk juga sangat banyak sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No 733 Tahun 1993 Pengadilan Agama Blitar termasuk klasifikasi Pengadilan Kelas 1A (kelas tertinggi).

Pengadilan Agama Blitar membagi wilayah Blitar menjadi 4 wilayah radius panggilan, hal ini terkait dengan biaya pemanggilan para pihak berperkara yang dimasukkan ke dalam panjar biaya yang harus dibayarkan oleh pihak berperkara. Biaya pemanggilan untuk wilayah radius I yaitu Rp 75.000,-, radius II sebesar Rp 100.000,-, radius III sebesar Rp 125.000 dan radius IV sebesar Rp 140.000,-

Radius I, meliputi seluruh wilayah Kota Blitar yang terdiri dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Kepanjen Kidul, Kecamatan Sananwetan dan Kecamatan Sukorejo, ditambah beberapa wilayah di Kabupaten Blitar, yaitu 2 desa di Kecamatan Garum dan 4 desa di Kecamatan Kanigoro.

Radius II, meliputi seluruh wilayah Kecamatan Sanankulon yang terdiri dari 11 desa, lalu 7 desa di Kecamatan Garum, 8 desa di kecamatan Kanigoro, 8 desa di Kecamatan Ponggok, 9 desa di Kecamatan Nglegok, 7 desa di Kecamatan Sutojayan, 9 desa di Kecamatan Srengat, 7 desa di Kecamatan Talun, dan 8 desa di Kecamatan Kademangan

Radius III, meliputi 1 desa di Kecamatan Nglegok, 10 desa di Kecamatan Gandusari, 7 desa di Kecamatan Ponggok, 11 desa di

Kecamatan Udanawu, 7 desa di Kecamatan Srengat, seluruh wilayah Kecamatan Wonodadi yang terdiri dari 11 desa, 5 desa di Kecamatan Doko, 7 desa di Kecamatan Kademangan, 4 desa di Kecamatan Sutojayan, 7 desa di Kecamatan Talun, 7 desa di Kecamatan Wlingi, Seluruh wilayah Kecamatan Selopuro yang terdiri atas 8 desa, 7 desa di Kecamatan Panggungrejo, 2 desa di Kecamatan Binangun, 2 desa di Kecamatan Wonotirto, 2 desa di Kecamatan Kesamben, dan 1 desa di Kecamatan Bakung.

Radius IV, meliputi 4 desa di Kecamatan Gandusari, 1 desa di Kecamatan Udanawu, 5 desa di Kecamatan Doko, 7 desa di Kecamatan Kademangan, 2 desa di Kecamatan Wlingi, 5 desa di Kecamatan Panggungrejo, 10 desa di Kecamatan Binangun, 6 desa di Kecamatan Wonotirto, 8 desa di Kecamatan Kesamben, dan 10 desa di Kecamatan Bakung, seluruh wilayah Kecamatan Wates yang terdiri atas 8 desa, dan seluruh wilayah Kecamatan Selorejo yang terdiri atas 10 desa.¹⁴³

3. Pandangan Hakim terhadap Penggunaan KHI di Pengadilan Agama Blitar

Pandangan hakim Pengadilan Agama Blitar terhadap penggunaan KHI sebagai rujukan putusan, akan dipaparkan dalam hasil wawancara peneliti dengan hakim di Pengadilan Agama Blitar di bawah ini. Hakim yang diwawancarai adalah Drs. Munasik, M.H., dan Drs. Muh. Zainuddin, S.H., M.H.. Drs. Munasik berposisi sebagai hakim *judex facti* pada perkara

¹⁴³ SK Ketua PA Blitar Nomor : W13-A10/0120b/HK.00.8/SK/I/2015, tanggal 05 Januari 2015.

nomor 2772/Pdt.G/2014/, yaitu hakim yang memeriksa langsung perkara tersebut, dimana perkara tersebut masuk kepada sampel perkara yang akan dipaparkan dalam poin berikutnya. Adapun Drs. Muh. Zainuddin adalah Wakil Ketua Pengadilan Agama Blitar, dalam wawancara ini, sebagai hakim yang pernah menangani perkara kewarisan. Untuk lebih jelas berikut adalah paparan hasil wawancara, dimana bahasa telah diolah sedemikian rupa dengan bahasa peneliti dengan tanpa merubah makna:

Pertanyaan pertama diajukan kepada Drs. Munasik, yaitu tentang rujukan hukum apa yang dipakai oleh hakim dalam menangani perkara kewarisan di Pengadilan Agama. Drs. Munasik memberikan jawaban sebagai berikut:

“Menggunakan KHI, setiap perkara kewarisan yang masuk dalam persidangan menggunakan KHI. Jika dulu menggunakan berbagai kitab, akan tetapi sekarang sudah dikompilasikan dalam KHI, jadi semua perkara waris menggunakan KHI. Hanya saja jika perkara tersebut dapat diselesaikan dalam proses mediasi, disitu apapun bisa terjadi. Para pihak dapat menyelesaikan dengan alternatif penyelesaian yang ditawarkan mediator, atau dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu, asal masing-masing telah mengetahui hak-haknya dalam hukum Islam, dan ada saling ridho antara para pihak. Walaupun pada mediasi juga ada yang meminta dibagi sesuai dengan KHI langsung. Dengan begitu, jika mediasi tersebut mencapai kesepakatan, maka hakim akan memutus perkara tersebut dengan kesepakatan yang telah dicapai, akan tetapi jika kedua belah pihak tidak mencapai suatu kesepakatan, hakim akan menggunakan KHI dalam putusannya.”

Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada Drs. Zainuddin, jawabannya adalah sebagai berikut:

“Untuk sumber hukum formal yaitu dengan KHI, walaupun KHI baru ada jauh setelah Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk menangani kewarisan. Sebelum adanya KHI, para hakim menggunakan

kitab-kitab fiqih yang terdapat 13, lalu baru kemudian muncul KHI yang isinya sama dengan kitab-kitab tersebut dan untuk menyeragamkan hukum. Jadi anggapan bahwa KHI sumber satu-satunya kurang tepat, karena munculnya yang belakangan, daripada kewenangan PA dalam menangani kewarisan. Tidak hanya itu, yang tidak terdapat pada hukum acara formil seperti HIR dan Rbg pun juga mengambil dari fiqih. Walaupun memang ada beberapa hal yang berbeda dengan konsep hukum yang kita terima dan diterapkan di Pengadilan Agama dan hidup di masyarakat, dengan kitab-kitab yang tersebut.”

Adapun pertanyaan kedua yang diajukan adalah tentang bagaimana pandangan hakim terhadap KHI. Drs. Munasik memberikan tanggapannya sebagai berikut:

“Banyak pandangan bahwa KHI bukan lah hukum tertulis, posisinya sama seperti buku-buku biasa, kendaraan yuridisnya hanya menggunakan Inpres no.1 tahun 1991. KHI baru mempunyai kekuatan hukum jika ia dikutip dalam putusan hakim, dan KHI yang materinya merupakan perasan dari kitab-kitab fiqih, materi hukum yang ada didalamnya sesuai dengan hukum materiil yang diberlakukan di Pengadilan Agama, yaitu hukum Islam.”

Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada Drs. Zainuddin, menanggapi pertanyaan tersebut, Drs. Zainuddin mengatakan:

“KHI tidak dianggap sebagai hukum tertulis. Jangankan KHI, undang-undang sekalipun jika hanya dalam tulisan adalah bersifat pasif, dia baru punya daya paksa jika dikutip dalam putusan hakim. Tak hanya KHI saja, bahkan pendapat seseorang pun, jika dikutip dalam putusan maka ia dianggap sebagai pandangan hakim dan mempunyai kekuatan hukum. Adapun materi hukum KHI sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, hingga boleh dipakai.

KHI sendiri merupakan bentuk jawaban atas dinamika perubahan masyarakat. Seperti gejolak masalah hibah, yang semula hibah tidak dibatasi, akan tetapi ternyata dalam masyarakat banyak pihak yang sebenarnya bukanlah ahli waris justru banyak menghabiskan harta warisan dengan jalan hibah, dan ini dipandang tidak adil. Oleh karena itu dalam perkembangannya hibah juga dibatasi maksimal 1/3”

Pertanyaan ketiga yang diajukan, yaitu tentang alasan hakim menggunakan KHI jika dalam putusan kewarisannya digunakan sebagai rujukan hukum. Tanggapan dari Drs. Munasik sebagai berikut:

“Pada dasarnya, dalam memutus perkara hakim tidak terikat pada undang-undang tertentu, apalagi kepada KHI yang tidak dianggap sebagai hukum tertulis. Hanya saja KHI telah dijadikan sebagai hukum terapan di lingkungan Peradilan Agama, terlebih KHI merupakan perasan dari kitab-kitab fiqh yang menjadi sumber hukum sebelumnya di lingkungan Pengadilan Agama. Dijadikannya KHI sebagai hukum terapan terdapat pada semua tingkatan pengadilan, mulai Pengadilan Agama, hingga Pengadilan Tinggi Agama, apalagi Mahkamah Agung yang menyuarakan untuk menggunakan KHI.”

Adapun tanggapan yang disampaikan Drs. Zainuddin, menanggapi pertanyaan yang ketiga, adalah sebagai berikut:

“Seperti yang dikatakan sebelumnya, hukum yang hidup pada masyarakat maka boleh dipakai sebagai pertimbangan dalam putusan dan KHI merupakan hukum yang hidup tersebut.”

Pertanyaan keempat yang diajukan kepada hakim Pengadilan Agama Blitar, Drs. Munasik, yaitu tentang bagaimana pendapat masyarakat terhadap KHI, khususnya masyarakat yang berperkara di bidang kewarisan di Pengadilan Agama Blitar. Menjawab pertanyaan tersebut, Drs. Munasik mengatakan:

“Pada dasarnya, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang Islami, dan KHI adalah hukum yang materinya dari hukum Islam. Jika ada suara-suara yang mempermasalahkan KHI kebanyakan dari para pakar hukum, itupun yang dipermasalahkan adalah status yuridisnya, bukan ke materinya. Jika para pihak yang berperkara, selalu menerima KHI.

Hanya saja, sebagian banyak yang tidak mengerti apakah itu KHI. Istilah KHI lebih banyak diketahui di lingkungan kampus, terutama di kampus Islam, istilah tersebut kurang populer di kampung-kampung atau di kalangan pesantren. Perlu adanya sosialisasi dan penjelasan kepada masyarakat termasuk kepada tokoh agamanya mengenai apakah itu KHI, bahwa isi materi KHI adalah materi yang ada pada kitab-kitab kuning, walaupun bentuknya tidak seperti kitab.”

Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada Drs. Zainuddin, jawabannya adalah sebagai berikut:

“Masyarakat tentu menerima, seperti yang dikatakan Prof. Yahya Harahap, sebagai salah satu penyusun dari KHI, bahwa KHI tersebut merupakan bagian dari pendapat masyarakat, dan pendapat masyarakat juga merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat.”

4. Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Blitar

Dalam buku II KHI terdiri dari 6 bab dan 43 pasal, mulai dari pasal 171 sampai dengan 214. Buku II secara garis besar mengatur tentang Kewarisan, Wasiat dan Hibah. Ketiganya merupakan proses pemindahan kepemilikan harta benda dari seseorang kepada orang lain atau lembaga. Pada kewarisan dan wasiat, pemindahan kepemilikan harta benda dari pemilik harta (pewaris) berlaku setelah wafatnya pewaris.

Bidang kewarisan bukanlah perkara yang banyak diterima dan ditangani oleh Pengadilan Agama Blitar. Perkara bidang cerai gugat dan cerai talak merupakan perkara yang paling banyak diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Blitar, disusul kemudian pengajuan dispensasi kawin ditempat kedua sebagai perkara yang banyak diurus di Pengadilan Agama Blitar. Sedangkan untuk perkara kewarisan, dari 3842 perkara yang diterima Pengadilan Agama Blitar pada tahun 2012, hanya 2 diantaranya merupakan

perkara kewarisan, atau 0,05% dari perkara yang diterima. Tahun 2013, dari 4708 perkara yang diterima, 11 diantaranya merupakan perkara kewarisan, atau 0,23% dari perkara yang diterima. Tahun 2014, dari 4978 perkara yang diterima, 16 perkara merupakan perkara kewarisan atau hanya 0,32 %, dari perkara yang diterima. Sedangkan pada tahun 2015, dari 4864 perkara yang diterima, 6 perkara merupakan perkara kewarisan atau hanya 0,12 %, dari perkara yang diterima. Tidak termasuk perkara permohonan penetapan ahli waris/ P3HP. Detail perkara kewarisan yang diterima dan diselesaikan di Pengadilan Agama Blitar, antara tahun 2012 sampai dengan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Perkara waris yang diterima dan diselesaikan PA Blitar¹⁴⁴

Tahun	Sisa tahun lalu	Perkara diterima	Prosentase dari perkara diterima	Perkara Selesai	Sisa
2012	7	2	0,05%	4	5
2013	5	11	0,23%	11	5
2014	5	16	0,32%	14	7
2015	7	6	0,12%	9	4

¹⁴⁴ Laporan Tahunan PA Blitar 2013. Hlm 75-78; Laporan Tahunan PA Blitar 2014. Hlm. 150; Laporan Tahunan PA Blitar 2015. Hlm. 136-140; dalam laporan tahunan tersebut dalam bab rekap penyelesaian perkara hanya ditampilkan rekap jenis putusan (dicabut, dikabulkan, tidak diterima, dan sebagainya) secara keseluruhan perkara, untuk tampilan secara mendetail tentang jenis putusan khusus perkara kewarisan terdapat di website PTA Surabaya, sedangkan untuk jenis putusan perkara kewarisan tahun 2014 tidak dapat ditampilkan. Lihat: http://perkaranet.pta-surabaya.go.id/v1/action/Grafik/InfoPerkara.php?c_pa=pa.bl&modul=jenisperkara&axis=25&bulan=10&tahun=2015&pertahun=true#2015. Diakses tanggal 10 Oktober 2016

Diantara perkara-perkara kewarisan tersebut, tidak semua no. perkara dapat dilampirkan, melainkan hanya beberapa. Terutama untuk perkara kewarisan di tahun 2012 dan 2013.

Beberapa tabel berikut ini beberapa perkara kewarisan yang disidangkan di Pengadilan Agama Blitar yang dapat ditampilkan, dalam rentang antara tahun 2012 sampai dengan 2015, dengan identitas nama para pihak yang berperkara yang telah disamarkan.¹⁴⁵

Tabel 9
Perkara waris yang diterima PA Blitar tahun 2012

No	No. Perkara		Penggugat	Tergugat	Keterangan
1	296/Pdt.P/ 2012/PA.B L	Nama			
		Pekerjaan			
		Alamat			
2	0461/Pdt.G/ 2012/PA.B L	Nama	Karsono, S.H	SW (43 th) dan YM (90 th)	Dicabut
		Pekerjaan	-	-	
		Alamat	Kota Blitar	Kabupaten Blitar	

¹⁴⁵ Data diolah dan diperoleh dari beberapa website
<http://sipp.pa-blitar.go.id/details>
http://perkaranet.pta-surabaya.go.id/v1/action/Grafik/InfoPerkara.php?cpa=pa.bl&modul=jenis_perkara&axis=25&bulan=10&tahun=2015&pertahun=true#. Diakses tanggal 10 oktober 2016

Tabel 10

Perkara waris yang diterima PA Blitar tahun 2013

No	No. Perkara		Penggugat	Tergugat	Keterangan
1	1408/Pdt.G/ 2013/PA.B L	Nama	PA (33th); ACK (72th); L (68th)	BR (73th); KK (33th)	Tidak dapat diterima
		Pekerjaan	swasta; dagang; pensiunan	Tani; swasta	
		Alamat	Kabupaten Blitar; Kota Bogor	Kab. Blitar; Kab. Tulungagung	
2	3186/Pdt.G/ 2013/PA.B L	Nama	PA (36 th)	TA (36 th)	Mengabulkan gugatan penggugat sebagian
		Pekerjaan	Petani	TKW	
		Alamat	Kabupaten Blitar	Kabupaten Blitar	
3	102/Pdt.P/ 2013/PA.B L	Nama			Gugur
		Pekerjaan			
		Alamat			
4	1349/Pdt.G/ 2013	Nama			
		Pekerjaan			
		Alamat			

Tabel 11

Perkara waris yang diterima PA Blitar tahun 2014

No	No. Perkara		Penggugat	Tergugat	Keterangan
----	-------------	--	-----------	----------	------------

1	3912/Pdt.G/ 2014/PA.BI	Nama	S binti L (55th)	M bin S	
		Pekerjaan	Petani	Pamong	
		Alamat	Blitar	Blitar	
2	2772/Pdt.G/ 2014/PA.BI	Nama	SSH SH D (47th)	FDWD (32th)	
		Pekerjaan	Ibu Rumah Tangga	Pedagang	
		Alamat	Banten	Blitar	
3	2187/Pdt.G/ 2014/PA.BI	Nama	GW bin RS (51th)	H binti RSD (57th)	
		Pekerjaan	Penulis	Ibu Rumah Tangga	
		Alamat		Blitar	
4	1950/Pdt.G/ 2014/PA.BI	Nama	TAR bin H (42th)	S bin M (57th)	
		Pekerjaan	TNI-AD	Guru PNS	
		Alamat	Batu	Blitar	
5	1602/Pdt.G/ 2014/PA.BI	Nama	T binti P (80th)	P binti MD	
		Pekerjaan	Petani	Petani	
		Alamat	Blitar	Blitar	
6	1282/Pdt.G/ 2014/PA.BI	Nama	DK binti KK	R bin S (61th)	
		Pekerjaan	Pensiunan	Swasta	
		Alamat		Blitar	
7	0572/Pdt.G/ 2014/PA.BI	Nama	WP bin SD (45th)	S (50th)	

		Pekerjaan	Karyawan Swasta		
		Alamat	Blitar	Blitar	

Tabel 12

Perkara waris yang diterima PA Blitar tahun 2015

no	Nomor perkara		Penggugat	Tergugat	Keterangan
1	4277/Pdt.G /2015/PA.B 1	Nama	P binti SS (67th)	S bin SS	dikabulkan
		Pekerjaan	Petani		
		Alamat	Blitar	Blitar	
2	3351/Pdt.G /2015/PA.B 1	Nama	P bin B (32th)	S bin -	putus tahun 2016
		Pekerjaan	Pedagang	Pedagang	
		Alamat	Blitar	Blitar	
3	0374/Pdt.G /2015/PA.B 1	Nama	J bin K	W binti T	dicoret dari register
		Pekerjaan	Swasta	Swasta	
		Alamat	Blitar	Blitar	
4	0346/Pdt.G /2015/PA.B 1	Nama	AW bin S (58th)		dicabut
		Pekerjaan	Tidak Bekerja		
		Alamat	Surabaya		
5	0345/Pdt.G /2015/PA.B 1	Nama	Y binti S (37th)	KA bin DU	dicabut
		Pekerjaan	PNS		
		Alamat	Blitar		
6		Nama	S binti S (69th)	RI bin PS	

0333/Pdt.G /2015/PA.B 1	Pekerjaan	Ibu Rumah Tangga		
	Alamat	Blitar		

Dalam memutuskan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Blitar, penggunaan KHI dalam pertimbangan putusan hakim adalah suatu keniscayaan. Beberapa materi yang berbeda dikutip oleh para hakim dalam menangani perkara kewarisan.

- 1) Pada perkara no. 3186/Pdt.G/2013/PA.BL, mengutip pasal 97 Buku I KHI:

“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Lalu dari Pasal 35 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
 2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain
- 2) Pada perkara 1408/Pdt.G/2013/PA.BL menggunakan pasal 185 KHI, tentang ahli waris pengganti. Selain itu juga mengutip ayat al-Qur'an yaitu Q.S. An-Nisā` ayat 176 :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ وَرَثَةٌ أُنثَى فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ أَنْثَى فَلَهَا النِّصْفَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَىٰ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

3) Perkara nomor 1349/Pdt.G/2013 mengutip tentang membagi hak harta bersama, yaitu pada pasal 96 KHI:

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditanggung sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Selain dari KHI, materi tentang membagi hak harta bersama,

hakim juga mengutip dari kitab *Bughyat al-Murtasyidin*, isinya:

فان اختلط مال الزوجين ولم يعلم ايهما اكثر..... فان كان في يدهما

فلكل تحليف للاخر ثم يقسم نصفين

“apabila harta suami istri bercampur dan tidak diketahui mana yang lebih banyak....., kalau harta itu dikuasai keduanya, maka setiap dari mereka bersumpah, kemudian harta itu dibagi dua bagian.”

Lalu materi tentang besarnya bagian-bagian ahli waris, khususnya bagian dari istri pewaris/janda. Hakim mengutip dari ayat Al-Qur'an Q.S. An-Nisa' ayat 12:

.... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
 (Surat An-Nisa' ayat 12)

“Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.”

Selain itu, tentang bagian istri pewaris/janda, hakim juga mengutip pasal 180 KHI:

“Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.”

Lalu materi mengenai besarnya bagian anak, hakim mengutip ayat dari Al-Qur'an Q.S. An-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ... ﴿١١﴾

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan....”

Selain itu, merujuk Pasal 176 KHI materi tentang besarnya bagian-bagian ahli waris, khususnya bagian anak, yang redaksinya:

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”

- 4) Perkara nomor 2772/Pdt.G/2014/, menggunakan pasal 185 KHI, tentang ahli waris pengganti yang redaksinya sebagai berikut:

“Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.”

- 5) Perkara 572/Pdt.G/2014/PA.Bl merujuk pasal 176 KHI materi tentang besarnya bagian-bagian ahli waris, khususnya bagian anak perempuan dan anak laki-laki. Selain merujuk KHI, mengenai besarnya bagian anak, hakim juga mengutip ayat dari Al-Qur'an Q.S. An-Nisa' ayat 11.

B. Analisis KHI dalam Pandangan Hakim dan Efektivitasnya sebagai Rujukan dalam Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Blitar

1. KHI sebagai Rujukan Hakim dalam Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Blitar

Soerjono Soekanto mengatakan bahwasanya penegak hukum adalah faktor yang menempati titik sentral dalam mempengaruhi efektivitas

hukum.¹⁴⁶ Dalam lingkungan peradilan, yang berperan menjadi penegak hukum adalah para hakim. Oleh karena itu, bagaimana pandangan hakim terhadap hukum tertentu juga mempengaruhi bagaimana tegaknya hukum tersebut. Seperti halnya pendapat masyarakat yang memberi pengaruh bagi efektivitas hukum dan juga sebagai input dari pembentukan hukum, pandangan hakim ini juga merupakan pengaruh bagi *perceived* dan *actual role* hakim.

Berangkat dari hal tersebut, pada poin ini dibahas mengenai pandangan hakim di Pengadilan Agama Blitar terhadap KHI, dan juga alasan mengapa hakim menggunakan KHI sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara kewarisan jika hakim menggunakannya. Akan tetapi, sebelum membahas tentang pandangan hakim pada KHI, perlu diketahui atau dikonfirmasi terlebih dulu, sumber hukum atau rujukan apa saja yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Blitar.

- a. Rujukan Hukum yang Dipakai oleh Hakim dalam Menangani Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Blitar.

Para hakim PA Blitar yang menjadi narasumber mengatakan bahwa, dalam menangani perkara kewarisan di Pengadilan Agama, pasal-pasal dalam KHI selalu menjadi rujukan dalam pertimbangannya, walaupun disebutkan bahwa KHI ini bukanlah satu-satunya rujukan hukum untuk perkara kewarisan, hal ini tidak lepas dari fakta bahwa

¹⁴⁶ Soekanto, *Faktor-Faktor*, hlm. 69

kemunculan KHI yang tidak lebih dulu dari diberikannya kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani perkara kewarisan. Sebelum munculnya KHI, para hakim di Pengadilan Agama menggunakan kitab-kitab fiqh sebagai rujukan dalam pertimbangan perkara. Disebutkan oleh Drs. Zainuddin bahwasanya hal tersebut tidak berubah, dalam arti bahwa selain KHI, kitab-kitab fiqh tetap menjadi rujukan di lingkungan peradilan agama, khususnya dalam perkara kewarisan. Hal tersebut terbukti seperti dalam putusan perkara kewarisan no. 1349/Pdt.G/2013, mengutip dari kitab *Bughyat al-Murtasyidin*, sebagai penguat pasal 96 KHI tentang membagi hak harta bersama.

Keberadaan kitab fiqh merupakan hal yang penting, mengingat dalam perkara kewarisan, KHI merupakan “peraturan” atau hukum terapan pertama yang bersumber dari hukum Islam, karena dari segi yuridis formalnya, perkara kewarisan islam belum pernah dibahas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh sebab tidak ada perundang-undangan tentang kewarisan yang merujuk pada Al-Quran dan Hadits sebelumnya, maka KHI pada bab kewarisan ini lebih bersifat penegasan dan pengembangan, tidak seperti KHI pada bab perkawinan dan perwakafan yang cenderung bersifat melengkapi, karena telah ada undang-undang dan peraturan yang mengatur hal tersebut sebelumnya.¹⁴⁷

¹⁴⁷ Dadang Hermawan dan Sumardjo. “Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Pada Peradilan Agama”. *YUDISIA*, Vol. 6, No. 1, (Juni 2015) hlm. 42 ; Edi Gunawan. “Pembaruan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam”. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. Vol. 12, No. 1. (Desember 2015). hlm 294

Perlu diketahui bahwasanya, dalam sidang perkara di Pengadilan Agama Blitar diawali dengan proses mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator bisa seorang hakim atau pihak lain yang berwenang melakukan mediasi pada Pengadilan Agama.

Begitu juga dengan perkara kewarisan yang masuk ke dalam Pengadilan Agama Blitar, terlebih dulu harus melalui proses mediasi. Peran mediator dalam menangani perkara khususnya perkara kewarisan sangat besar. Dalam tahap ini, mediator menawarkan beberapa alternatif penyelesaian perkara sesuai dengan masalah kewarisan yang dihadapkan padanya. Menurut Drs. Munasik, proses mediasi ini memiliki peranan penting dalam penyelesaian perkara kewarisan, karena solusi penyelesaian memungkinkan untuk disepakati dalam tahap ini. Drs. Munasik melanjutkan, bahwa prinsip dasar mediator dalam penyelesaian perkara adalah *الصلح سيد الأحكام*, jadi alternatif penyelesaian perkara dalam mediasi tidak harus selalu berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tertentu atau pada KHI, melainkan adanya sikap saling rela atau persetujuan dari kedua belah pihak (*التراضي*) lebih diutamakan, asalkan para pihak telah mengetahui dengan jelas hak dan bagian yang didapat masing-masing.¹⁴⁸

¹⁴⁸ Drs. Munasik, M.H. wawancara (Blitar, 1 Juli 2016)

KHI memungkinkan lebih banyak digunakan sebagai rujukan hukum untuk pertimbangan hakim pada perkara kewarisan, jika pada mediasi dinyatakan gagal dan tidak tercapai suatu kesepakatan oleh para pihak. Hal tersebut karena, di dalam proses mediasi, dapat membuka peluang untuk menyelesaikan perkara dengan alternatif yang lebih banyak, yang tidak selalu merujuk ketentuan besarnya bagian ahli waris pada KHI. Seperti yang telah dikatakan Drs. Munasik, bahwa dalam mediasi hal apapun bisa terjadi, para pihak dapat menggunakan hukum adat, dibagi sama rata, atau alternatif yang lain, dengan catatan masing-masing telah mengetahui hak-haknya, walaupun ada juga pihak yang meminta pada mediator untuk membagi harta warisan tersebut sesuai dengan KHI.¹⁴⁹ Akan tetapi, jika membagi harta warisan sesuai dengan kesepakatan para pihak, dikatakan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam KHI, maka hal tersebut tidak sepenuhnya benar, karena dalam KHI sendiri terdapat pasal yang memperbolehkan para pihak untuk bersepakat dalam hal besarnya bagian harta warisan. Dalam Buku II KHI Pasal 183, disebutkan:

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Adapun jika dalam proses mediasi, para pihak tidak dapat menemui kesepakatan dalam penyelesaian perkara dan mediasi dinyatakan gagal, maka perkara tersebut akan dilanjutkan ke proses

¹⁴⁹ Drs. Munasik, M.H. wawancara (Blitar, 1 Juli 2016)

persidangan dan akan diselesaikan oleh hakim dengan ijtihad hakim sendiri, dimana akan memperbesar peluang dikutipnya KHI sebagai dasar pertimbangan dalam putusan, karena menurut para hakim yang menjadi narasumber, rujukan dalam memutuskan perkara kewarisan yang digunakan di Pengadilan Agama adalah KHI.

b. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar terhadap KHI dan Alasan Penggunaannya.

Salah satu alasan yang menguatkan teori bahwasanya penegak hukum adalah faktor yang paling utama dalam penegakan hukum adalah pernyataan bahwa dalam menangani perkara hakim tidak terikat pada undang-undang. Seperti yang telah dikatakan, bahwasanya hakim di Pengadilan Agama tidaklah terikat pada undang-undang, apalagi pada KHI.¹⁵⁰ Sehingga pada dasarnya, hakim bebas menentukan dengan landasan pertimbangan apa hakim memutuskan suatu perkara. Sebagai tambahan, Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa, bagi hakim yang lebih utama adalah fakta atau peristiwanya bukan peraturan atau hukumnya. Hukum hanyalah alat dan peristiwa adalah yang menentukan. Akan tetapi dalam memutuskan perkara hakim harus memberikan alasan-alasan hukum agar tidak menjadi putusan apriori.¹⁵¹

Proses menentukan dasar pertimbangan tersebut, telah disebutkan dalam kajian teori di Bab II, yaitu dalam proses meng-

¹⁵⁰ Drs. Munasik, M.H.; Drs. Muh. Zainuddin, S.H., M.H. wawancara (Blitar, 1 Juli 2016)

¹⁵¹ Sudikno. *Hukum Acara*. hlm. 273

kualifisir, yaitu menilai peristiwa dalam perkara termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, lalu mencari dan menemukan hukumnya baik tertulis maupun yang tak tertulis dengan menyebutkan sumber-sumbernya.¹⁵² Dalam UU No.48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 50, di ayat 1 disebutkan bahwa:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Adapun pandangan hakim mengenai Kompilasi Hukum Islam di lingkungan Pengadilan Agama Blitar, seperti yang dikatakan oleh Drs. Zainuddin dan Drs. Munasik bahwa KHI dipandang bukanlah sebagai hukum tertulis, posisinya sama halnya seperti buku-buku biasa.¹⁵³ Hal tersebut tak lepas dari fakta bahwasanya kendaraan yuridis yang dipakai KHI adalah Inpres, dimana kedudukan Inpres dalam sistem hukum di Indonesia memunculkan berbagai pandangan, salah satunya pandangan bahwa KHI tidak termasuk peraturan tertulis.¹⁵⁴ Akan tetapi, KHI tersebut dapat menjadi hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat apabila ia dikutip oleh hakim dalam putusan. Drs. Zainuddin menegaskan bahwasanya bukan hanya KHI saja, peraturan perundang-undangan yang lainnya jika hanya berupa tulisan dalam buku undang-undang saja maka hal tersebut hanyalah bersifat pasif, peraturan

¹⁵² A Mukti. *Praktek Perkara*. hlm. 36-37.; Sudikno. *Hukum Acara*. hlm. 162-163

¹⁵³ Drs. Munasik, M.H.; Drs. Muh. Zainuddin, S.H., M.H. wawancara (Blitar, 1 Juli 2016)

¹⁵⁴ Naskur. *Hukum Kewarisan*. hlm. 49

perundang-undangan baru mempunyai kekuatan jika dikutip oleh hakim dalam putusan, dimana membuat putusan pengadilan tersebut adalah kewenangan hakim yang diberikan oleh negara. Tidak hanya peraturan perundang-undangan, pendapat seseorang sekalipun jika ia dikutip oleh hakim dalam putusannya sebagai bahan pertimbangan, maka pendapat tersebut dianggap sebagai pendapat hakim dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jadi pada hakikatnya, peraturan perundang-undangan termasuk KHI sendiri terutama dalam bidang kewarisan, rohnya terletak pada putusan hakim, bukan pada peraturan itu sendiri.¹⁵⁵

Adapun mengenai alasan hakim menggunakan KHI, salah satunya diungkapkan Drs. Munasik, bahwasanya KHI walaupun tidak dianggap sebagai hukum tertulis, akan tetapi KHI telah dijadikan hukum terapan di lingkungan oleh Pengadilan Agama. Selain itu, KHI yang isinya merupakan perasan dari kitab-kitab fiqih, posisinya juga sebagai unifikasi hukum Islam yang sebelumnya lebih bermacam-macam, sehingga lebih menjamin kepastian hukum. Materi yang termuat dalam KHI bersumber dari hukum Islam, dimana hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan adalah hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Pengadilan Agama, sebagaimana termuat dalam poin 3 penjas atas KHI. Keterangan di poin 3 dalam penjelasan umum atas KHI tersebut juga sesuai dengan pendapat teori eksistensi, yang mengatakan bahwa

¹⁵⁵ Drs. Muh. Zainuddin, S.H., M.H. wawancara (Blitar, 1 Juli 2016)

keberadaan KHI adalah sebagai bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional. KHI menunjukkan bahwa hukum Islam hidup dalam sistem hukum nasional dan diakui kewibawaannya oleh hukum nasional, sebagaimana telah dijelaskan dalam kajian teori Bab II.¹⁵⁶ KHI juga dipandang sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti yang diutarakan Drs. Zainuddin mengutip pendapat Hazairin sebagai salah satu penyusun KHI, bahwasanya KHI merupakan bagian dari pendapat masyarakat, sebagai input dalam pembentukan hukum, maka walaupun landasan yudridisnya mungkin dipertanyakan, tetap cocok untuk diterapkan dalam masyarakat.¹⁵⁷

KHI juga dipandang dapat menjawab gejala yang terjadi di masyarakat sebagai akibat adanya dinamika perubahan sosial, dimana makna dan ukuran nilai-nilai keadilan dalam masyarakat juga bergeser. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Drs. Zainuddin, seperti masalah hibah. Dalam KHI hibah dibatasi paling banyak adalah 1/3 dari harta, seperti disebutkan dalam pasal 210 KHI:

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

Sebelumnya tidak ada pembatasan mengenai besar harta yang boleh dihibahkan, tetapi dalam perkembangan praktik hibah di masyarakat, banyak memunculkan kekhawatiran bahwasanya pihak-

¹⁵⁶ Naskur. *Hukum Kewarisan*. Hlm 49

¹⁵⁷ Drs. Muh. Zainuddin, S.H., M.H. wawancara (Blitar, 1 Juli 2016)

pihak yang sebenarnya tidak berhak mendapatkan harta warisan lalu justru banyak menghabiskan harta warisan dengan jalan hibah tersebut, sehingga hak ahli waris yang sesungguhnya banyak berkurang, sehingga hal ini dinilai tidak adil. Oleh karena itu, demi memenuhi nilai filosofis dalam masyarakat yaitu rasa adil, maka dalam KHI dilakukan pembaruan hukum Islam, ketentuan besarnya hibah kemudian dibatasi maksimal 1/3. Pengaturan mengenai hibah ini masuk menjadi bagian dari hukum kewarisan di dalam KHI, tepatnya dalam bab VI tentang hibah yang terdiri dari 5 pasal.

Pembaruan hukum kewarisan yang lain, yang terdapat dalam KHI, misalnya ketentuan mengenai ahli waris pengganti (*mawāli*). Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 185 KHI :

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Ketentuan tentang ahli waris pengganti tersebut tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqih. Pada umumnya, dalam fiqih dikatakan jika ahli waris meninggal lebih dulu daripada pewaris maka kedudukannya sebagai ahli waris tidak dapat digantikan oleh anaknya, sehingga dalam kitab fiqih tidak dikenal adanya ahli waris pengganti.¹⁵⁸ Terlepas dari

¹⁵⁸ Edi. "Pembaruan Hukum ...". Hunafa. hlm 297 ; Saiful Ibad dan Rasito. "Respon Kiai Pesantren Terhadap Materi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Kasus Di Kota Jambi)". *Kontikstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan I Vol.21 No. 1*. (Juni 2006) hlm. 109

banyaknya pendapat yang setuju atau menolak konsep ini, pembaharuan ini juga dinilai sebagai usaha untuk memenuhi nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dalam pembagian warisan, dikhawatirkan akan terjadi kecemburuan jika keturunan dari ahli waris yang meninggal terlebih dulu (cucu pewaris) tidak mendapatkan harta warisan dari pewaris. Prinsip ahli waris pengganti ini berpandangan bahwa mereka mendapatkan kewarisan dengan pertimbangan andaikan orang tuanya ada maka orang tuanya mendapatkan kewarisan, dengan demikian kewarisan orang tuanya diwarisi oleh anak-anaknya. Jadi singkatnya, cucu perempuan dan laki-laki dari anak yang terlebih dahulu meninggal dari pada pewaris dapat mengambil jatah orang tuanya. Adapun pendapat yang menolak masalah ahli waris pengganti ini berpandangan bahwa hukum kewarisan yang tertera dalam al-Qur'an sudah demikian jelas menunjukkan maksud sehingga tidak memungkinkan adanya penafsiran baru terhadap ayat mawaris.

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa, segala peraturan atau pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim di Pengadilan Agama mempunyai kedudukan yang sama. Status yuridis yang disandang oleh peraturan perundang-undangan bukan menjadi hal yang utama. Hal yang lebih penting adalah isi materi dari peraturan tersebut apakah mampu menyesuaikan dengan nilai-nilai filosofis dan nilai-nilai sosiologis yang hidup dalam masyarakat. Jika peraturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai sosiologis dan nilai-nilai filosofis yang

berlaku dalam masyarakat yaitu rasa keadilan, maka akan lebih mudah bagi hakim untuk menerapkannya dalam putusannya. Adapun Peraturan yang dimaksudkan adalah peraturan bersifat aplikatif, bukan peraturan yang bersifat mengatur tentang kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani perkara.

Dari penjelasan di atas, disimpulkan bahwasanya alasan hakim Pengadilan Agama Blitar menggunakan KHI sebagai rujukan pertimbangan perkara kewarisan adalah:

- a) KHI telah dijadikan hukum terapan di lingkungan peradilan agama di berbagai tingkatan, mulai dari Pengadilan Agama tingkat Kota/Kabupaten sampai dengan Mahkamah Agung, khususnya dalam perkara kewarisan.
- b) KHI merupakan unifikasi hukum Islam yang tercantum dalam kitab-kitab fiqh sekaligus pembaharuan hukum Islam dalam bidang fiqh kewarisan, yang mengikuti perkembangan sosial masyarakat.
- c) KHI berisikan materi hukum Islam, sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, memenuhi nilai-nilai filosofis dan sosiologis dalam masyarakat.

2. Efektivitas KHI sebagai Rujukan Hakim dalam Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Blitar

Dalam putusan tentang kewarisan yang tertulis di atas, semuanya menyertakan KHI sebagai rujukan putusan. Dengan begitu, boleh dikatakan KHI adalah rujukan utama dalam putusan kewarisan di Pengadilan Agama Blitar. Hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan hakim Pengadilan Agama Blitar, Drs. Munasik, yang mengatakan bahwa dalam memutus perkara kewarisan selalu mengutip KHI.¹⁵⁹ Akan tetapi, pengutipan KHI dalam pertimbangan putusan tidak berdiri sendiri, beberapa putusan menyertakan ayat-ayat al-Qur'an sebagai pertimbangan putusan, dan beberapa lainnya juga mengutip materi dari kitab fiqh. Seperti pada perkara no. 1349/Pdt.G/2013 yang mengutip kitab *Bughyat al-Murtasyidin*, yang mana kitab tersebut termasuk dalam 13 kitab yang direkomendasikan untuk dijadikan bahan rujukan dalam memutuskan perkara di lingkungan peradilan agama. Hal ini membuktikan bahwa walaupun telah ada KHI yang difungsikan sebagai unifikasi hukum Islam, dimana di dalamnya juga termasuk isi materi dari kitab-kitab fiqh yang direkomendasikan tersebut.¹⁶⁰ Akan tetapi, keberadaan kitab-kitab fiqh tersebut sebagai bahan rujukan untuk pertimbangan putusan hakim di lingkungan Pengadilan Agama tetap dibutuhkan untuk saling mendukung sebagai sumber hukum. Kitab-kitab tersebut bahkan terlebih dulu digunakan sebagai sumber rujukan hakim dalam menangani perkara kewarisan di Pengadilan Agama sebelum kemunculan KHI.

¹⁵⁹ Drs. Munasik, M.H. wawancara (Blitar, 1 Juli 2016)

¹⁶⁰ Dadang dan Sumardjo. *YUDISIA*, Vol. 6, No. 1, hlm. 42

Jika dikaitkan dengan pengertian efektivitas dalam defisi operasional tulisan ini, yaitu sejauh mana KHI dijadikan rujukan hukum tunggal oleh hakim dalam putusan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Blitar, maka dapat dikatakan KHI ini tidak efektif. Hal ini dikarenakan tiap putusan yang diteliti, selalu menyertakan sumber hukum selain KHI seperti Al-Qur'an maupun kitab-kitab fiqih, disamping KHI sendiri.

Jika dikaitkan dengan teori efektivitas dalam pandangan Soerjono Soekanto dan juga teori komponen sistem hukum Lawrence M. Friedman. Dimana dalam teori Soerjono, disebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah peraturan itu sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana, dan masyarakat serta budayanya. Sedangkan dalam teori sistem hukum Friedman, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi efektivitas, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dalam prakteknya di Pengadilan Agama Blitar, komponen-komponen tersebut terwakili dalam KHI, hakim dan masyarakat. Efektifnya penggunaan KHI sebagai rujukan putusan hakim dalam perkara kewarisan di Pengadilan Agama Blitar ditinjau dari unsur berikut:

a. KHI

Unsur efektivitas hukum yang pertama adalah peraturan perundangan-undangannya sendiri. Sebagaimana paparan di atas, kelemahan dari KHI yaitu tidak dianggap sebagai suatu peraturan perundang-undangan, keberadaan KHI sama sebagaimana kitab-kitab fiqih, atau bahkan seperti buku biasa. Substansial materi hukum tentang

kewarisan yang ada dalam KHI adalah perasan dari kitab-kitab fiqh klasik. KHI sendiri berfungsi sebagai unifikasi hukum Islam. Hukum Islam merupakan hukum material yang diberlakukan di Pengadilan Agama yang bersifat beragam. Dengan adanya penyeragaman hukum secara tidak langsung lebih menjamin kepastian hukum di Pengadilan Agama, dimana kepastian hukum merupakan sesuatu hal yang penting dalam dunia peradilan. Untuk perkara kewarisan, dari segi yuridis formal, belum pernah dibahas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, baru dalam KHI hal-hal mengenai kewarisan diatur.

Selain menjamin kepastian hukum, terdapat ciri-ciri peraturan yang baik menurut Soerjono Soekanto, yang mana peraturan yang baik dapat mempengaruhi efektivitas diterapkannya peraturan tersebut. Ciri-ciri tersebut ada 4 diantaranya adalah:

- (1) Peraturan perundang-undangan yang ada mengenai bidang-bidang tertentu sudah cukup sistematis.

Dalam KHI mengatur 3 bidang yang dibagi dalam 3 buku yaitu tentang hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan, dimana terkait satu sama lain terutama hukum perkawinan dan kewarisan. Marzuki dan Rumadi mengutip Abdurrahman yang mengkritisi sistematika dalam penulisan KHI yang secara umum dikatakan tidak baik. Dalam KHI setiap buku dibagi dalam bab-bab, dan dalam bab dibagi menjadi pasal-pasal. Penomoran bab-bab diurutkan sesuai dengan masing-masing buku,

dan penomoran pasal-pasal diurutkan secara keseluruhan dari buku pertama hingga ketiga. Setiap buku dalam KHI memuat masing-masing ketentuan umum, yang memuat penjelasan istilah-istilah yang digunakan pada masing-masing buku, dan tidak ada ketentuan umum yang berlaku untuk semua bidang yang diaturnya.¹⁶¹

Hukum kewarisan dalam KHI terdiri atas 6 bab dan 44 pasal (pasal 171-214), hal-hal yang diatur adalah, 1) penjelasan istilah-istilah yang berkaitan dengan hukum kewarisan; 2) ahli waris, kualifikasi, hak dan kewajibannya; 3) besarnya bagian masing-masing ahli waris; 4) cara pembagian jika terjadi *awl* dan *radd*; 5) wasiat; 6) hibah.

Dalam buku kewarisan sering dikutip menjadi rujukan dalam suatu putusan perkara kewarisan. Akan tetapi, terdapat pula perkara dimana materi yang dikutip tidak sebatas pada buku II KHI tentang kewarisan. Seperti dalam putusan nomor 1349/Pdt.G/2013 dan 3186/Pdt.G/2013/PA.BL, dimana pewaris meninggalkan ahli waris janda/duda, maka dalam permasalahan yang berkaitan dengan asal usul harta benda dalam pernikahan, rincian kapan tahun perolehan dan cara perolehannya penting untuk diketahui dalam gugatan waris. Karena di dalam hukum materiil perlu dibedakan terlebih dulu antara harta pribadi (bawaan) baik yang berasal dari warisan, hibah, wasiat

¹⁶¹ Marzuki Wahid dan Rumadi. *Fikih Madzhab Negara : Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: LKiS. 2001) hlm. 162

dan lain-lain dengan harta-harta yang diperoleh selama perkawinan atau harta bersama. Ketentuan tersebut terdapat pada KHI Buku I tentang Perkawinan pada Bab XIII tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan mulai pasal 85 sampai dengan pasal 97. Adapun dalam putusan nomor 1349/Pdt.G/2013 tersebut, hakim mengutip pasal 96 KHI.

- (2) Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam bidang tertentu harus sinkron.

Terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang kewarisan di Indonesia, antara lain yaitu hukum adat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan juga KHI. Adapun dalam lingkungan Pengadilan Agama, yang sumber hukum materilnya hukum Islam, hukum kewarisan yang dijadikan rujukan di Pengadilan Agama adalah hukum waris Islam, yang termuat pula dalam KHI. Seperti dalam keterangan di atas, bahwasanya rujukan hukum kewarisan sebelum KHI adalah kitab-kitab fiqh yang sampai sekarang tetap dapat dirujuk dalam putusan kewarisan di Pengadilan Agama. Jika KHI dianggap sebagai perasan dari kitab-kitab fiqh, maka dapat dikatakan sumber materi yang termuat dalam KHI berasal dari kitab fiqh. Walaupun begitu tetap terdapat beberapa perbedaan antara KHI dan kitab-kitab fiqh, seperti contoh bahwa anak yang dapat menghalangi saudara pewaris menjadi ahli waris tidak hanya anak

laki-laki, walaupun ketentuan juga memerlukan interpretasi dari hakim dalam menafsirkan pasal.

Walaupun begitu, perbedaan-perbedaan yang terjadi antara KHI dengan fiqih kewarisan dapat dimaklumi, karena beberapa prinsip yang tertuang dalam materi hukum KHI adalah bentuk pembaharuan hukum Islam, terutama di bidang kewarisan. KHI mengatur kewarisan sedemikian rupa, berusaha menyesuaikan dengan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

- (3) Secara kualitas dan kuantitas peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang-bidang tertentu sudah mencukupi.

Ciri peraturan perundang-undangan yang berkualitas salah satunya dari segi bahasa yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir, tidak terlalu banyak pengecualian yang dapat menimbulkan celah tidak diterapkannya peraturan tersebut, lalu memenuhi nilai filosofis dan sosiologis. Nilai filosofis artinya adalah peraturan perundang-undangan tersebut mencakup nilai-nilai tinggi dalam kemanusiaan yaitu keadilan, dan juga mencakup nilai sosiologis yang artinya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diterima masyarakat dan tidak terlampaui bertentangan dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat.

Dari redaksi dalam KHI, terdapat pasal yang mendapat kritik karena dianggap belum jelas, misalkan dalam perkara yang melibatkan ahli waris anak perempuan dan saudara kandung. Dalam

hukum waris Islam jumhur ulama' berpendapat bahwa posisi saudara kandung sebagai ahli waris dapat tertutup oleh keberadaan anak laki-laki. Jika pewaris meninggal dunia meninggalkan anak perempuan dan tidak mempunyai anak laki-laki, maka saudara tetap menjadi ahli waris. Jadi yang dapat menghalangi saudara menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan jika tanpa adanya anak laki-laki, maka anak perempuan harus berbagi dengan saudara sebagai ahli waris.¹⁶²

Sedangkan dalam KHI, Persoalan anak perempuan pewaris dapat menghalangi saudara pewaris tidak diatur secara eksplisit. Secara redaksi hanya ditulis bahwa saudara menjadi ahli waris jika si pewaris tidak memiliki anak, tanpa keterangan anak laki-laki saja atau juga anak perempuan, sehingga dalam perkara kewarisan di Pengadilan Agama, anak perempuan juga dapat menjadi penghalang bagi saudara.

Dalam KHI disebutkan sebagai berikut:

Pasal 181

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau

¹⁶² Sayyid Syabiq. Fiqih Sunnah Jilid 3. (Kairo : Darul Fatah. 1995) hlm. 359

seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.”

Menjadi penghalang atau tidaknya anak perempuan pewaris terhadap saudara pewaris, merupakan interpretasi dari hakim sendiri. Alasan hal tersebut adalah, anak cenderung mempunyai hubungan yang lebih dekat daripada saudara pewaris, oleh karena itu dirasa kurang adil jika sang anak harus berbagi dengan pamannya.¹⁶³

Ketentuan tersebut juga terdapat pada dua yurisprudensi berupa Keputusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia. Pertama, Keputusan MA No.84/K/AG/1995/MA yang membatalkan Keputusan Pengadilan Agama Pekalongan dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Kedua, Keputusan MA: No. 86/K/AG/1994/MA yang membatalkan Keputusan Pengadilan Agama Mataram dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Kedua putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa anak perempuan dapat menghalangi saudara-saudara pewaris/paman dan bibinya menjadi ahli waris.¹⁶⁴

¹⁶³ Drs. Munasik, M.H. wawancara (Blitar, 1 Juli 2016)

¹⁶⁴ Karim, Muchith A. (Eds). *Pelaksanaan Hukum Waris Di Kalangan Umat Islam Indonesia*. (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. 2010) hlm. 69

- (4) Penerbitan peraturan perundang-undangan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Hal ini merupakan kelemahan dari KHI, proses pembuatannya yang melalui jalan pintas, tidak seperti peraturan perundang-undangan pada umumnya. Sebagaimana dibahas pada bab awal bahwa kendaraan yuridis dari KHI adalah instruksi Presiden yang ditujukan kepada Menteri Agama lalu disebarluaskan kepada instansi-instansi di bawah Kementerian Agama dengan himbauan agar digunakan. Pada saat itu Pengadilan Agama berada di bawah naungan Menteri Agama.

Jika dikaitkan dengan 4 ciri-ciri peraturan yang baik yang dirumuskan oleh Soerjono Soekanto di atas, dimana ciri-ciri tersebut dapat mempengaruhi efektivitasnya sebagai rujukan dalam perkara kewarisan. Maka KHI dapat dikatakan belum memenuhi kriteria tersebut, terutama dalam Buku II tentang Kewarisan.

Akan tetapi, nilai lebihnya, KHI lebih memenuhi nilai filosofis, sosiologis. Nilai filosofis artinya adalah peraturan perundang-undangan tersebut mampu memenuhi rasa keadilan, dan juga mencakup nilai sosiologis yang artinya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diterima masyarakat dan tidak terlampaui bertentangan dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat,¹⁶⁵ dan hakim pun juga wajib

¹⁶⁵ Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan*, hlm. 105

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, agar dalam hakim lebih tepat dalam menerapkan hukum dalam putusannya.¹⁶⁶ Adapun KHI telah memenuhi kedua kriteria di atas, hukum-hukum dalam KHI tidak bertentangan dengan budaya dan hukum yang hidup dalam masyarakat Blitar yang mayoritas muslim.

b. Peran Hakim dan Pengadilan Agama

Pembahasan tentang “hakim dan Pengadilan Agama” ini telah banyak disinggung dalam poin pembahasan “pandangan hakim PA terhadap KHI dan alasan menggunakannya” di atas.

Hakim berfungsi sebagai penegak hukum, yang mana menurut Soerjono Soekanto merupakan unsur yang terpenting dari efektivitas penegakan hukum. Dalam teori sistem hukum civil law dijelaskan, bahwasanya negara yang berdasarkan hukum dalam peradilan pada institusi terdapat peraturannya.¹⁶⁷ Berulang kali dijelaskan dalam poin dan bab sebelumnya, bahwasanya dalam proses mengadili perkara, hakim melalui proses kualifisir, yaitu menemukan hukumnya baik tertulis ataupun tidak tertulis lalu dituangkan dalam diktum (amar putusan).¹⁶⁸

¹⁶⁶ Dadan Muttaqien. “Efektifitas Penerapan Kompilasi Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2003”. *Fenomena:Vol. 5No.1.* (Maret 2007). Hlm 2

¹⁶⁷ Satjipto Rahardjo. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia.* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2006) hlm. 67

¹⁶⁸ A Mukti. *Praktek Perkara.* hlm. 36-37.; Sudikno. *Hukum Acara* hlm. 162-163

Walaupun dituntut untuk menemukan sumber hukumnya hukumnya baik dalam pasal-pasal tertentu dalam perundang-undangan atau dari sumber lain, menurut Soekanto dalam praktek di proses peradilan, hakim sebagai penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya memutuskan perkara pada hakikatnya merupakan penerapan dari diskresi (kehendak dengan hati).¹⁶⁹ Jadi, teori ini juga memperkuat pernyataan pada poin sebelumnya yang mengatakan bahwasanya hakim tidak terikat pada peraturan perundang-undangan tertentu, apalagi KHI yang dianggap bukan merupakan perundang-undangan, hanya saja dalam putusan hakim di pengadilan harus terdapat alasan-alasan putusan yang menjadi dasar dalam mengadili, karena hal tersebut yang menyebabkan putusan tersebut mempunyai wibawa.¹⁷⁰

Oleh karena itu, peran hakim di Pengadilan dalam mengefektivaskan suatu hukum sangat besar, terutama peran hakim di Pengadilan Agama dalam mengefektivaskan KHI, karena salah satu fungsi hakim adalah sebagai corong undang-undang (*bouche de la loi*), atau pihak yang menerapkan hukum.¹⁷¹ Dengan ditaatinya atau dipakainya KHI tersebut dalam setiap putusan perkara yang ditanganinya, atau tidak dipakai dan memakai pertimbangan hukum yang lainnya, maka hal tersebut menentukan efektif tidaknya KHI di

¹⁶⁹ Soekanto, *Faktor-Faktor*, hlm. 7

¹⁷⁰ Sudikno. *Hukum Acara* . hlm. 20

¹⁷¹ Manan. *Reformasi Hukum* . hlm. xv

Pengadilan Agama. Beberapa hal yang berkaitan dengan penegak hukum yang mempengaruhi efektivitas hukum diantaranya adalah:

- (1) Sampai batasan apa hakim diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- (2) Sejauh mana hakim terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- (3) Bagaimana panutan yang diberikan oleh aparat penegak hukum tersebut kepada masyarakat.
- (4) Sejauh mana sinkronisasi antara peranan ideal (ideal role) dan peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role).

Poin (1) dan (2) cenderung berhubungan dengan aturan yang berlaku. Menurut keterangan hakim, dikatakan bahwasanya para hakim di Pengadilan Agama Blitar tidaklah terikat pada undang-undang. Hal tersebut senada dengan pendapat La Favre yang dikutip oleh Soerjono Soekanto di atas. Undang-undang, atau peraturan lainnya hanya bersifat pasif, dan baru mempunyai kekuatan hukum jika dikutip oleh hakim dalam putusannya. Tidak hanya suatu peraturan tertulis, pendapat ahli pada bidang tertentu, jika telah dikutip oleh hakim, maka akan menjadi pendapat hakim. Demikian pula dengan KHI, sebagaimana dijelaskan di atas, walaupun dalam Pengadilan Agama tidak dianggap sebagai sumber hukum yang kuat, akan tetapi rohnya terdapat pada putusan hakim.¹⁷²

¹⁷² Drs. Muh. Zainuddin, S.H., M.H. wawancara (Blitar, 1 Juli 2016)

Poin (3) dan (4) adalah peran yang cenderung berhubungan dengan pribadi hakim, yang merupakan faktor utama dari efektivitas KHI di Pengadilan Agama Blitar. Dimana para hakim berpeluang untuk merujuk pada sumber hukum apa saja, akan tetapi Hakim di Pengadilan Agama Blitar dalam membuat putusan perkara kewarisan selalu merujuk pada KHI, disamping sumber hukum lainnya. Hal inilah yang berperan besar dalam efektif atau tidak efektifnya KHI dalam lingkungan Pengadilan Agama Blitar.

c. Tanggapan Masyarakat

Masyarakat merupakan kumpulan dari beberapa individu, yang mana antar individu dalam kumpulan tersebut membentuk suatu interaksi satu sama lain. Soerjono Soekanto mengatakan, masyarakat merupakan kumpulan individu, sekurang-kurangnya dua orang, yang hidup bersama-sama dalam waktu yang lama, dan sebagai akibat dari hidup bersama, terdapat komunikasi dan peraturan yang mengatur hubungan antar individu, serta menimbulkan kebudayaan karena merasa dirinya terikat satu sama lain.¹⁷³

Dalam hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain, terdapat hukum yang mengatur hubungan-hubungan tersebut baik tertulis maupun tidak tertulis, hukum yang tidak tertulis akan tetapi dipakai dan dipatuhi oleh masyarakat merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat. Masyarakat sebagai objek suatu hukum yaitu

¹⁷³ Soerjono Soekanto. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Press. 2005)

sebagai tujuan dari diterapkannya hukum, kebudayaan serta pandangan mereka terhadap hukum mempunyai pengaruh akan kepatuhan dan penerimaan kepada hukum. Friedman beranggapan bahwa pandangan masyarakat tersebut adalah input dari terbentuknya peraturan perundang-undangan. Sedangkan kebudayaan masyarakat dapat dilihat dari kebiasaan yang ditunjukkan.

Pada dasarnya, masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya penganut Agama Islam adalah masyarakat yang Islami. Begitu pula dengan masyarakat di Blitar mayoritas menganut Agama Islam, maka hukum Islam juga hidup dalam masyarakat. Dengan hukum Islam yang telah hidup dalam masyarakat, maka hukum-hukum yang sejalan dan berasaskan hukum Islam memenuhi nilai filosofis dan sosiologis masyarakat, dan cenderung diterima oleh masyarakat. Seperti KHI di Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Blitar. Jika melihat dalam perkara kewarisan yang ditangani oleh Pengadilan Agama Blitar sesuai dengan penelitian ini, maka dapat dikatakan KHI diterima oleh masyarakat, melihat minimnya perkara yang diajukan banding. Satu perkara yang diajukan banding dari sampel perkara di atas adalah perkara No. 2772/Pdt.G/2014/PA.BL, yang mana para tergugatnya menjadi pembanding dengan mengajukan banding ke PTA Surabaya dengan Nomor: 0133/Pdt.G/2015/PTA.Sby. Hakim PTA mengoreksi putusan hakim PA Blitar yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena

hanya dengan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat, tentang tidak diikutsertakan penyewa rumah sebagai pihak dalam perkara tersebut, dan hal tersebut dinilai kurang tepat dan tidak benar oleh hakim PTA.

Tabel berikut ini untuk mempermudah pemahaman tentang faktor yang mempengaruhi efektivitas KHI di PA Blitar ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan Teori Sistem Hukum Friedman, sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Tabel 11

Faktor yang mempengaruhi efektivitas KHI di PA Blitar

Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	Teori Sistem Hukum Friedman	Objek di lapangan
Undang-undang / Peraturan	Substansi Hukum	KHI
Penegak hukum	Struktur Hukum	Hakim PA Blitar
Sarana Prasarana		
Masyarakat	Budaya Hukum	Masyarakat Blitar
Budaya		

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian perkara kewarisan di Pengadilan Agama Blitar di atas, tentang penggunaan KHI sebagai bahan rujukan pertimbangan hakim, khususnya pada pasal-pasal kewarisan yang termuat dalam Buku II KHI tentang Kewarisan. Maka dilihat dari banyaknya rujukan KHI dalam perkara kewarisan di Pengadilan Agama Blitar, dapat disimpulkan:

- 1) Alasan hakim Pengadilan Agama Blitar menggunakan KHI dalam perkara kewarisan adalah:
 - a) KHI telah dijadikan hukum terapan di lingkungan peradilan agama, khususnya dalam perkara kewarisan.
 - b) KHI merupakan unifikasi hukum Islam sekaligus pembaharuan hukum Islam dalam fiqh kewarisan, mengikuti perkembangan masyarakat.
 - c) KHI berisikan materi hukum Islam, sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, memenuhi nilai-nilai filosofis dan sosiologis dalam masyarakat.

- 2) Penggunaan KHI sebagai bahan rujukan putusan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Blitar dapat dikatakan tidak efektif, yaitu dari semua perkara yang diteliti, semua perkara menggunakan sumber hokum lain

disamping KHI sendiri sebagai sumber hukum utama. KHI di lingkungan Pengadilan Agama Blitar, didukung oleh setidaknya 3 faktor, yaitu faktor KHI sendiri, faktor hakim Pengadilan Agama, dan faktor penerimaan masyarakat.

B. Saran

Dengan mempertimbangkan rendahnya efektivitas KHI sebagai rujukan dalam putusan hakim di Pengadilan Agama Blitar. Saran yang pertama, status hukum KHI penting untuk dinaikkan. Dengan menjadikan KHI sebagai undang-undang maka akan menjadikan KHI semakin berwibawa dan diakui sebagai sumber hukum tertulis dalam hierarki hukum di Indonesia, mengingat materi hukum yang ada di dalamnya juga sejalan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan semakin kuat status hukum KHI, diharap semakin memantapkan para hakim di lingkungan Peradilan Agama untuk menjadikan KHI sebagai rujukan hukum, khususnya dalam bidang kewarisan.

Kedua, diharap bagi yang mempunyai wewenang untuk turut serta mempopulerkan KHI di kalangan masyarakat khususnya masyarakat Muslim. Dengan begitu, KHI diharap dapat menjadi pedoman masyarakat jika dibutuhkan dalam menyelesaikan konflik kewarisan. Mengingat materi dalam KHI yang merupakan perasan dari kitab-kitab fiqih, maka tidak ada salahnya jika menganggap KHI juga sebagai kitab fiqih yang dapat sewaktu-waktu diterapkan tanpa harus masuk ke lembaga peradilan. Dengan begitu diharap dapat menekan angka perkara yang masuk dalam pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Abdullah, Abdul Ghani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press. 1994
- Abdurrahman. *Hukum Adat menurut Perundang-Undangan Republik Indonesia*. Jakarta: Cendana Press. 1984
- Ahmad, Amrullah et.al..*Dimensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional: mengenang 65 tahun. Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H.*. Jakarta: Gema Insani Press. 1996
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Vol.1* Jakarta: Kencana, 2010
- Ali, Faried., Anwar Sulaiman dan Femmy Silaswati Faried. *Studi Sistem Hukum Indonesia : untuk Kompetensi Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan dalam Payung Pancasila*. Bandung: Refika Aditama. 2012
- Ali, Muhammad Daud. *Pengadilan Agama dan Masalahnya*. dalam *Hukum Islam Indonesia: Pemikiran dan Praktek*. Juhaya S. Praja. (Ed.) Bandung : Remaja Rosdakarya. 1994
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Arto, A Mukti. *Pengadilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia : Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012
- Arto, A Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996

- Bisri, Cik Hasan et.al., *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998
- Bisri, Cik Hasan et.al., *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Bisri, Cik Hasan et.al., *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Bisri, Ilhami. *Sistem Hukum Indonesia : Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. 2005
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1994
- Djamali, Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Baru 1993*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1996
- Friedman, Lawrence M., *American Law : An Introduction*. Terj. Wishnu Basuki. *Hukum Amerika : Sebuah Pengantar*. Jakarta: PT. Tanusa. 2001
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama. 2009
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*. Jakarta : Pustaka Kartini, 1993
- Haris, Syamsuddin. *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai : Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 2005

- Hendrojono. *Sosiologi Hukum: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*. Surabaya: Srikandi. 2005
- Karim, Muchith A. (Eds). *Pelaksanaan Hukum Waris Di Kalangan Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. 2010
- M. Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : RajaGrafindo, 2006
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2010
- Muchtarom, Zaini. *Islam di Jawa dalam Perspektif Santri dan Abangan*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2002
- Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009
- Mukhlas, Oyo Sunaryo. *Perkembangan Peradilan Islam : dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2011
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007
- Naskur. *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam: Analisa terhadap Pewaris Ahli Waris dan Harta Warisan*. Manado: STAIN Manado Press. 2013

- Nurin, Abdillah Mubarak. *Islam Agama Kasih Sayang*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. 2015
- Poesponegoro, Marwati Djoened. *Sejarah Nasional Indonesia III*. Jakarta: Balai Pustaka. 2008
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti. 2000
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2006
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Asas-Asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 1995
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000
- Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia dalam Sistem SKS dan Dilengkapi Satuan Acara Perkuliahan*. Bandung: Armico. 1985
- Silalahi, Gabriel Amin. *Metode Penelitian dan Study Kasus*. Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta, 1983
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali. 1987

- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press. 2005
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001
- Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2008
- Sumitro, Warkum. *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*. Malang: Bayu Media, 2005
- Sunarto. *Metode Penelitian Deskriptif*. Surabaya: Usaha Nasional, 1990
- Sunny, Ismail. *Hukum Islam dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah. 1987
- Suryanegara, Ahmad Mansur. *Menemukan Sejarah : Wacana Pergerakan Islam Di Indonesia*. Bandung: Penerbit Mizan, 1996
- Susanto, Astrid S.. *Buku Komunikasi dalam teori dan praktek*. Bandung: Bina Cipta Tahun. 1975
- Syarifin, Pipin. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Predana Media Group. 2008
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Kencana Predana Media Group. 2009
- Taneko, Soleman B.. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 1993
- Wahid, Marzuki dan Rumadi. *Fikih Madzhab Negara : Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS. 2001

Zuhdi, Masjfuk. *Pengantar Hukum Syariah*. Jakarta: Haji Masagung. 1987

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama di Indonesia : Sejarah Pemikiran dan Realita*.
Malang: UIN-Malang Press. 2009

Jurnal

Barkatullah, Abdul Halim. “Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum”. <http://eprints.unlam.ac.id/id/eprint/138> diakses tanggal 2 April 2016

Gunawan, Edi. “Pembaruan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam”.
Hunafa: Jurnal Studia Islamika. Vol. 12, No. 1. (2015)

Hermawan, Dadang dan Sumardjo. “Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Pada Peradilan Agama”. *Jurnal YUDISIA*, Vol. 6, No. 1, (2015)

Ibad, Saiful dan Rasito. “Respon Kiai Pesantren Terhadap Materi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Kasus Di Kota Jambi)”. *Kontikstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan I Vol.21 No. 1*. (2006)

Marbun, Rocky. “Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 1. 3*. (2014)

Muttaqien, Dadan. “Efektifitas Penerapan Kompilasi Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2003”. *Fenomena:Vol. 5No.1*. 2007

Masykuroh, Yufi Wiyos Rini “Pandangan Politik Hukum Islam Terhadap KHI di Indonesia”. *Jurnal Asas Vol 3, 1* (2011) <http://ejournal.iainradenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/56>, diakses tanggal 20 Desember 2014

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Jakarta: Pradnya Paramitha. 2004

Kompilasi Hukum Islam. Bandung : Fokusmedia. 2007

Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No.3 tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Referensi Internet

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blitar. *Kabupaten Blitar Dalam Angka 2015*. diakses tanggal 3 Juli 2016

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blitar. *Statistik Daerah Kabupaten Blitar 2015*. diakses tanggal 3 Juli 2016

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Blitar. *Kota Blitar Dalam Angka 2015*. diakses tanggal 3 Juli 2016

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Blitar. *Statistik Daerah Kota Blitar 2015*. diakses tanggal 3 Juli 2016

Badan Pusat Statistik. *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia*. <http://www.bps.go.id/index.php/publikasi/719.html>. diakses tanggal 17 Agustus 2015

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Blitar 2014. <http://pablitar.net/> Diakses tanggal 13 Mei 2016

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Blitar 2015. <http://pablitar.net/> Diakses tanggal 13 Mei 2016

Pew Research Center Religion and Public Life . *The Global Religious Landscape*<http://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscapemuslim/#ftnrtn9.html>. diakses tanggal 17 Agustus 2015

Rekap Jenis Perkara Pengadilan Agama Blitar 2014 dan 2015. <http://pablitar.net/rekap-jenis-perkara>. Diakses tanggal 30 Maret 2016

Rekap Jenis Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 2014 dan 2015. http://perkara.net/v1/action/JenisPerkara.php?c_pa=pa.kab.kdr. Diakses tanggal 30 Maret 2016

Rekap Jenis Perkara Pengadilan Agama Kota Kediri 2014 dan 2015. http://www.pa-kediri.go.id/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=171. Diakses tanggal 30 Maret 2016

Rekap Jenis Perkara Pengadilan Agama Trenggalek 2014 dan 2015. http://www.pa-trenggalek.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=1788. Diakses tanggal 30 Maret 2016

Rekap Jenis Perkara Pengadilan Agama Tulungagung 2014 dan 2015.
<http://www.pa-tulungagung.go.id/index.php/laporan-perkara/perkara/perkara-masuk> . Diakses tanggal 30 Maret 2016





PENGADILAN AGAMA BLITAR

JL. IMAM BONJOL NO. 28 TELP/FAX. (0342) 801296

BLITAR 66131

SURAT KETERANGAN

Nomor : W13-A10/4376 /HM.00/X/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Pengadilan Agama Blitar menerangkan bahwa :

Nama : ASROVIN FUAD AHSAN
NIM : 13780015
Tempat /tanggal lahir : Blitar, 30 Januari 1990
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Isi Keterangan : Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian di Pengadilan Agama Blitar pada bulan Juli sampai dengan bulan Oktober 2016 guna penulisan Tesis yang berjudul "EFEKTIVITAS KHI SEBAGAI RUJUKAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA BLITAR "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Blitar, 20 Oktober 2016



Drs. H. SUYUDI, M. Hum

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1991
TENTANG
PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa para Alim Ulama Indonesia dalam Loka Karya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Pebruari 1988 telah menerima baik tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan;
- b. bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut;
- c. bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a perlu disebarluaskan;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada:
Menteri Agama

Untuk
PERTAMA:

Menyebarkan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari:

- a. Buku I tentang Hukum Perkawinan;
- b. Buku II tentang Hukum Kewarisan;
- c. Buku III tentang Hukum Perwakafan,

sebagaimana telah diterima baik oleh para Alim Ulama Indonesia dalam Loka Karya di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Pebruari 1988, untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.

KEDUA:

Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 10 Juni 1991
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
SOEHARTO

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR: 154 TAHUN 1991
 TENTANG
 PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK Indonesia
 NOMOR I TAHUN 1991 TANGGAL 10 JUNI 1991

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 memerintahkan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.
- b. bahwa penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam tersebut perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.
- c. bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

Mengingat :

1. Pasal 4 (1) dan Pasal 17 Undang-undang Dasar 1945.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir Nomor 4 Tahun 1990.
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1984.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 TENTANG
 PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991 TANGGAL
 10 JUNI 1991.

- Pertama:** Seluruh instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam di bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.
- Kedua:** Seluruh lingkungan Instansi tersebut dalam diktum pertama, dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan dan

Perwakafan sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut di samping peraturan perundang-undangan lainnya.

Ketiga: Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji mengkoordinasikan pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia ini dalam bidang tugasnya masing-masing.

Keempat: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 22 Ji 1991

MENTERI AGAMA R.I.

ttd

H. MUNAWIR SJADZALI

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. MENKO KESRA
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan V Bidang Kesra
3. Menteri Kehakiman
4. Sekretaris Negara
5. Sekretaris Kabinet Pembangunan V
6. Badan Pengawas Keuangan (BAPEKA) di Jakarta
7. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kadaplitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama.
8. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang Agama. Kepala Pusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama.
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia.
10. Kepala Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.